



LAPORAN

**KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2019

Inspektur Jenderal

Justan Riduan Siahaan, Ak. M.Acc, CA, QIA
NIP. 19600220 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Kementerian Pertanian pada periode 2015-2019 telah menetapkan 12 (duabelas) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (2) Meningkatnya ketahanan pangan nasional; (3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; (4) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional; (5) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; (6) Stabilitasnya harga komoditas pertanian strategis; (7) Dimanfaatkannya inovasi teknologi; (8) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan; (9) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (10) Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan; (11) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional; dan (12) Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Keduabelas sasaran strategis tersebut pada tahun 2018 diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (7) Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; (8) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (9) Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (10) Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2018 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini disusun.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini adalah bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Buku ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas Kementerian Pertanian di hadapan publik.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2018 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada buku ini bukan berarti dilalui tanpa aral. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat, terutama dapat menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2019

Menteri Pertanian,



A. AMRAN SULAIMAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2018. Lakin Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini juga disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 18 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagian besar atau 14 IKSS sangat berhasil, sedangkan selebihnya terdiri dari 3 (tiga) IKSS berhasil, dan 1 (satu) IKSS belum memiliki capaian, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian mencapai Rp 30,37 juta dari target Rp 26,90 juta; (2) Indeks Ketahanan Pangan (*The Global Food Security Index*) mencapai Ranking 65 dari target Ranking 69; (3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional mencapai 261,15% dari target 8,97%; (4) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional mencapai 6,13% dari target 5,02%; (5) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian mencapai 0,01% dari target 0,1%; (6) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional mencapai 12,18% dari target 5,9%; (7) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia mencapai 0 kasus dari target 11 kasus; (8) Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor mencapai 47,37% dari target 40%; (9) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional mencapai 4,5 CV dari target 10-30 CV; (10) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (5 tahun terakhir)

terhadap penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) mencapai 113,01% dari target 60%; (11) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan mencapai 41,8% dari target 33%; (12) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan mencapai 104,93% dari target 97,67%; (13) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam mencapai 3,78% dari target 11,05%; dan (14) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional mencapai 10,50% dari target 10%.

Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: (1) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) mencapai 57,06% dari target 66,3%; (2) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis mencapai 77,6% dari target 79%; dan (3) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional mencapai 27,5% dari target 27,5%.

Indikator kinerja yang belum memiliki capaian yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian yang sampai dengan laporan ini dibuat belum diumumkan nilainya oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN dan RB.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2018, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp24.083.534.197.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 12 (dua belas) program. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai Rp21.834.454.275.386,- atau 90,84%.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2018	
KATA PENGANTAR.....	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	5
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN.....	8
A. Rencana Strategis 2015-2019	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN.....	15
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018	15
✚ Sasaran Strategis 1 (SS 1)	
Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani.....	20
✚ Sasaran Strategis 2 (SS 2)	
Meningkatnya Ketahanan Pangan Nasional	22
✚ Sasaran Strategis 3 (SS 3)	
Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian	
Nasional	24
✚ Sasaran Strategis 4 (SS 4)	
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Nasional	34
✚ Sasaran Strategis 5 (SS 5)	
Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional.....	54
✚ Sasaran Strategis 6 (SS 6)	
Stabilnya Harga Komoditas Pertanian Strategis	58
✚ Sasaran Strategis 7 (SS 7)	

Dimanfaatkannya Inovasi Teknologi.....	62
✚ Sasaran Strategis 8 (SS 8)	
Tersedianya Infrastruktur Pertanian Yang Sesuai Kebutuhan.....	65
✚ Sasaran Strategis 9 (SS 9)	
Rasio Serangan OPT Dan DPI Terhadap Luas Tanam	76
✚ Sasaran Strategis 10 (SS 10)	
Meningkatnya Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan	81
✚ Sasaran Strategis 11 (SS 11)	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Petani Nasional	86
✚ Sasaran Strategis 12 (SS 12)	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian.....	88
B. Capaian Kinerja Lainnya	101
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian	107
BAB IV. PENUTUP	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 ..	9
Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019.....	12
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	14
Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	17
Tabel 5. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2018	20
Tabel 6. Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor pertanian Tahun 2015-2018 (dalam Hektar)	22
Tabel 7. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2015-2018 ..	23
Tabel 8. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara	24
Tabel 9. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2018.....	26
Tabel 10. Perkembangan Volume Impor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2018....	30
Tabel 11. Perkembangan Capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Negara dengan Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian Tahun 2015-2018	33
Tabel 12. Produksi Komoditas Pangan Strategis Nasional Tahun 2015-2018	35
Tabel 13. Peningkatan Luas Tanam Padi Tahun 2015-2018	38
Tabel 14. Peningkatan Luas Tanam Jagung Tahun 2015-2018.....	41
Tabel 15. Peningkatan Luas Tanam Kedelai Tahun 2015-2018	43
Tabel 16. Perkembangan Harga Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2015-2018.....	60
Tabel 17. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Didesiminasikan Selama 5 Tahun.....	63
Tabel 18. Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Alsintan Pra dan Pasca Panen Tahun 2018	70
Tabel 19. Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2015-2018.....	71
Tabel 20. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2018.....	77
Tabel 21. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015-2018.....	80
Tabel 22. Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2018	82

Tabel 23. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Tahun 2018	87
Tabel 24. Perkembangan Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2015-2018 ...	91
Tabel 25. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2014-2018.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.....	9
Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019	10
Gambar 3. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2018.....	19
Gambar 4. Perkembangan Pendapatan Petani Tahun 2015-2018.....	21
Gambar 5. Pengembangan Kawasan Jeruk Tahun 2018.....	31
Gambar 6. Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional	35
Gambar 7. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan Stakeholder terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan	36
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2015-2018	38
Gambar 9. Pengembangan Padi di Lahan Kering	39
Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2015-2018	40
Gambar 11. PATB Jagung di Kebun, Lahan Eks Tambang, Integrasi Sawit dan Kelapa, serta Tumpang Sari	41
Gambar 12. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2015-2018	42
Gambar 13. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015-2018	46
Gambar 14. Pengaturan Pola Tanam Cabai dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis.....	46
Gambar 15. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015-2018.....	48
Gambar 16. Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produksi Gula Tebu Tahun 2015-2018.....	50
Gambar 17. Kebun Benih Datar di Gorontalo	51
Gambar 18. Perkembangan Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2018...	52
Gambar 19. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2018.....	52

Gambar 20. Kegiatan RJIT Tahun 2018.....	67
Gambar 21. Kegiatan RJIT di Provinsi Jawa Tengah	68
Gambar 22. Capaian Kegiatan dan Targer RJIT Periode Tahun Anggaran 2015-2019	68
Gambar 23. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen.....	71
Gambar 24. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Luas Baku Lahan Tahun 2017-2018.....	74
Gambar 25. Kegiatan Perluasan Sawah di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara....	74
Gambar 26. Alur Pelaksanaan Sekolah Lapangan	85
Gambar 27. Alur Pelaksanaan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalit.....	86
Gambar 28. Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani Nasional yang Meningkat Kapasitasnya Tahun 2016-2018.....	88
Gambar 29. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga	89
Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Borokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian	90
Gambar 31. FGD dalam rangka Reviu Perencanaan Jangka Panjang	95
Gambar 32. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan KOL Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK	101
Gambar 33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Menerima PenghargaanKeterbukaan Informasi Publik Tahun 2018	102
Gambar 34. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2006-2017 ...	103
Gambar 35. Sekretaris Jenderal Kementan menerima Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Tahun 2018.....	105
Gambar 36. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menerima Anugerah Parahita Ekapraya	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menyelesaikan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masuk pada tahap ke-3 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya konkret pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) telah dilakukan dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Sebagai bentuk keberlanjutan dari tahap sebelumnya, maka pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-3 RPJMN (2015-2019), lebih difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional masa mendatang.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ini belum terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah dari sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian pada saat menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian ditetapkan dengan memperhatikan tujuan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 4

(empat) Kebijakan Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, dan (4) memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Selain empat kebijakan utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantina; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang memfokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan domestik seperti pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Dalam rangka membangun pertanian perlu dilihat berbagai permasalahan yang ada, salah satu diantaranya adalah pergerakan indikator makro, seperti dilaporkan Bank Indonesia bahwa dalam kurun waktu 1990 hingga 2016, pangsa pasar sektor pertanian menurun dari 22,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 13,45%. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB memberikan informasi penting terhadap aspek lain seperti kontribusi peningkatan produksi pangan, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan petani. Pada masa kerja Kabinet 2015 – 2019, telah diidentifikasi pula permasalahan lain di sektor pertanian terutama pada aspek mikro, seperti: keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. Semua permasalahan pembangunan pertanian Indonesia seperti telah diuraikan, menjadi fokus pemerintah untuk ditangani melalui penetapan berbagai kebijakan dan program.

Kementerian Pertanian tahun 2018 telah menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan maupun target yang ingin dicapai, yaitu: (1) meningkatnya pendapatan keluarga petani, (2) meningkatnya ketahanan pangan nasional, (3) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (4) terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional, (5) terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, (6) stabilnya harga komoditas pertanian strategis, (7) dimanfaatkannya inovasi teknologi, (8) tersedianya infrastruktur pertanian sesuai kebutuhan, (9) terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, (10) meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan, (11) meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, serta (12) terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menjabarkan isu

strategis, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan prioritas, meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan (*rainfed field*), pasang surut, dan rawa lebak sebagai upaya peningkatan indeks Pertanaman (IP) 1 menjadi IP 2 atau IP 3 didukung pengembangan infrastruktur sumber-sumber air, (2) pengembangan pertanian di wilayah perbatasan berorientasi ekspor, (3) pengembangan pertanian organik, (4) percepatan peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), (5) hilirisasi produk pertanian, dan (6) stabilisasi harga dan penguatan pasar.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2018 sebesar 83,04 juta ton GKG atau naik 2,33% dari tahun 2017 sebesar 81,15 juta ton, (2) produksi jagung tahun 2018 sebesar 30,05 juta ton atau naik 3,91% dari tahun 2017 sebesar 28,92 juta ton, (3) produksi kedelai naik 82,39% dari tahun 2017 sebesar 538,73 ribu ton menjadi 982,59 ribu ton pada tahun 2018, (4) produksi bawang merah sebesar 1,48 juta ton atau naik 0,98% dari tahun 2017 sebesar 1,47 juta ton, (5) produksi cabai sebesar 2,46 juta ton atau naik 4,46% dari tahun 2017 sebesar 2,36 juta ton, (6) produksi gula tebu naik 2,49% dari tahun 2017 sebesar 2,12 juta ton menjadi 2,17 juta ton tahun 2018, produksi daging sapi dan kerbau tahun 2018 sebesar 527,90 ribu ton naik 2,37% dari tahun 2017 sebesar 515,7 ribu ton, (5) Nilai Tukar Petani (NTP) naik 1,18% (101,27% tahun 2017 menjadi 102,46 tahun 2018), (6) Nilai Tukar Usaha Pertanian naik 0,26% (112,40 tahun 2017 menjadi 112,69 tahun 2018), dan (7) jumlah penduduk miskin di desa turun 4,7% (16,31 juta jiwa tahun 2017 menjadi 15,54 juta jiwa tahun 2018).

Selain capaian produksi dan capaian dari beberapa indikator makro, Kementerian Pertanian telah memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya: (1) Hasil penilaian *Global Food Security Index* menyatakan bahwa peringkat Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 69 menjadi peringkat 65, (2) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, (3) Penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (5) Menteri Pertanian Republik Indonesia mendapat anugerah sebagai Penjaga Ketahanan Pangan, (6) Penghargaan TOP IT, (7) Kementerian Pertanian meraih peringkat 5 dalam Pengelolaan Kearsipan Nasional; (8) Anugerah Parahita Ekapraya; dan (9) Peningkatan *Internal Audit Capability Model (IACM)* Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP.

Meskipun kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2018, namun diakui masih ada target-target yang belum dapat dicapai. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan Bank,

serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 Direktorat Jenderal, 4 Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 Staf Ahli Menteri.

Perpres No 45/2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 1**). Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- (6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- (7) Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- (8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di

- lingkungan Kementerian Pertanian;
- (9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - (10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
 - (11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

- (1) Sekretariat Jenderal;
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura;
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (7) Inspektorat Jenderal;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
- (10) Badan Ketahanan Pangan;
- (11) Badan Karantina Pertanian;
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- (13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- (14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- (15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- (16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- (17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- (18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- (19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
- (20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (10) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
- (11) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang bio industri;
 - b) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi pertanian;

- d) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang infrastruktur pertanian.
- (13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
- (14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
- (15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- (16) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2018 yang tersebar di 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 161 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 18.131 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 362 orang, golongan II sebanyak 4.043 orang, golongan III sebanyak 11.265 orang, dan golongan IV sebanyak 2.461 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdiri dari: S3 sebanyak 691 orang, S2 sebanyak 3.957 orang, S1/D4 sebanyak 5.627 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.726 orang, SMA sebanyak 5.325 orang, serta SMP/SD sebanyak 805 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah pegawai 18.760 orang, maka jumlah pegawai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 629 orang atau 3,35%. Penurunan jumlah pegawai pada tahun 2018 disebabkan karena adanya pegawai pensiun.

Selain didukung oleh pegawai PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga didukung oleh peran pegawai non PNS di lapangan, yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 12.135 orang, penyuluh swadaya sebanyak 25.852, penyuluh swasta sebanyak 100 orang, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sebanyak 1.730 orang, dan vaksinator IB sebanyak 7.968 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2015-2019. Renstra yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 tersebut, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015-2019) Bidang Pangan dan Pertanian dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, Renstra Kementerian Pertanian ke depan masih fokus pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015, dan sejalan dengan SIPP 2015-2045, pembangunan sektor pertanian 2015 sampai 2019 juga mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*). Dengan perubahan paradigma tersebut, sektor pertanian tidak lagi hanya diposisikan sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki fungsi strategis lainnya dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan fokus kedua RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, yang dapat meningkatkan pangsa ekspor dan membendung masuknya komoditas impor dari negara-negara lain sehingga dapat berkontribusi memperkuat ekonomi nasional. Dalam Renstra, keselarasan kedua hal tersebut secara eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun (2015-2019). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Pada Gambar 1 dan Tabel 1 disajikan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.



Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

VISI DAN MISI			
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
1	Terwujudnya kemandirian pangan nasional	1	Indeks Ketahanan Pangan (<i>The Global Food Security Index</i>)
2	Terwujudnya pengelolaan pertanian terpadu berkelanjutan	2	Rasio desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total desa di Indonesia
3	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi	3	Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	4	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian
5	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	5	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 4 (empat) Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut:

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan;
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional; dan
4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- 2) Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit;
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan petani;
- 4) Memperkuat kelembagaan penyuluhan;
- 5) Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian;
- 6) Memperkuat jaringan pasar produk pertanian;
- 7) Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
- 8) Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian;
- 9) Meningkatkan dukungan dan pemanfaatan inovasi teknologi;
- 10) Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan;
- 11) Penataan dan penguatan organisasi, dan
- 12) Pengelolaan sistem pengawasan.

Seluruh kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2018-2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2018-2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		SATUAN	Target	
					2018	2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS.1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1.	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	Rp Juta	26,9	27
SS.2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2.	Indeks Ketahanan Pangan (<i>The Global Food Security Index</i>)	Ranking	69	68
CUSTOMER PERSPECTIVE						
SS.3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3.	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	%	8,97	10,52
		4.	Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	5,02	6,61
		5.	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	%	0,1	0,1
SS.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6.	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	5,9	7,9
SS.5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7.	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	11	10
		8.	Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	%	40	40
SS.6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9.	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	%	10-30	10-30
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS.7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10.	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (5 tahun terakhir) terhadap penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	%	60	70
SS.8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11.	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	%	33	33
		12.	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	%	66,3	68,4
		13.	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	%	97,67	96,83
SS.9	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	14.	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11,05	11,05
		15.	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan	%	79	80

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		SATUAN	Target	
					2018	2019
			menular strategis			
SS.1 0	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	%	310	15
SS.1 1	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	%	27,5	30
LEARN AND GROWTH						
SS.1 2	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan	18	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Index	86,79	87,78

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II)

Indikator kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 2 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 (revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator. Sebagai tindak lanjut, maka telah ditetapkan Permentan Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun ke-4 pelaksanaan Renstra 2015-2019 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2018 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang

ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2018, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan (Tabel 3).

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2018 dilaksanakan oleh 11 Eselon I teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian;
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian;
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- 5) Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
- 6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan;
- 9) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian;
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati; dan
- 12) Program Pendidikan Pertanian.

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon-I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon-I dalam menjalankan program terkait adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya, Eselon-II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon-II atau unit kerja mandiri diperbolehkan untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1 PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	26,90 (Rp Juta)
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	1 Indeks Ketahanan Pangan	69 (Ranking)
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	1 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	8,97%
		2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	5,02%
		3 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	0,1%
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	1 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	5,9%
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	1 Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	11,00 Kasus
		2 Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	40%
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	1 Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30 CV
7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	2 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	60.00%
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%
		2 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	66,3%
		3 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%
9	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	1 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	11,05%
		2 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	79.00%
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	10.00%
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	1 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	27,5%
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	1 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	86,79 (Nilai)

Sumber : Kementerian Pertanian, 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018

Untuk mengukur capaian kinerja, Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2018 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2018, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2018 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II) memiliki 12 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 18 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil jika dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *maximize target* adalah sebagai berikut: (1)

PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja; (2) Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian nasional; (3) Penurunan volume impor produk pertanian nasional; (4) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (5) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (6) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (7) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (8) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (9) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); (10) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (11) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional; (12) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional; dan (13) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *minimize target* adalah sebagai berikut: (1) Indeks Ketahanan Pangan; (2) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (3) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (4) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; dan (5) Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam. Katagori *minimize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2018 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2018				Target 2019
				Target	Realisasi	%	Kategori	
SS.1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	Rp 26,90 Juta	Rp 30,37 Juta	112,89	Sangat Berhasil	Rp 27 Juta
SS.2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2	Indeks Ketahanan Pangan	Ranking 69	Ranking 65	106,15	Sangat Berhasil	Ranking 68
SS.3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	8,97%	261,15%	2911,37	Sangat Berhasil	10,52%
		4	Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	5,02%	6,13%	122,11	Sangat Berhasil	6,61%
		5	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	0,1%	0,01%	190	Sangat Berhasil	0,1%
SS.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	5,9%	12,18%	206,44	Sangat Berhasil	7,9%
SS.5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	11 Kasus	0	200	Sangat Berhasil	10 Kasus
		8	Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	40%	47,37%	118,42	Sangat Berhasil	40%
SS.6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30 CV	4,5 CV	177,5	Sangat Berhasil	10-30 CV
SS.7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	60%	113,01%	188,35	Sangat Berhasil	70%
SS.8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%	41,8%	126,68	Sangat Berhasil	33%
		12	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	66,3%	57,06%	86,07	Berhasil	68,4%
		13	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%	104,93%	107,43	Sangat Berhasil	96,83%
SS.9	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	14	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	11,05%	3,47%	169	Sangat Berhasil	11,05%
		15	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	79%	77,6%	98,23	Berhasil	79%
SS.10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	10,00%	10,50%	105	Sangat Berhasil	10,00%
SS.11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	27,5%	27,5%	100	Berhasil	27,5%
SS.12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	18	Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	86,79 (Nilai)	*	-	-	86,79 (Nilai)

Sumber : PK dan hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

* Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tabel 4, dapat dilihat pencapaian kinerja Kementerian Pertanian dikatakan berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2018.


Dari 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 14 indikator dan berhasil 3 indikator). Dari hasil evaluasi terdapat 1 indikator belum diketahui hasilnya, yaitu indikator Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; (2) Indeks Ketahanan Pangan; (3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; (4) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional; (5) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (6) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (7) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (8) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (9) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; (10) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (11) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (12) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (13) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam; dan (14) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen), (2) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis dan (3) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional. Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2018 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Indikator Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel 4, sebagian besar merupakan indikator baru, kecuali Indikator Kinerja (IK 1 untuk SS1) yaitu PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian merupakan indikator yang digunakan pada tahun 2017 dan IK 18 untuk SS 12 yaitu Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemen PAN dan RB. Oleh karena indikator kinerja tahun 2018 sebagian besar merupakan indikator baru, maka tidak bisa diperbandingkan dengan Indikator Kinerja tahun 2017 pada laporan ini. Namun demikian jika dibandingkan dengan target akhir RPJM 2015-2019, maka capaian indikator tahun 2018 memiliki pola yang sama, yaitu sebanyak 14 indikator masuk kategori sangat berhasil dan 3 indikator masuk kategori berhasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, nilai kinerja Kementerian Pertanian sebesar 90,48% atau termasuk dalam kategori Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2018

Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART)

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas terdiri dua indikator, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis adalah 99,91%.
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I adalah 81,05%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian diperoleh dari rata-rata NE Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2018

No.	Unit Eselon I	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Rata-rata Nilai Kinerja Satker	Nilai Kinerja Unit Eselon I	Efisiensi	NE
1	Sekretariat Jenderal	98	95,78	94,53	100,00	81,43	87,94	4,22	60,55
2	Inspektorat Jenderal	90,22	94,58	65,48	67,31	84,75	80,85	-20	0,00
3	Ditjen Tanaman Pangan	100	91,39	74,42	10	67,23	71,42	-20	0,00
4	Ditjen Hortikultura	92,78	90,62	68,54	101,51	64,47	77,73	10,73	76,83
5	Ditjen Perkebunan	97,67	86,48	68,82	96,02	57,05	75,1	9,94	74,85
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	95,13	91,15	62,46	100,00	26,42	58,98	8,85	72,13
7	Ditjen Prasarana dan Saran Pertanian	93,97	87,74	60,19	93,97	73,66	81,39	6,63	66,85
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	112,18	90,05	84,49	112,89	72,99	90,86	20	100,00
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	99,73	92,97	77,33	100,21	78,8	87	7,23	68,08
10	Badan Ketahanan Pangan	109,27	97,67	65,31	100,05	78,75	89,28	2,38	55,95
11	Badan Karantina Pertanian	100,00	99,41	51,56	120	82,84	91,05	17,16	92,90
RATA-RATA NILAI EFISIENSI									60,74

Sumber: Aplikasi SMART Kementerian Keuangan, 2018


Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumberdaya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2018 mencapai 60,74%. Capaian kinerja anggaran sebesar 60,74% tersebut disebabkan belum efisiensinya penggunaan anggaran dengan capaian target indikator program. Selanjutnya pengukuran nilai efisiensi juga dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perhitungan secara lengkap disampaikan pada **Lampiran 3**.

Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA PENDAPATAN KELUARGA PETANI

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dialokasikan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan per kapita petani, yaitu dengan membandingkan antara Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Cakupan PDB yang masuk dalam sektor pertanian sempit adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian serta perburuhan. Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu PDB Pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian, sebagai berikut:

SS 1. IKU 1	
PDB Pertanian Sempit per Jumlah Tenaga Kerja Pertanian	
Target	Realisasi
Rp26,9 Juta/Orang/Kapita	Rp30,37Juta/Orang/Kapita
% Capaian	
112,89%	
Sangat Berhasil	

Capaian indikator PDB Pertanian per jumlah tenaga kerja pertanian tahun 2018 sebesar Rp30,37juta/orang/kapita atau 112,89% dari target Rp26,9 juta/orang/kapita, sehingga masuk kategori **sangat berhasil**. Capaian kinerja tahun 2018 ini mengalami peningkatan 4,47% dibanding capaian PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian tahun 2017 sebesar 29,07 juta/orang/kapita. Perkembangan pendapatan keluarga petani selama periode 2015 sampai 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Pendapatan Petani Tahun 2015-2018

Gambar 4 memperlihatkan perkembangan pendapatan petani selama jangka waktu 2015 hingga 2018 yang menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, PDB pertanian sempit per total tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp25,71 juta/orang/tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp30,370 juta/orang/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani meningkat setiap tahunnya, dapat dikatakan pula bahwa kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Realisasi PDB Pertanian sempit per Jumlah Tenaga Kerja Pertanian pada tahun 2018 sebesar Rp30,37 juta telah melampaui target jangka menengah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp27 juta (112,48%). Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2018 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Peningkatan pendapatan petani dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditas pertanian dan kestabilan harga dari komoditas pertanian tersebut. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan dan didukung dengan harga tinggi yang diterima petani, maka pendapatan petani akan semakin tinggi pula. Hampir seluruh komoditas pertanian meningkat produksinya pada tahun 2018 ini. Kementerian Pertanian juga turut menjaga kestabilan

harga pangan melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, serap gabah petani, dan pembatasan impor, sehingga petani mendapatkan harga jual yang layak. Perbandingan antara PDB sektor pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dalam mengukur capaian kinerja disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
PDB subsektor sempit (miliar rupiah)	906,805	936,335	969,774	1,005,441
Tenaga kerja (orang)	35,268,405	35,088,823	33,359,561	33,106,115

Sumber: BPS diolah Pusdatin, 2018

Keterangan: Termasuk di dalam sektor pertanian sempit adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian serta perburuhan.

Produk Domestik Bruto sektor pertanian sempit mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp906,80 Miliar tahun 2015 menjadi Rp1.005,44 Miliar tahun 2018. Sebaliknya trend jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, dari 35,26 juta orang pada tahun 2015 menjadi 33,10 juta orang pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan petani mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya PDB sektor pertanian sempit. Namun di lain sisi, jumlah tenaga kerja sektor pertanian justru mengalami penurunan, jika hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat berdampak terhadap PDB sektor pertanian sempit di masa yang akan datang.

Tercapainya sasaran strategis peningkatan pendapatan petani merupakan dampak atau *outcome* dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target sukses lainnya, yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional, terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, stabilnya harga komoditas pertanian strategis, dimanfaatkannya inovasi teknologi, tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan, terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan, meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional serta, dan terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan.

Sasaran Strategis 2 (SS 2) **MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Meningkatnya ketahanan pangan nasional salah satunya diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan Nasional yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*.

SS 2. IKU 2 Indeks Ketahanan Pangan Nasional	
Target Ranking 69	Realisasi Ranking 65 <i>(Minimize Target)</i>
% Capaian 106,15% Sangat Berhasil	

Upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan telah memberikan hasil positif. Dalam kajian yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, *Global Food Security Index (GFSI)* atau Indeks Ketahanan Pangan, pada tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat 65 dengan skor 54,8. Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada di posisi ke-74.

Dalam kurun waktu empat tahun, posisi Indonesia juga terus membaik. Berada pada peringkat 74 pada tahun 2015, meningkat menjadi peringkat 71 dengan score 53,6. Pada tahun 2017, posisi Indonesia kembali membaik dan berada pada peringkat 69 hingga pada tahun 2018 terus meningkat pada peringkat 65. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2015-2018

Aspek	2015		2016		2017		2018	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
1. Overall	74	46,7	71	50,6	69	51,3	65	54,8
2. Availability	72	51,2	66	54,1	64	54,4	58	58,2
3. Affordability	74	44,3	70	50,3	68	50,8	63	55,2
4. Quality and Safety	88	40,1	87	42	86	44,1	84	44,5

Sumber: <http://foodsecurityindex.eiu.com>

Meningkatnya posisi dan indeks ketahanan pangan Indonesia ini akibat membaiknya posisi tiga pilar yang membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*) dan kualitas dan keamanan (*quality and safety*). Pada aspek keterjangkauan terhadap pangan, posisi Indonesia naik dari 68 pada tahun 2017 menjadi 63 pada tahun 2018. Peringkat Indonesia pada aspek kualitas dan keamanan pangan pada tahun 2018 juga meningkat dan menduduki posisi 84. Pada tahun lalu Indonesia berada pada posisi 86 untuk aspek ini. Pada aspek ketersediaan pangan, tidak hanya peringkat, tapi skornya juga mengalami peningkatan tajam. Pada tahun 2017 peringkat Indonesia 64, naik menjadi peringkat 58 pada tahun 2018. Begitu juga skor ketersediaan pangan mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu 3,8 poin, dari skor 54,4 menjadi skor 58,2. Pada aspek

ketersediaan pangan, posisi Indonesia juga berada di atas Philipina (peringkat 63 dengan score 55,6), Thailand (peringkat 65 dengan score 54,7), Vietnam (peringkat 72 dengan score 53,9) dan Myanmar (peringkat 78 dengan score 51,4).

Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2018 ini sudah melampaui target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2019 yaitu peringkat 68 (104,61%). Berdasarkan capaian tersebut, kinerja ketahanan pangan Indonesia tahun 2018 sangat berhasil dan harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara

Global Rank	Regional Rank	Country	Overall Score	Affordability	Quality & Safety
1	1	Singapore	85.9	94.3	78.1
40	6	Malaysia	68.1	71.4	70.5
54	8	Thailand	58.9	64.5	56.6
62	11	Vietnam	56	58.9	54.2
65	12	Indonesia	54.8	55.2	44.5
70	14	Philippines	51.5	46.3	52.9
82	20	Myanmar	45.7	37	51.7
85	21	Cambodia	42.3	39.4	34.5
95	23	Laos	38.3	32.9	33.1

Sumber: *The Economist Intelligence Unit (EIU), 2018*

Peningkatan posisi ketahanan pangan Indonesia tidak terlepas dari sinergi semua pihak dan upaya keras yang telah dilakukan oleh pemerintah yang diterjemahkan dalam bentuk program-program terobosan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian dalam empat tahun terakhir ini. Terobosan program nyata diantaranya distribusi dan stabilisasi harga dengan memperpendek rantai pasok melalui program Toko Tani Indonesia (TTI), yang menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau.

Toko Tani Indonesia merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), yang pelaksanaannya pada tahun 2018 dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/KPTS/RC.110/J/12/2017. Toko Tani Indonesia dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Sasaran Strategis 3 (SS 3) MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional, (2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional, dan (3) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian.

SS 3. IKU 3	
Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 8,97%	Realisasi 261,15%
% Capaian 2.911,37%	

Volume ekspor produk pertanian utama terdiri dari volume ekspor 33 (tiga puluh tiga) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (kacang tanah dan ubi jalar), subsektor hortikultura (mangga, nenas, manggis, salak, pisang, krisan, kentang, jamur dan jahe), subsektor perkebunan (lada, pala, cengkeh, jambu mete, kopi, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, teh, nilam, serai wangi, tembakau, vanili, gambir) dan sub sektor peternakan (kambing hidup, domba hidup, babi hidup, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick – DOC*), serta obat hewan). Pertumbuhan volume ekspor diukur nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan volume ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{pertumbuhan volume ekspor pertanian}}{\sum \text{komoditas ekspor pertanian}} \right)$$

Dimana pertumbuhan volume ekspor pertanian dihitung dengan cara membandingkan peningkatan volume ekspor tahun berjalan dengan volume ekspor pertanian tahun sebelumnya atau dengan rumus:

--

$$\left(\frac{\text{Volume ekspor pertanian tahun berjalan (t) - Volume ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Volume ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Target kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama tahun 2018 adalah sebesar 8,97%, dimana realisasinya mencapai 261,15%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 2.911,37%. Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Secara rinci volume ekspor untuk masing-masing produk pertanian utama dapat dijabarkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2018

No	Komoditas	Volume Ekspor (Ton)				% 2018/2017	% 2017/2016	% 2016/2015
		2015	2016	2017	2018			
1	Kacang Tanah	8,975.80	6,387.00	5,786.30	5,439.28	-6.00	-9.41	-28.84
2	Ubi Jalar	11,873.19	9,539.57	11,142.35	10,856.11	-2.57	16.80	-19.65
3	Mangga	1,242.72	473.27	2,519.85	2,567.61	1.90	432.43	-61.92
4	Nenas	193,948.24	138,400.20	210,045.85	228,536.81	8.80	51.77	-28.64
5	Manggis	38,177.34	34,955.21	9,167.30	38,830.82	323.58	-73.77	-8.44
6	Salak	2,201.64	937.54	965.65	1,233.28	27.71	3.00	-57.42
7	Pisang	22,308.11	19,024.30	18,176.62	30,373.00	67.10	-4.46	-14.72
8	Krisan	59.63	60.65	61.06	59.11	-3.19	0.67	1.72
9	Kentang	7,142.17	6,066.88	5,215.45	5,163.42	-1.00	-14.03	-15.06
10	Jamur	6,726.58	5,057.13	3,029.34	4,008.23	32.31	-40.10	-24.82
11	Jahe	25,935.37	21,934.30	24,361.79	3,202.88	-86.85	11.07	-15.43
12	Lada	58,075.05	53,099.62	42,690.77	47,613.82	11.53	-19.60	-8.57
13	Pala	17,027.10	15,842.35	19,936.38	20,202.88	1.34	25.84	-6.96
14	Cengkeh	12,888.87	12,754.38	9,078.76	20,249.13	123.04	-28.82	-1.04
15	Jambu Mete	104,654.65	70,325.57	62,811.44	58,358.38	-7.09	-10.68	-32.80
16	Kopi	502,020.68	414,638.34	467,790.12	279,960.87	-40.15	12.82	-17.41
17	Kelapa Sawit	32,543,312.32	28,493,069.24	33,519,211.16	34,597,004.04	3.22	17.64	-12.45
18	karet	2,630,313.17	2,578,790.69	2,991,908.95	2,811,953.69	-6.01	16.02	-1.96
19	kakao	355,320.83	330,029.48	354,752.34	380,747.13	7.33	7.49	-7.12
20	Kelapa	1,826,309.77	1,564,260.45	1,878,834.27	1,981,086.71	5.44	20.11	-14.35
21	Teh	61,915.30	51,319.02	54,187.17	49,029.86	-9.52	5.59	-17.11
22	Nilam	926.82	1,232.79	1,259.95	1,670.92	32.62	2.20	33.01
23	Serai Wangi	2,181.17	28,561.50	938.95	1,768.31	88.33	-96.71	1209.46
24	Tembakau	30,675.47	28,005.21	29,134.04	32,309.77	10.90	4.03	-8.70
25	Vanili	354.60	606.21	294.81	203.75	-30.89	-51.37	70.96
26	Gambir	14,019.84	15,446.13	15,215.44	18,015.77	18.40	-1.49	10.17
27	Kambing Hidup	12.78	-	6.24	11.26	80.37	100.00	-100.00
28	Domba Hidup	-	-	-	81.50	100.00	0.00	0.00
29	Babi Hidup	28,145.60	27,575.40	28,711.95	27,862.64	-2.96	4.12	-2.03
30	Daging ayam Potong	4.15	15.04	15.06	66.47	341.51	0.14	262.38
31	Telur tetas	9.20	303.05	376.19	46.07	-87.75	24.13	3194.05
32	DOC	-	0.11	0.05	3.53	7581.52	-59.29	100.00
33	Obat Hewan	562.40	616.44	549.03	740.31	34.84	-10.94	9.61
Rata-rata Pertumbuhan per tahun						261.15	10.16	132.91

Sumber: Pusdatin, 2018

Persentase peningkatan volume ekspor komoditas pertanian terbesar tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 tertinggi disumbang oleh ekspor DOC sebesar 7.581,52%, walaupun volume ekspor masih kecil. Ekspor DOC tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta nasional yang ditujukan ke Timor Leste. Untuk merealisasikan ekspor tidaklah mudah, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah membuat kesepakatan tentang hal tersebut. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah menjamin DOC yang

dikirim ke Timor Leste telah memenuhi aturan kesehatan hewan sesuai standar Internasional dan telah memperoleh Sertifikat Kompartementalisasi bebas *Avian Influenza* (AI). Ekspor DOC ditahun-tahun mendatang diperkirakan terus meningkat, sesuai hasil updating *Importasi Risk Analysis* (IRA) yang dilakukan Tim Teknis Timor Leste ke Unit Usaha milik perusahaan swasta nasional penghasil DOC.

Masih dari subsektor peternakan, persentase peningkatan ekspor daging ayam potong tahun 2018 juga cukup tinggi mencapai 341,51%. Peningkatan sangat signifikan tersebut disebabkan karena unggas dan produk unggas baru juga bisa masuk ke Timor Leste pada tahun 2018, sebelumnya Indonesia belum bisa masuk ke Timor Leste karena aturan di Timor Leste tidak membolehkan masuknya unggas dan produk unggas dari negara yang belum bebas AI. Dengan adanya MoU antara Menteri Pertanian Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan *Technical Agreement* antara Ditjen PKH RI dan RDTL pada awal tahun 2018, maka berdasarkan hasil *Import Risk Analysis* oleh RDTL, mereka dapat menerima adanya sistem kompartementalisasi bebas AI yang secara aturan kesehatan Hewan Dunia (OIE) telah diakui. Sehingga pada Tahun 2018 salah satu perusahaan unggas Indonesia telah mendapatkan *Export Permit* ke Timor Leste yang berlaku sampai dengan tgl 31 Desember 2018, yang selanjutnya dengan adanya *Import Risk Analysis* kedua, ijin tersebut diperpanjang kembali hingga 31 Desember 2020. Ekspor komoditas lain yang peningkatannya tinggi adalah manggis dan cengkeh, masing-masing meningkat 323,58% untuk manggis dan 123,04% untuk cengkeh.

Selain performa peningkatan ekspor komoditas pertanian yang menjanjikan, namun beberapa komoditas memperlihatkan penurunan. Penurunan tertinggi adalah untuk ekspor telur tetas, walaupun volumenya relatif kecil, pada tahun 2018 ekspor telur tetas turun 87,75% dibandingkan tahun 2017. Selain telur tetas, ekspor jahe juga mengalami penurunan cukup besar mencapai 86,85%. Sisa komoditas pertanian lainnya yang mengalami penurunan ekspor tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan komoditas yang mengalami peningkatan ekspor. Oleh karena lebih banyak komoditas yang meningkat ekspornya tahun 2018, maka secara keseluruhan dari komoditas yang dihitung pada Laporan Kinerja ini rata-rata meningkat 261,15%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan volume ekspor produk pertanian nasional adalah:

1. Penerapan sistem perizinan sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem tersebut, waktu layanan perizinan semakin pendek dan lebih transparan serta akuntabel. Sistem ini dibangun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2018, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan *online* terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS) yang sudah terhubung dengan Kementerian Keuangan, Pemda dan BKPM;
2. Akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan melalui pembentukan Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan berdasarkan Keputusan Dirjen PKH Nomor 4542/Kpts/OT.050/F/05/2018;

3. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura;
4. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor;
5. Fasilitasi bantuan saprodi peningkatan produksi ubi jalar dan kacang tanah. Bantuan saprodi ini meliputi perbanyak benih sumber serta pengawasan dan sertifikasi benih;
6. Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor;
7. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengajuan registrasi rumah kemasan;
8. Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor;
9. Bimbingan teknis pengendalian OPT;
10. Fasilitasi promosi produk perkebunan unggulan;
11. Peningkatan kualitas dan jaminan mutu standarisasi komoditas ekspor perkebunan; dan
12. Pendampingan akselerasi ekspor terhadap pelaku usaha siap ekspor produk peternakan.

Beberapa komoditas pertanian yang belum memperlihatkan peningkatan ekspor bahkan cenderung menurun, diantaranya komoditas ubi jalar, kacang tanah, jahe, kopi, karet, dan telur tetas, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1. Penerapan labelisasi maupun standarisasi yang masih kurang;
2. Kurangnya pengembangan komoditas bernilai tambah;
3. Daya saing produk dalam negeri untuk keperluan ekspor belum optimal;
4. Masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa negara tujuan ekspor produk peternakan, khususnya bagi negara yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu;
5. Terbatasnya informasi akses pasar dari para pelaku ekspor; dan
6. Masih kurang intensnya dukungan antar Kementerian/Lembaga untuk percepatan ekspor.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi solusi ke depan yang dapat diberikan antara lain:

1. Pembinaan pelaku usaha ekspor pertanian terhadap standarisasi mutu ekspor;
2. Pengembangan pasar tujuan ekspor potensial dengan memperkuat peran atase pertanian sebagai *market intelligent*;
3. Peningkatan produksi komoditas bernilai tambah;
4. Pembentukan Tim Percepatan Ekspor di Ditjen PKH yang secara berkala melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya; dan
5. Pelaksanaan pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi market akses antara pelaku usaha dengan calon *buyer*, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai) untuk melakukan percepatan ekspor komoditas pertanian.

--

SS 3. IKU 4 Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 5,02%	Realisasi 6,13%
% Capaian 122,11%	

Volume impor produk pertanian utama terdiri dari volume impor 13 (tiga belas) produk pertanian nasional dari 3 (tiga) subsektor, yaitu tanaman pangan (ubi kayu dan kacang hijau); hortikultura (jeruk dan bawang putih); dan peternakan (susu, mentega, keju, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis, dan itik). Penurunan volume impor diukur dalam persentase dengan membandingkan jumlah penurunan volume impor pertanian dengan jumlah komoditas impor pertanian atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{penurunan volume impor pertanian}}{\sum \text{komoditas impor pertanian}} \right) \times 100\%$$

Dimana penurunan volume impor pertanian dihitung dengan cara membandingkan peningkatan volume impor tahun berjalan dengan volume impor pertanian tahun sebelumnya, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Volume impor pertanian tahun berjalan (t)} - \text{Volume impor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Volume impor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Penurunan volume impor pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,02%, dimana hasil perhitungan menunjukkan realisasi penurunan volume impor tahun 2018 sebesar 6,13% (Tabel 10), sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah 122,11%. Capaian penurunan volume impor pertanian tahun 2018 juga merupakan capaian tertinggi selama periode RPJMN 2015-2019. Hal ini sangat menggembirakan mengingat tren penurunan volume impor yang mengalami defisit (minus) dalam periode tahun 2015-2017. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 6,61%, maka keberhasilan pencapaian penurunan volume impor tahun 2018 telah mencapai 92,7%. Pada masa mendatang kinerja penurunan volume impor komoditas pertanian ini perlu ditingkatkan, sehingga pengurangan devisa dalam negeri untuk membeli barang impor dapat dikurangi. Perkembangan volume impor tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan Volume Impor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2018

No	Komoditas	Volume Impor (Ton)				% 2018/2017	% 2017/2016	% 2016/2015
		2015	2016	2017	2018			
1	Ubi Kayu	600,163	642,667	388,822	375,898	-3.32	-39.50	7.08
2	Kacang Hijau	45,205	64,736	78,786	97,226	23.40	21.70	43.21
3	Jeruk	121,476	86,683	120,355	95,962	-20.27	38.84	-28.64
4	Bawang Putih	482,665	448,881	559,728	587,942	5.04	24.69	-7.00
5	Susu dan kepala susu	212,387	237,484	223,855	256,620	14.64	-5.74	11.82
6	Mentega	135,419	148,631	155,672	167,653	7.70	4.74	9.76
7	Keju dan dadih susu	20,718	24,278	30,253	30,048	-0.68	24.61	17.19
8	Yoghurt	320	1,783	1,957	1,200	-38.69	9.73	457.27
9	Sapi hidup	197,604	195,764	168,589	204,683	21.41	-13.88	-0.93
10	Daging lembu	50,309	116,761	118,647	163,953	38.19	1.61	132.09
11	Jeroan lembu	2,473	32,203	44,421	46,632	4.98	37.94	1202.03
12	Sosis dan produk sejenisnya	5,541	5,641	46,871	31,779	-32.20	730.94	1.79
13	Itik	2,572	3,508	620	1	-99.84	82	36.39
Rata-rata Penurunan Volume Impor Komoditas Pertanian						-6.13	57.95	144.77

Sumber: Pusdatin, 2018

Berdasarkan Tabel 10, pada Tahun 2018 terjadi penurunan impor beberapa komoditas antara lain ubi kayu, jeruk, keju dan dadih susu, yoghurt, sosis dan produk sejenisnya dan itik. Penurunan volume impor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang tertinggi adalah untuk itik mencapai 99,84%, sedangkan penurunan volume impor terkecil adalah keju dan dadih susu hanya sebesar 0,68%. Sebaliknya beberapa komoditas juga menunjukkan peningkatan impor seperti kacang hijau, bawang putih, susu dan kepala susu dan komoditas lainnya.

Beberapa kegiatan yang mendukung penurunan volume impor produk pertanian nasional adalah:

1. Peningkatan produksi dalam negeri komoditas substitusi impor melalui pengembangan kawasan hortikultura (komoditas jeruk (Gambar 5));
2. Peningkatan peran swasta melalui investasi antara lain melalui fasilitasasi *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan;
3. Tersusunnya bahan kebijakan terkait pendaftaran dan perijinan usaha peternakan. Bahan ini telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan terfinalisasinya bahan revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggung jawaban untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya;



Gambar 5. Pengembangan Kawasan Jeruk Tahun 2018

4. Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
5. Pengembangan kemitraan usaha peternakan.

Beberapa komoditas pertanian yang belum sesuai harapan dalam hal penurunan volume impor adalah kacang hijau, kacang tanah, susu, sapi hidup, dan daging lembu. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya penguasaan pasar domestik.
2. Upaya peningkatan produksi di tingkat hulu hingga penanganan di hilir belum optimal.
3. Produk dalam negeri yang kurang kompetitif dengan komoditas negara pesaing.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas berdaya saing.
2. Pengembangan infrastruktur, kelembagaan, dan sarana pemasaran.
3. Promosi produk pertanian di dalam negeri.
4. Stabilisasi harga.
5. Rekomendasi kebijakan impor.

SS 3. IKU 5	
Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	
Target 0,1%	Realisasi 0,01% (<i>Minimize Indicator</i>)
% Capaian 190%	

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Badan Karantina Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi dibanding jumlah komoditas pertanian ekspor yang tidak memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, dengan indikasi jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor dalam bentuk *Notification of Non-Compliance (NNC)*, Brafak, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa komoditas pertanian yang disertifikasi ditolak atau dimusnahkan di negara tujuan. Target dari indikator kinerja 0-0,1% artinya sertifikasi produk pertanian ekspor yang tidak dapat memenuhi persyaratan negara tujuan, ditolak atau dimusnahkan oleh negara tujuan maksimal sebesar 0,1%, penghitungan indikator sebagai berikut:

$$IKSS5 = \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan ketidaksesuaian KH dan KT}}{\text{Jumlah sertifikasi KH dan KT}} \times 100\%$$

Keterangan:

KH = Karantina Hewan; KT = Karantina Tumbuhan

Berdasarkan data lalu lintas ekspor media pembawa dan pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor selama tahun 2018, terdapat 15 pemberitahuan ketidaksesuaian ekspor karantina tumbuhan. Selain itu tidak terdapat pemberitahuan ketidaksesuaian ekspor karantina hewan dari 138.860 kali sertifikasi ekspor karantina tumbuhan dan 29.947 kali sertifikasi karantina hewan. Berdasarkan data tersebut maka dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$IKSS5A = \left(\frac{0 + 15}{29947 + 138860} \right) \times 100\% = 0.01\%$$

Perkembangan capaian Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian selama empat tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian Tahun 2015-2018

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018
Target	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Realisasi	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2018

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 0,1%, capaian Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor tahun 2018 telah terlampaui, yaitu 190%. Oleh karena itu kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2018 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam menangani komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian didukung oleh berbagai upaya antara lain:

1. Regulasi ekspor meliputi: a) Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, b) Permentan No. 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik *Indonesia National Single Window (INSW)*, dan c) Permentan No. 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga;
2. Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas pertanian melalui MOU Indonesia (Barantan) – Ukraine untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, dan MoU Indonesia (Barantan) – Papua Nugini untuk pengembangan kegiatan kesehatan hewan, tumbuhan dan karantina (*biosecurity*), serta penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan yaitu Protokol ekspor buah naga ke China dan Protokol ekspor buah tropis segar ke Ukraina;
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Badan Karantina dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan perlakuan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta pengembangan teknik dan metode perlakuan terhadap komoditas yang akan di ekspor; dan
4. Penerapan sertifikat elektronik dengan beberapa negara (New Zealand, Belanda, Australia).

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerapan Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu

- Tumbuhan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Permentan No. 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW), Permentan No. 271/Kpts/HK.310/4/2006 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu Oleh Pihak Ketiga, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mempertimbangkan aspek perkarantinaan;
2. Meningkatkan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral dalam kerangka SPS terutama dengan negara-negara tujuan ekspor, sehingga komoditas pertanian Indonesia dapat menembus pasar Internasional;
 3. Mempertahankan status akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional;
 4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional serta pemanfaatan hasil uji terap untuk mendukung akselerasi ekspor; dan
 5. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem Audit.

Sasaran Strategis 4 (SS 4)

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional telah menetapkan 7 (tujuh) komoditas pangan pokok, yaitu padi, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi/kerbau, cabai, dan bawang merah. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Terpenuhi Kebutuhan Pangan Strategis Nasional.

SS 4. IKU 6	
Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional	
Target 5,9%	Realisasi 12,18%
% Capaian 206,44% Sangat Berhasil	

Rata-Rata peningkatan produksi pangan strategis nasional diukur dalam persentase, yaitu dengan membandingkan jumlah peningkatan produksi pangan strategis dengan jumlah komoditas pertanian strategis (Gambar 6).



Gambar 6. Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional

Target kinerja rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2018 adalah sebesar 5,9%, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata pertumbuhan produksi tahun 2017 ke 2018 sebesar 12,18%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 206,44%. Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat (Tabel 12).

Tabel 12. Produksi Komoditas Pangan Strategis Nasional Tahun 2015-2018

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018*)	Pertumbuhan 2018/2017 (%)
1	Produksi padi (Ton)	75,397,841	79,354,767	81,148,594	83,037,150	2.33
2	Produksi jagung (Ton)	19,612,435	23,578,413	28,924,015	30,055,623	3.91
3	Produksi kedelai (Ton)	963,183	859,653	538,728	982,598	82.39
4	Produksi Cabai (Ton)	1,915,120	1,961,575	2,359,421	2,464,675	4.46
5	Produksi Bawang Merah (Ton)	1,229,184	1,446,860	1,470,155	1,484,565	0.98
6	Produksi tebu (Ton)	2,497,997	2,204,619	2,121,671	2,174,400	2.49
7	Produksi Daging Sapi&Kerbau (Ton)	542,071	550,389	515,700	527,905	2.37
Rata-rata Peningkatan/th (%)		1.82	3.34	4.07	12.18	

Sumber: BPS, diolah Eselon I terkait
Keterangan:

*) Produksi Padi, Jagung, Kedelai: Revisi angka Rakornas Penyusunan ATAP 2017 dan ARAM I 2018
Produksi Cabai dan Bawang Merah: Angka Prognosa
Produksi Tebu: Angka Sementara
Produksi Daging Sapi&Kerbau: Angka Sementara

Peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2018 sebesar 12,18%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 4,07%. Peningkatan ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 2015-2018. Hal ini mengindikasikan kesungguhan Kementerian Pertanian yang secara konsisten meningkatkan pangan strategis demi menjaga stabilitas pangan dalam negeri dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Selama empat tahun terakhir peningkatan komoditas pangan strategis nasional

menunjukkan tren peningkatan. Kedelai merupakan komoditas pangan yang mengalami peningkatan produksi paling besar di tahun 2018 yaitu sebesar 82,39%. Capaian produksi kedelai tahun 2018 juga merupakan capaian tertinggi selama periode RPJMN 2015-2019. Hal ini sangat menggembirakan mengingat tren produksi kedelai yang mengalami penurunan dalam periode tahun 2015-2017.

Pencapaian peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2018 ini juga telah melampaui target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 7,9% (154,18%). Kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2018 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Keberhasilan pencapaian kinerja peningkatan produksi pangan strategis tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, faktor yang cukup signifikan mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini adalah dikeluarkannya kebijakan tentang Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Komoditas Strategis. UPSUS merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. UPSUS juga merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan swasembada dan peningkatan produksi pangan strategis (Gambar 7).



Gambar 7. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan *Stakeholder* terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan

Program UPSUS digulirkan pertama kali tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14.1/Permentan/RC.220/4/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis.

Selama empat tahun (2015-2018) Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Program Upaya Khusus (UPSUS) percepatan swasembada dan peningkatan produksi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah. Pelaksanaan program tersebut memiliki tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks, termasuk iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang berdampak pada kekeringan dan banjir. Untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan, beberapa terobosan kebijakan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian, diantaranya adalah: (1) revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa dari semula tender menjadi penunjukan langsung dan menggunakan *e-catalog*; (2) *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk tujuh komoditas utama padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (3) bersinergi dengan seluruh instansi terkait; (4) penerapan sistem *reward and punishment*; (5) mengawal dan mendampingi UPSUS secara masif; (6) pengendalian impor untuk memberikan insentif kepada petani; (7) antisipasi dini banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan (8) IB untuk 3,0 juta sapi dan produksi *straw* tidak seluruhnya diekspor.

Disamping kebijakan tersebut memberikan hasil yang nyata, upaya khusus (UPSUS) percepatan swasembada pangan juga telah memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan produksi dan ekspor pangan. Dalam tiga tahun pelaksanaan kegiatan di lapangan memberikan dukungan dalam percepatan pencapaian swasembada pangan tersebut. Hasil lain dari dampak kebijakan tersebut adalah: (1) tenaga kerja dapat dihemat 70-80% dan biaya produksi dapat dihemat 30%; (2) semangat dan sinergi kerja meningkat, serta lebih kompak; (3) *losses* turun dari 10% menjadi 2%; dan (4) pendapatan petani meningkat.


Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2018, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai

a. Padi

Produksi padi pada tahun 2018 sebesar 83,04 juta ton GKG atau sebesar 100,65% dari target sebesar 82,50 juta ton GKG, dan meningkat 2,33% dari produksi tahun 2017. Capaian kinerja ini merupakan capaian tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir. Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Gambar 8 memperlihatkan bahwa luas panen dan produktivitas juga menunjukkan tren meningkat seiring dengan meningkatnya produksi padi.

--



Gambar 8. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2015-2018

Meningkatnya luas panen disebabkan terutama oleh meningkatnya luas tanam padi. Tabel 13 memperlihatkan terjadi penambahan luas tanam padi sebesar 2 juta ha pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2015. Begitu pula dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, luas tanam padi tahun 2018 merupakan yang tertinggi.

Tabel 13. Peningkatan Luas Tanam Padi Tahun 2015-2018

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tanam (Ha)
1	2015	MT 2014/2015 dan MT 2015	14,459,123
2	2016	MT 2015/2016 dan MT 2016	15,512,181
3	2017	MT 2016/2017 dan MT 2017	15,820,210
4	2018	MT 2017/2018 dan MT 2018	16,462,564

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2018

Kenaikan produksi padi juga merupakan kontribusi dari kenaikan produktivitas yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama sentra produksi padi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Selain mengandalkan sentra produksi padi di Pulau Jawa, Kementerian Pertanian pun mendorong wilayah lain di luar Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya seperti Pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, serta mengembangkan daerah-daerah perbatasan.

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Budidaya Padi

Kegiatan budidaya padi tahun 2018 meliputi 9 kegiatan yaitu budidaya padi inbrida sawah, budidaya padi inbrida eks cetak sawah, pengembangan budidaya padi khusus lainnya, mina padi, budidaya padi gogo, pengembangan desa

pertanian organik padi, peningkatan produksi padi berbasis korporasi, dan budidaya padi rawa (Gambar 9). Kegiatan budidaya padi ini dialokasikan pada areal 1.240.250 Ha dengan pagu anggaran Rp652.152.775.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi mencapai 1.080.114 Ha (87,09%) dan realisasi anggaran sebesar Rp568.066.330.540,- (87,11%). Realisasi tanam budidaya padi 860.231 ha dengan realisasi panen 185.500 ha.



Gambar 9. Pengembangan Padi di Lahan Kering

2) Bantuan Benih

Penyediaan benih padi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi. Penyediaan benih padi di lapangan didukung oleh beberapa kegiatan perbenihan yang semakin baik, antara lain:

- Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi

Target Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi adalah 294 ha dengan pagu Rp9.637.642.000,-. Realisasi fisik mencapai 294 ha (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp9.284.651.925,- (96,34%) terhadap pagu.

- Bantuan Benih Pusat

Target bantuan benih padi pusat adalah 1.145.000 ha dengan pagu Rp333.337.500.000,-. Realisasi fisik mencapai 1.079.194 ha (94,25%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp323.993.079.573,- (97,20%) terhadap pagu. Bantuan benih padi tersebut telah ditanam seluas 1.079.194 ha dan sampai saat ini telah panen 863.355 ha.

- Pengenalan Budidaya Padi Varietas Unggul Baru

Alokasi kegiatan Pengenalan Budidaya Padi Varietas Unggul Baru seluas 5.000 ha dengan pagu anggaran senilai Rp15.262.500.000,-. Realisasi fisik sampai dengan bulan akhir Desember 2018 mencapai 5.000 ha atau 100,00 % dari sasaran dan realisasi keuangan adalah Rp15.262.500.000,- atau mencapai 100,00 % dari pagu anggaran.

- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Koorporasi

Alokasi kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Koorporasi seluas 8.000 ha dengan pagu anggaran senilai Rp14.952.000.000,-. Realisasi fisik sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 7.776,4 ha atau


97,21 % dari sasaran dan realisasi keuangan adalah Rp13.951.050.250,- atau mencapai 93,31% dari pagu anggaran.

3) Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah bangunan fasilitas terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik). Pada tahun 2018 telah dialokasikan pembangunan UPPO sebanyak 1.000 unit yang terealisasi 987 unit (98,70%). Kontribusi kegiatan ini untuk mendukung sub sektor tanaman pangan khususnya kegiatan pengembangan desa pertanian organik untuk padi di lokasi setempat. Penggunaan pupuk organik dimaksudkan untuk memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2018 mencapai 30,06 juta ton pipilan kering atau 100,19% dari target 30 juta ton pipilan kering. Capaian produksi jagung tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,91%. Produksi jagung tahun 2018 juga merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 4 tahun terakhir. Capaian produksi jagung tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen jagung dan produktivitas. Gambar 10 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga menunjukkan tren meningkat selama 2015-2018.



Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2015-2018

Peningkatan luas panen disebabkan terutama oleh meningkatnya luas tanam jagung. Ddata tahun 2015-2018 seperti terlihat pada Tabel 14 memperlihatkan terjadi penambahan luas tanam jagung sebesar 1,99 juta hektar tahun 2018 dibandingkan tahun 2015.

Tabel 14. Peningkatan Luas Tanam Jagung Tahun 2015-2018

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tambah Tanam (Ha)
1	2015	MT 2014/2015 dan MT 2015	3,951,349
2	2016	MT 2015/2016 dan MT 2016	4,667,853
3	2017	MT 2016/2017 dan MT 2017	5,761,316
4	2018	MT 2017/2018 dan MT 2018	5,942,107

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2018

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Penambahan Areal Tanam Baru (PATB) Jagung

Peningkatan luas panen jagung disebabkan terutama oleh meningkatnya luas areal tanam jagung yang dilakukan melalui pemanfaatan lahan Perhutani, lahan eks tambang, integrasi sawit dan kelapa, serta tumpangsari jagung-padi jagung-kedelai (Gambar 11).



Gambar 11. PATB Jagung di Kebun, Lahan Eks Tambang, Integrasi Sawit Dan Kelapa, Serta Tumpang Sari

2) Kegiatan Budidaya Jagung

Kegiatan budidaya jagung mencakup 6 kegiatan yaitu: budidaya jagung hibrida varietas umum 2, budidaya jagung hibrida varietas litbang/umum 3, budidaya jagung komposit, budidaya jagung hibrida lahan marginal, *pilot project* jagung berbasis korporasi, dan peningkatan produksi jagung melalui varietas unggul baru (VUB). Target kegiatan budidaya jagung adalah 2.805.800 hektar dengan pagu Rp1.916.496.205.000,-. Sampai dengan Desember 2018 telah terealisasi 2.696.475 hektar (96,10%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.679.354.766.000,-.

3) Bantuan Benih

Penyediaan benih sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi jagung. Penyediaan benih jagung di lapangan didukung oleh beberapa kegiatan perbenihan, antara lain:

- **Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Jagung**


Target fasilitasi perbanyak benih sumber jagung adalah 93 ha dengan pagu Rp1.648.601.000,-. Realisasi fisik mencapai 93 hektar (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp1.612.001.764,- (97,78%).

- **Desa Mandiri Benih Jagung**

Target Fasilitasi Desa Mandiri Benih Jagung adalah 8 unit dengan pagu Rp2.400.000.000,-. Realisasi fisik mencapai 8 unit (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp1.707.345.000,- (71,14%). Realisasi tanam dari fasilitasi DMB jagung adalah 40 hektar dan belum ada yang memasuki masa panen.

c. Kedelai

Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 0,98 juta ton, atau mencapai 44,66% dari target sebesar 2,20 juta ton dan meningkat 82,39% dari produksi tahun 2017. Capaian produksi kedelai 2018 adalah capaian tertinggi selama periode RPJMN 2015–2019, dan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Perkembangan produksi kedelai dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2015-2018

Peningkatan luas panen kedelai disebabkan terutama oleh meningkatnya luas tanam kedelai. Tabel 15 memperlihatkan luas tanam kedelai terjadi penambahan sebesar 421,86 ribu ha di tahun 2018 dibanding di tahun 2017.

Tabel 15. Peningkatan Luas Tanam Kedelai Tahun 2015-2018

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tanam (Ha)
1	2015	MT 2014/2015 dan MT 2015	653,205
2	2016	MT 2015/2016 dan MT 2016	626,229
3	2017	MT 2016/2017 dan MT 2017	369,038
4	2018	MT 2017/2018 dan MT 2018	790,894

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2018

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi kedelai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas Bantuan Saprodi Peningkatan Produksi Kedelai

Fasilitas Bantuan Saprodi Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018 seluas 546.586 ha dengan pagu Rp520.349.872.000,-. Realisasi fisik penyaluran adalah 543.473 ha (99,43%) dengan serapan anggaran Rp517.383.877.000,- (98,43%). Realisasi tanam fasilitasi kedelai sampai dengan akhir Desember 2018 adalah 412.741 hektar, dengan luas panen 248.149 hektar. Terdapat *carry over* yang akan ditanam pada bulan Januari 2019 seluas 23.176 ha. Terdapat pengembalian ke Kas Negara seluas 102.310 ha dan tidak terserap 3.112 ha.

2) Bantuan Benih

- Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber kedelai

Target Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber kedelai adalah 205 ha dengan pagu Rp3.447.825.000,-. Realisasi fisik mencapai 199 ha (97,07%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp3.264.785.635,- (94,69%) terhadap pagu.

- Desa Mandiri Benih Kedelai

Target Fasilitasi Desa Mandiri Benih kedelai adalah 200 unit/2.000 ha dengan pagu Rp35.000.000.000,-. Realisasi fisik mencapai 191 unit/1,910 hektar (95,50%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp33.089.822.113,- (94,54%). Realisasi tanam dari fasilitasi DMB kedelai adalah 900 hektar dengan luas panen 277 hektar.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018, produksi kedelai belum memenuhi target yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kedelai sebagai berikut:

1) Permasalahan pada aspek kebijakan

- a) Adanya perubahan rencana penganggaran, yang semula direncanakan fasilitasi bantuan berupa kegiatan peningkatan produksi kedelai seluas 1.000.000 hektar direvisi menjadi 546.586 hektar yang dialokasikan pada DIPA 2018 (revisi bulan Juli 2018).
- b) Perubahan kebijakan tersebut tidak diikuti dengan pengurangan target produksi kedelai nasional.

- c) Kebijakan impor yang semakin meningkat volumenya dan murahness harga kedelai impor menyebabkan semakin melemahkan daya saing kedelai lokal.
- 2) Pemasalahan pada aspek produksi
- a) Terjadi *carry over* karena musim tanam lewat, perubahan iklim dan permasalahan teknis lainnya, untuk komoditas kedelai seluas 23.176 hektar yang direncanakan ditanam pada bulan Januari 2019. Selain itu terdapat pengembalian/setor ke Kas Negara seluas 102.310 hektar dan tidak terserap 3.112 hektar. Kendala iklim yang terjadi pada tahun 2018 yaitu musim kemarau terjadi sampai bulan November, sehingga di beberapa wilayah yang seharusnya kedelai dapat ditanam pada awal Oktober, mundur hingga Desember, namun sebagian petani memilih tanam padi di bulan Desember karena alasan air yang cukup. Kondisi ini menyebabkan penanaman kedelai mundur tanam/carry over pada tahun 2019.
 - b) Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu baik dari segi jumlah maupun kualitas saat diperlukan.
 - c) Kurangnya minat petani menanam kedelai karena keuntungannya (insentif yang didapatkan) relatif kecil, sehingga petani kurang mempunyai daya saing yang kompetitif terhadap produk pertanian lainnya.
 - d) Ketersediaan alat, khususnya peralatan panen, pascapanen, dan sarana gudang penyimpanan yang masih sangat terbatas.
 - e) Ketersediaan teknologi yang bersifat spesifik lokasi, dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani.
 - f) Ketiadaan jaminan pemasaran hasil kedelai, menyebabkan harga jual kedelai di tingkat petani rendah.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Dalam menetapkan sasaran produksi komoditas kedelai ke depan harus mempertimbangkan hasil capaian produksi dan produktivitas tahun sebelumnya.
- 2) Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) kedelai petani sesuai Permendag No. 27 Tahun 2017 dengan harga Rp8.500,- dan penugasan Perum Bulog untuk membeli kedelai dengan harga acuan dan HPP jika harga pasar di bawah harga acuan atau HPP sesuai Perpres No. 48 Tahun 2016;
- 3) Menerapkan program tumpang sari Padi-Kedelai atau Jagung-Kedelai pada TA. 2019;
- 4) Penanaman kedelai menggunakan pola tanam yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan musim serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada;
- 5) Melakukan koordinasi dengan produsen dan penangkar benih dalam penyediaan dan penyaluran benih;
- 6) Memantapkan persiapan pelaksanaan kegiatan kedelai di tingkat kelompok tani, Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, Pusat dan *stakeholder* yang terkait;

- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan, bekerjasama dengan perkebunan dan kehutanan dalam memanfaatkan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, sehingga meningkatkan produksi;
- 8) Meningkatkan peran penyuluh di tingkat petani agar mempercepat adopsi teknologi oleh petani;
- 9) Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelompok tani terutama dalam menjaga komitmen bisnis dengan industri, sehingga ada kepastian dalam pemasaran hasil dengan jaminan harga yang lebih baik;
- 10) Meningkatkan sosialisasi, bimbingan dan pendampingan terhadap upaya-upaya efisiensi usaha tani dalam peningkatan produktivitas/produksi kedelai, khususnya pada daerah-daerah sentra produksi dalam upaya peningkatan daya saing;
- 11) Perbaiki infrastruktur jaringan pemasaran, akses sistem informasi harga dan pemasaran yang akurat dan mudah didapat, mempercepat pengembangan agribisnis pola kemitraan dengan *stakeholder* terkait;Mendorong konsistensi daerah untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin; dan
- 12) Pencitraan kedelai nasional melalui program *branding* dan *labelling* kedelai nasional yang sudah dimulai oleh Ditjen Tanaman Pangan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti menyelenggarakan festival dan promosi produk olahan kedelai.

2. UPSUS Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang Merah

a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2018 sebesar 2.464.675 ton atau 109,76 % dari target sebesar 2.250.000 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit sebesar 1.168.146 ton dan cabai besar sebesar 1.296.529 ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2018, produksi cabai cenderung meningkat disetiap tahun, dengan rata-rata sebesar 9,06 %. Perkembangan produksi cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2018

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 antara lain:

1) Pengaturan Pola Tanam

Pengaturan pola tanam aneka cabai ditentukan secara nasional, kemudian dirinci menjadi pola tanam provinsi dan kabupaten. Setiap daerah mempunyai target untuk menyediakan luas tanam baru setiap bulannya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand*, sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi. Secara umum terbukti bahwa produksi dan harga aneka cabai masih terjaga stabil sepanjang tahun 2018, meskipun di beberapa provinsi/kabupaten/kota terdapat gejolak harga yang disebabkan daerah tersebut belum optimal dalam penerapan pola tanam cabai dan masih bergantung pada pasokan dari daerah lain (Gambar 14).



Gambar 14. Pengaturan Pola Tanam Cabai dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis

2) Pengembangan Kawasan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan adalah stabilisasi pasokan, perbaikan mutu, serta pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi. Target pengembangan kawasan cabai pada tahun 2018 adalah seluas 13.005 Ha dan terealisasi 100%.

3) Pengendalian OPT Ramah Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis usaha tani cabai, penggunaan pestisida kimia memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 30 – 40%. Namun, dengan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida nabati, perangkap hama, likat kuning, tanaman border, dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya, kontribusi biaya produksinya lebih rendah, yaitu hanya

sekitar 10 – 15%. Saat ini petani/kelompok tani mulai menyadari bahwa pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia membutuhkan biaya yang lebih tinggi sedangkan permodalan petani terbatas, sehingga petani/kelompok tani sudah mulai bertahap melakukan budidaya cabai ramah lingkungan. Pengendalian OPT ramah lingkungan menjaga kondisi ekosistem yang lebih sehat bagi tanah dan produksi cabai serta produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

4) Penerapan irigasi hemat air

Penerapan irigasi hemat air melalui sistem irigasi tetes pada usahatani cabai dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan cabai saat musim kemarau. Meskipun debit air berkurang, namun kegiatan usahatani cabai tetap dapat dilakukan oleh petani. Melalui penerapan irigasi hemat air dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan efisiensi tenaga kerja.

5) Penggunaan Mulsa

Umumnya sistem irigasi tetes dipadukan dengan penggunaan mulsa plastik hitam perak yang memberikan manfaat untuk menjaga kelembaban tanah, menghindarkan tanaman dari serangan hama bawah daun (silau karena pantulan sinar matahari), misalnya: aphid, tungau, thrips, ulat, serta jamur atau cendawan dan menghambat tumbuhnya gulma, sehingga tanaman cabai dapat berproduksi optimal.


6) Pemberdayaan *Champion*

Champion adalah pelaku usaha cabai yang sudah terbentuk secara resmi pada awal tahun 2018. Namun perannya sudah dapat dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berperan dalam menjaga kestabilan produksi dan harga melalui dukungan kepada Dinas Pertanian di wilayah masing-masing dalam pembinaan kepada petani/kelompok tani cabai dalam hal pola tanam, budidaya ramah lingkungan, pemasaran, pascapanen, dan sosialisasi program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Beberapa upaya ke depan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai diantaranya menyusun pola tanam 2019 baik berdasarkan SPH dan kebutuhan riil, menghitung kebutuhan dan luas panen riil cabai per kabupaten per provinsi tahunan, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan APBN, sosialisasi log book dan sistem budidaya ramah lingkungan, serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan *champion*.

b. Bawang Merah

Pada Tahun 2018 produksi bawang merah mencapai 1.484.565 ton atau 92,28% dari target sebesar 1.608.766 ton. Produksi bawang merah sepanjang Tahun 2015 sampai 2018 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,77 % (Gambar 15).



Gambar 15. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 - 2018

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 antara lain:

1) Pengaturan Pola Tanam

Pola tanam bawang merah diatur melalui pertemuan manajemen pola tanam, yang dilakukan di awal tahun khusus untuk membahas target Luas Tanam dan Luas Panen per bulan per provinsi. Setiap provinsi memiliki target bulanan yang akan di *breakdown* sampai ke tingkat kecamatan. Pemantauan Luas Tambah Tanam dilakukan harian oleh Mantri Tani atau Petugas Penyuluh Lapang (PPL), yang kemudian dilaporkan ke pusat. Melalui manajemen pola tanam, ditentukan daerah-daerah yang dapat menjadi penyangga saat *off season* yaitu di bulan basah dimana biasanya terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan, Pengalokasian APBN juga diarahkan untuk pertanaman *off season*.

2) Pengembangan kawasan bawang merah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui fasilitasi sarana produksi dan sarana budidaya serta penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah, stabilisasi pasokan dan perbaikan mutu, dan pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi. Target pengembangan kawasan bawang merah pada Tahun 2018 adalah seluas 5.493 Ha di 33 Provinsi yang terdiri dari 1.621 ha pengembangan kawasan di Pulau Jawa dan 3.872 ha pengembangan kawasan di luar Jawa. Pengembangan kawasan bawang merah diluar Jawa dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kawasan sentra bawang merah dan penyebaran produksi bawang merah sehingga tidak tergantung dengan daerah sentra di Pulau Jawa dan terjadinya stabilisasi pasokan.

Petani bawang merah telah terbiasa menggunakan benih umbi. Kesulitan petani pengguna benih umbi adalah saat harga benih umbi melonjak tinggi, sehingga menambah biaya produksi dan beban ongkos kirim bagi petani yang sangat tergantung pasokan benih dari luar wilayahnya. Untuk itu pada tahun 2018 dilaksanakan sosialisasi pengembangan bawang merah biji melalui program kawasan bawang merah biji (TSS) di 22 provinsi, 63 kabupaten dengan total luasan sebanyak 199 hektar. Lokasi terbesar adalah di Kabupaten Belu dan Grobogan dengan total luasan 70 hektar. Kelebihan penggunaan benih biji adalah produktivitas lebih tinggi mencapai 20 - 25 ton/hektar. Selain itu biaya produksi lebih rendah dan efisien dikarenakan biaya untuk pembelian benih biji lebih rendah dibandingkan dengan biaya pembelian benih umbi dan biaya pemupukan lebih efisien, serta tahan terhadap serangan OPT bila dibandingkan dengan benih umbi. Untuk kegiatan pengembangan bawang merah biji diharapkan mendapat pendampingan khusus dari penyedia benih, hal ini dikarenakan petani bawang merah masih terbiasa menggunakan benih umbi.

3) Pemberdayaan *Champion*

Peran *champion* bawang merah terhadap produksi bawang merah atau stabilisasi pasokan dan harga diantaranya adalah *champion* berperan dalam menginformasikan perkembangan bawang merah khususnya di wilayah-wilayah sentra. *Champion* berperan sebagai corong program pemerintah, sehingga program pemerintah terutama terkait pola tanam dan teknologi budidaya dapat lebih cepat tersosialisasi ke petani, serta berperan dalam membantu stabilisasi harga jika diperlukan.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018, produksi bawang belum memenuhi target yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kedelai sebagai berikut:

- Harga bawang merah yang sempat jatuh dan stabil rendah sehingga menurunkan minat petani untuk menanam bawang merah.
- Kondisi kering/musim kemarau yang cukup panjang berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas terutama di wilayah sentra.
- Di beberapa wilayah, terjadi peralihan tanam dari bawang merah menjadi komoditas lainnya.


Berdasarkan permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan antara lain :

- Menjaga pola tanam sehingga panen lebih terukur. Hal ini untuk menghindari adanya kelebihan produksi yang menyebabkan harga jatuh di tingkat petani. Salah satunya dengan memperkuat peran *champion* untuk menjaga manajemen tanam di lapangan, serta menerapkan *ceiling* dan *floor price* untuk menjaga harga di tingkat petani sampai konsumen.

- Menyediakan sarana pasca panen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin untuk memperpanjang umur simpan bawang merah sebagai *buffer stock* pemerintah, alat dan mesin pengolahan bawang merah.
- Melakukan upaya meyakinkan petani agar tetap memiliki minat tanam bawang merah seperti menjaga stabilitas harga dan memfasilitasi sarana pascapanen

3. Program Peningkatan Produksi Gula Tebu

Capaian Kinerja produksi gula tebu Tahun 2018 mencapai 2,17 ton atau 77,66% dari target 2,81 ton. Produksi gula tebu tahun 2018 mengalami peningkatan 2,49% dari produksi tahun 2017 sebesar 2,12 juta ton. Perkembangan produksi gula tebu Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produksi Gula Tebu Tahun 2015-2018

Keberhasilan peningkatan produksi gula tebu ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2018 antara lain:

a. Perluasan Tanaman Tebu

Salah satu upaya peningkatan produksi gula nasional adalah melalui perluasan tanaman tebu khususnya di wilayah potensial seperti Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat. Pada tahun 2018 telah dialokasikan perluasan lahan tebu seluas 4.855 hektar dengan pagu anggaran Rp32.095.012.000,-. Daru target yang ditentukan reali luas penanaman mencapai 3.013 hektar (62,07%) dengan anggaran Rp18.402.993.000,- (57,34%). Perluasan tebu ini dilakukan di 5 Provinsi dan 17 Kabupaten.

b. Bongkar dan Rawat Ratoon

Kegiatan bongkar ratoon dilakukan dengan mengganti tanaman tebu dengan bibit tebu baru. Hal ini karena bibit tebu yang telah mengalami pengeprasan berulang-ulang akan menyebabkan penurunan rendemen dan mempengaruhi hasil gula. Rawat ratoon dilakukan apabila sisa tebangan tebu masih cukup tinggi dan tingkat

produksi tebu masih menguntungkan. Pada TA 2018 telah dialokasikan kegiatan bongkar ratoon pada areal seluas 673 hektar dan terealisasi seluas 416 hektar (61,81%). Selain kegiatan bongkar ratoon, upaya peningkatan produksi gula juga dilakukan melalui kegiatan rawat ratoon dengan alokasi anggaran untuk 5.970 Ha dan terealisasi 100%.

c. Pendampingan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sangat memerlukan pendampingan dari petugas terhadap pekebun. Pada TA 2018 dilaksanakan pengawalan pendampingan tebu di 16 Provinsi, pengawasan varietas tebu adaptif di 8 Provinsi, dan peningkatan kapabilitas petugas dan petani tebu di 6 Provinsi.

d. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD)



Gambar 17. Kebun Benih Datar di Gorontalo

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat penting dalam budidaya tanaman karena sangat menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu merupakan salah satu faktor penting dan secara langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. Oleh karena itu penggunaan benih unggul bermutu menjadi keharusan bagi pelaku usaha (petani dan pabrik gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola

dengan baik dan dilakukan secara berjenjang. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara Konvensional (stek) dan asal Kultur Jaringan

(laboratorium). Untuk tebu, produksi dan pengelolaan benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun Benih tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama (KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) (Gambar 17). Pada TA 2018 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 370 Ha dan terealisasi seluas 107 Ha di 4 Provinsi.


4. UPSUS Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Kerbau

Pada tahun 2018 produksi daging sapi dan kerbau tercapai sebesar 527 ribu ton dari target sebesar 695 ribu ton atau 75,83 %. Walaupun belum mencapai target produksi yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 produksi daging sapi dan kerbau meningkat sebesar 2,37%. Perkembangan produksi daging sapi dan kerbau tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Perkembangan Produksi Daging Sapi Kerbau Tahun 2015-2018

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi dan kerbau seperti terlihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2014-2018

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 19, perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2015-2018 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 17,28 juta ekor di tahun 2015 dan secara konsisten meningkat menjadi 17,88 juta ekor pada tahun 2016, 18,29 juta ekor pada tahun 2017 dan 18,96 juta ekor di tahun 2018. Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi daging sapi dan kerbau ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain:

a. Penerbitan beberapa regulasi terkait ruminansia besar, antara lain:

(1) Permentan Nomor 2/Permentan/PK.440/2/2017 merupakan perubahan atas

Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah NKRI. Penyempurnaan yang dilakukan dalam Permentan ini adalah terkait jangka waktu pemenuhan rasio swasta/koperasi untuk mengimpor sapi indukan, spesifikasi ternak ruminansia besar, dan masa berlaku rekomendasi.

(2) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Salah satu wujud regulasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2017, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan Mou antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan investor dalam pengembangan peternakan sapi.

b. Optimalisasi reproduksi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB)

Upsus SIWAB adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi melalui Upsus Siwab. Capaian akseptor dari Januari s.d Desember 2018 sebanyak 3.987.661 akseptor atau 132,92% dari target 3.000.000 akseptor. Capaian bunting sebanyak 2.051.108 ekor atau 97,67% dari target 2.100.000 ekor, dan lahir sebanyak 1.832.767 ekor atau 109,09% dari target 1.680.000 ekor.

c. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan berkualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, dalam rangka mendukung Kegiatan Upsus Siwab. Capaian pemenuhan hijauan pakan sampai bulan Desember 2018 sebanyak 2.172,63 Ha atau 100,67% dari target sebanyak 2.158 Ha.

d. Penyediaan Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam Upsus Siwab adalah yang ber-SNI atau telah melakukan uji lab berkala yang terstandar, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar dimasyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Pada tahun 2018 penyediaan semen beku sebanyak 4.968.099 dosis, atau 108,66% dari target 4.576.700 dosis dan distribusi semen beku sebanyak 4.968.099 dosis.

e. Pengendalian pemotongan betina produktif

Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif merupakan salah satu kegiatan dalam Program UPSUS SIWAB. Pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif yang masih terjadi di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Sapi/kerbau betina produktif merupakan mesin produksi sapi/kerbau yang harus dilindungi, oleh sebab itu pemotongannya harus dikendalikan, sehingga sapi/kerbau betina produktif yang diselamatkan

diharapkan akan mempertahankan keberadaan akseptor pelaksanaan Upsus Siwab baik akseptor yang akan di-IB maupun akseptor yang sudah bunting.

Dalam upaya pengendalian pemotongan betina produktif telah dilakukan kegiatan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif yang terdiri dari sosialisasi, perjanjian kerjasama (MoU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri), dan Pengawasan. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sejak tanggal 9 Mei 2017. Pada tahun 2018 kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dilaksanakan di 41 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi (Provinsi Target) dalam bentuk sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dan di 16 Provinsi (Provinsi Non Target) dalam bentuk sosialisasi.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai Desember 2018 sebanyak 12.209 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 47,10% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada tahun 2017.

f. Pengembangan populasi sapi potong dan kerbau

Kegiatan ini merupakan kegiatan penambahan populasi di kelompok ternak. Pada tahun 2018 realisasi kegiatan pengembangan populasi sapi lokal sebanyak 1.644 ekor untuk 90 kelompok, pengembangan populasi kerbau sebanyak 458 ekor untuk 24 kelompok. Sedangkan penambahan indukan impor sebanyak 2.652 ekor untuk 50 kelompok.

Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2018 yaitu gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, produktivitas sapi dan kerbau dengan BCS (*Body Conditioning Score*) yang masih rendah, skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan tahun 2018 dan perbaikan di masa mendatang, antara lain: (1) penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, (2) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, dan (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N₂ Cair, dan kontainer.

Sasaran Strategis 5 (SS 5)

TERJAMINNYA KUALITAS DAN KEAMANAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek – praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek kualitas pangan, kualitas pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang.

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah – rempah dan kelapa sawit.

Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus pangan menjadi sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi tergantung pada jenis produk pangannya dan sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa Kementerian Pertanian hanya berwenang dalam melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar hasil pertanian.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; dan (2) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor.

SS 5. IKU 7	
Jumlah Kasus Pangan Segar Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia	
Target 11 kasus	Realisasi 0 kasus (<i>Minimize Target</i>)
% Capaian 200 % Sangat Berhasil	

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2018 yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar adalah jumlah kasus pangan segar komoditas strategis nasional yang membahayakan kesehatan manusia, khususnya yang disebabkan oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT). Target kasus pangan segar tersebut adalah 11 (sebelas) kasus di tahun 2018. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari media massa nasional, dari sekian banyak kasus pangan, hanya ada 1 kasus keracunan yang disebabkan oleh PSAT yaitu kasus keracunan jamur melinjo yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa

Barat. Jamur melinjo yang menjadi penyebabnya pun jamur yang tumbuh liar, bukan hasil budidaya petani. Mengingat bahwa parameter jenis pangan untuk Indikator Kinerja adalah PSAT komoditas strategis nasional, dan jamur melinjo tidak termasuk kategori komoditas strategis nasional, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 tidak ada kasus pangan yang disebabkan oleh PSAT komoditas strategis nasional.

Kinerja tidak adanya jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan manusia ini perlu dipertahankan keberhasilannya sehingga target akhir jangka menengah tahun 2019 sebanyak 10 kasus dapat tertangani.

Keberhasilan pengawasan keamanan pangan segar ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Sertifikasi keamanan pangan PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat maupun Daerah (OKKPP-OKKPD). Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan pangan khususnya dari aspek residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan.
2. Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (*health certificate/HC*). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2018, OKKPP telah menerbitkan HC sejumlah 577 sertifikat.
3. Pengawasan keamanan PSAT dilakukan juga melalui kegiatan pendaftaran/ registrasi baik pendaftaran PSAT maupun pendaftaran rumah kemas (*packing house*). Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT.

--

SS 5. IKU 8 Rasio Kasus Komoditas Pertanian Impor yang Diselesaikan Terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor	
Target 40%	Realisasi 47,37%
% Capaian 118,42 % Sangat Berhasil	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2018 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21, yaitu pelimpahan kasus dari penyidik ke pengadilan. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKSS\ 8 = \frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21}}{\text{Jumlah kasus tahun berjalan dengan satu tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data Kasus pelanggaran perkarantinaan dan penyelesaiannya sampai P21 selama tahun 2018 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$IKSS\ 8 = \frac{9}{19} \times 100\%$$

$$= 47,37\%$$

Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Capaian penyelesaian kasus pertanian impor tahun 2018 adalah sebesar 47,37% melebihi target yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 40%, sehingga dapat dikatakan terealisasi 118,42%. Capaian tersebut juga melebihi capaian tahun 2017 sebesar 45%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 40%, capaian tahun 2018 ini juga telah mencapai melampaui (108,79%).

--

Kasus komoditas pertanian ini pada umumnya dikarenakan pemilik atau penanggung jawab komoditas tidak melengkapi dokumen persyaratan karantina *Phytosanitary Certificate (PC)* atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan *Animal Health Certificate (AHC)* atau Sertifikat Kesehatan Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina pertanian. Kasus komoditas pertanian impor yang dapat diselesaikan disajikan **Lampiran 4.**

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Peningkatan kompetensi SDM karantina pertanian dalam bidang kewasdakan;
2. Dukungan operasional melalui kerjasama dengan TNI AD, TNI AL dan POLRI dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaaan;
3. Penguatan kerja sama perkarantinaaan secara regional melalui BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle*); dan
4. Peningkatan jumlah dan sebaran SDM PPNS dan Intelijen karantina dalam penguatan pengawasan dan penindakan.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan pedoman kewasdakan;
2. Penguatan sinergitas petugas karantina dalam melaksanakan fungsi PPNS, Intelijen dan pelaksanaan teknis perkarantinaaan;
3. Peningkatan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus melalui pendidikan dan pelatihan kewasdakan;
4. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya yang mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaaan;
5. Pengembangan kerjasama bilateral perkarantinaaan terkait wilayah perbatasan (PNG, Timor Leste, Malaysia);
6. Penguatan kerja sama perkarantinaaan secara regional dengan BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle);
7. Penguatan pengawasan berbasis data melalui IQ FAST dan sertifikat elektronik (E-Cert); dan
8. Penderasan informasi perkarantinaaan melalui media informasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan *Pre-emptif*.

Sasaran Strategis 6 (SS 6)

STABILNYA HARGA KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS

Salah satu permasalahan di dalam permbangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen yang belum optimal. Masalah jaringan distribusi pangan seringkali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan khusus pada daerah-daerah defisit pangan yang wilayahnya sulit dijangkau. Jaringan distribusi dan perdagangan antar pulau menjadi sangat penting perannya dalam perdagangan hasil pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya gejolak harga pangan.

--

Dinamika harga pangan sangat penting untuk dimonitor setiap saat mengingat stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan akses pangan masyarakat. Harga pangan juga merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian dan berkontribusi terhadap inflasi. Gangguan ketersediaan, pasokan dan harga pangan strategis dapat mempengaruhi berbagai aspek baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator: Koefisien Variasi (CV) Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional. Komoditas pertanian strategis nasional yang perlu dimonitor meliputi beras, jagung pipilan kering, kedelai biji kering, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, dan gula pasir.

SS 6. IKU 9 Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional (CV)	
Target 10-30 CV	Realisasi 4,5 CV (Minimize target)
% Capaian 177,5 % Sangat Berhasil	

Koefisien variasi (CV) harga pangan menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka CV yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga pangan yang semakin stabil. Stabilitas harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen mencerminkan kondisi yang mendekati kepada keseimbangan penawaran dan permintaan yang akan mendukung pemantapan ketahanan pangan.

Rumus Koefisien Variasi Harga adalah sebagai berikut:

Dimana: **$KV = S/X \times 100 \%$**

KV = koefisien variasi

S = simpangan baku

X = rata-rata

Adapun simpangan baku merupakan standar deviasi dari x_1, x_2, \dots, x_n , dengan penghitungan mengikuti rumus sebagai berikut:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Nilai rata – rata merupakan rata – rata harga yang nilainya diperoleh dari:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Target nilai CV harga komoditas pangan strategis nasional untuk Tahun 2018 ditetapkan 10-30% (Untuk komoditas beras, jagung, gula pasir, kedelai, daging sapi, maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%). Untuk pengukuran kisaran target CV diantara 10-30%, maka dapat diambil angka tengah yaitu 20%. Capaian CV Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional tahun 2018 adalah sebesar 4,50 sehingga sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 20 maka dapat terealisasi 177,5% (*Minimize Target*).

Untuk mendukung pembangunan data base harga pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 mulai mengembangkan model pemantauan data harga dan pasokan pangan melalui metode panel untuk mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Dengan metode panel, dapat diperoleh data harga dan pasokan pangan yang mutakhir, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak harga, terutama disaat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dimana kebutuhan dan harga pangan cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan.

Kegiatan panel harga pangan tahun 2018 dilaksanakan di 34 propinsi dengan melibatkan enumerator sebanyak 925 orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan data, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Pengiriman data dilakukan dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (*Short Messsage Services*) atau SMS, Website dan Aplikasi Android. Berdasarkan hasil pemantauan harga pangan melalui Panel Harga Pangan BKP, perkembangan harga pangan selama tahun 2015-2018 di tingkat konsumen disajikan pada Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16. Perkembangan Harga Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2015-2018

No	Komoditas	Harga (Rp/kg)				% Perubahan Harga			Fluktuasi/CV (%)			
		2015	2016	2017	2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2015	2016	2017	2018
1	Beras Medium	10,469	11,067	10,950	11,367	5.71	-1.06	3.81	4.65	2.81	3.11	1.60
2	Jagung Pipilan Kering	6,448	6,904	7,123	7,019	7.07	3.17	-1.46	6.06	6.19	6.30	2.02
3	Kedelai Biji Kering	11,478	10,562	10,657	10,584	-7.98	0.90	-0.68	7.95	6.14	5.33	0.96
4	Bawang Merah	26,544	40,840	32,339	29,207	53.86	-20.82	-9.68	18.70	8.61	16.47	15.32
5	Cabai Merah Keriting	30,118	41,450	36,256	37,650	37.63	-12.53	3.84	26.45	8.61	23.23	9.37
6	Daging Sapi	107,985	115,333	118,520	119,008	6.80	2.76	0.41	4.17	2.59	2.22	0.89
7	Gula Pasir	12,695	14,978	13,927	12,931	17.98	-7.02	-7.15	5.92	8.25	3.74	1.31
RATA-RATA											4.50	

Sumber: Panel Harga BKP, 2018

Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen pada tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa harga sebagian besar komoditas pangan pokok dan strategis mengalami penurunan, kecuali untuk komoditas beras medium dan cabai merah keriting yang mengalami peningkatan sebesar 3,81% dan 3,84%, serta daging sapi yang mengalami peningkatan sebesar 0,41% di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Komoditas jagung pipilan kering, kedelai biji kering, bawang merah, dan gula pasir mengalami penurunan harga di tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase penurunan berkisar 0,68-9,68%.

Stabilitas harga pangan pokok dan strategis pada tahun 2015-2018 menunjukkan hampir semua komoditas tidak mengalami fluktuasi harga atau relatif stabil jika dilihat dari nilai koefisien variasi yang berada di bawah target nilai CV yang telah ditetapkan untuk semua komoditas. Pada tahun 2014, komoditas cabai merah keriting mengalami fluktuasi harga dengan nilai CV mencapai 43,68% namun terus mengalami penurunan hingga 9,37% di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 relatif lebih stabil dibandingkan tahun 2014.

Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variasi komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen cenderung semakin menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Koefisien variasi komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen ini berada di bawah target nilai CV yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen semakin stabil dari tahun ke tahun.

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 nilai koefisien variasi untuk komoditas pangan pokok, kacang-kacangan, dan pangan hewani seluruhnya di bawah 5% (beras 1,60%, jagung pipilan kering 2,02%, kedelai biji kering 0,96%, daging sapi 0,89%, dan gula pasir 1,31%). Sementara untuk komoditas bawang merah dan cabai merah selama tahun 2018 juga stabil dengan angka koefisien variasi jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu bawang merah 15,32% (di bawah 25%) dan cabai merah keriting 9,37% (di bawah 30%). Komoditas hortikultura merupakan komoditas pertanian yang memiliki tingkat fluktuasi harga cukup tinggi jika dibanding subsektor pertanian lainnya. Hal ini disebabkan karena produksinya lebih rentan terhadap cuaca dan serangan OPT.

Stabilitas harga pangan pada tahun 2018 ini tidak terlepas dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak Tahun 2015. Berbagai langkah strategis meliputi:

1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI). Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 1.154 lembaga usaha pangan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia yang menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis serta memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar. Sedangkan untuk TTI, ada sebanyak 1.412 TTI lokal di tahun 2018 yang melakukan terobosan

untuk solusi permanen yaitu: (1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat, bahkan di beberapa provinsi untuk optimalisasi pasokan komoditas pangan melalui program e-commerce dari gapoktan langsung ke TTI.

2. Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang merupakan lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Di tahun 2018, terdapat sebanyak 20 TTIC di 20 provinsi di Indonesia.

Sasaran Strategis 7 (SS 7) DIMANFAATKANNYA INOVASI TEKNOLOGI

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektifitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budidaya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir).

--

SS 7. IKU 10 Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir) Terhadap Hasil Penelitian yang Dihasilkan (5 Tahun Terakhir)	
Target 60%	Realisasi 113,01%
% Capaian 188,35 % Sangat Berhasil	

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir), atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (t-5 hingga t)}}{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan (t-6 hingga t-1)}} \right) \times 100\%$$

Pengukuran dilakukan melalui kompilasi data hasil penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan lingkup Badan Litbang Pertanian mulai dari tahun 2013-2017 serta kompilasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan lingkup Badan Litbang Pertanian dari tahun 2014-2018. Diseminasi dapat berupa: karya ilmiah, gelar teknologi, penyuluhan dan temu bisnis. Rincian jenis penelitian terlihat dalam Tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan didiseminasikan selama 5 tahun

No	Unit Kerja	IKU	Realisasi IKU
1	PUSLITBANGTAN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	16
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	22
2	PUSLITBANGBUN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	68
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Perkebunan yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	251
3	PUSLITBANGHORTI	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	197
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	192
4	PUSLITBANGNAK	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	142
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	148
5	BBSDLP	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBSDLP yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	983
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBSDLP yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	254
6	BBP MEKTAN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP Mektan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	20
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Mektan yang didiseminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	44

7	BBIOGEN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BB Biogen yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	12
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BB Biogen yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	13
8	BB PASCAPANEN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	44
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	68
9	BBP2TP	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP2TP yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1.246
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP2TP yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	1.422
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)			2.728
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)			2.414
Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) (persen)			113,01

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2018

Capaian indikator Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) adalah sebesar 113,01%, atau sebesar 188,35% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Capaian tahun 2018 ini meningkat 22,57% jika dibandingkan dengan rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan dan didesiminasikan pada tahun 2017 sebesar 90,44%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebanyak 70% hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan, maka capaian tahun 2018 sudah melebihi target tersebut (139,57%).

Dari Tabel 17 diperoleh data rasio kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mempunyai jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan lebih besar dari jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan, yaitu masing-masing sebesar 387% dan 102,6%.

Tingginya rasio tersebut dikarenakan tidak adanya proses diseminasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan dan hortikultura, dimana hasil litbang tersebut langsung dimanfaatkan oleh pengguna/*stakeholder*. Contohnya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang langsung dimanfaatkan berupa peta sebesar 141 peta (tahun 2017) dan sebesar 752 peta (tahun 2018). Peningkatan yang tajam dalam capaian peta disebabkan adanya mandat Presiden untuk melaksanakan kegiatan *One Map Policy* (Kebijakan Satu Peta), dimana *output* dipantau secara ketat oleh Kantor Staf Presiden sejak tahun 2016.

Terdapat beberapa hasil penelitian dan pengembangan dari Balitbangtan yang tidak melalui proses diseminasi namun sudah diadopsi/dimanfaatkan oleh pengguna/*stakeholder* sebagai contoh jagung tongkol dua dengan nama NASA 29 yang sudah diadopsi oleh petani sebelum varietas tersebut disahkan oleh SK Mentan. Ataupun varietas-varietas buah lokal lainnya, yang telah dikembangkan oleh balai penelitian telah dimanfaatkan langsung oleh Pemda sebagai komoditas unggulan.

Nilai capaian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 22,57% dari tahun 2017 yaitu 90,44%. Nilai ini merupakan rasio dari jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) sebesar 2.109 dan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1) sebesar 2.332.

Tercapainya kinerja sasaran IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

- a. Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik.
- b. Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti laboratorium, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, dan lain-lain.
- c. Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen, SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk laboratorium, dan manajemen penelitian Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) untuk meningkatkan mutu hasil litbang.
- d. Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai;

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian lain serta Pemerintah Daerah. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sasaran Strategis 8 (SS 8)

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PERTANIAN YANG SESUAI KEBUTUHAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan Indonesia dan juga percepatan perekonomiannya. Kontribusi tersebut dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, penyedia bahan baku, serta menambah pendapatan dan devisa negara. Sehingga pembangunan pertanian ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Infrastruktur memiliki peranan vital dalam menyukseskan pembangunan pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang optimal akan memudahkan petani untuk mendapat hasil yang maksimal dari lahan pertaniannya. Petani akan lebih mudah dalam hal proses budidaya, akses sarana produksi, hingga pemasaran hasil pertaniannya. Jika semua hal ini terpenuhi maka tidak ada petani yang kurang sejahtera lagi dan nantinya akan mendorong pembangunan perekonomian negara secara menyeluruh.

Infrastruktur pertanian masih menjadi kendala dan penyebab ketertinggalan pertanian Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah infrastruktur

pertanian yang kurang memadai dalam mendukung peningkatan hasil pertanian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki infrastruktur, termasuk juga infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian memiliki komitmen tinggi melalui penancangan sejumlah program strategis dan kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, terutama dalam hal infrastruktur pertanian.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (2) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); dan (3) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

SS 8. IKU 11 Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan	
Target 33%	Realisasi 41,80%
% Capaian 126,68 % Sangat Berhasil	

Ketersediaan air irigasi pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting, dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan air irigasi untuk proses produksi pertanian secara berkelanjutan diupayakan melalui pengelolaan secara partisipatif oleh kelembagaan kelompok tani/gapoktan dan P3A/GP3A baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja sistem produksi pertanian. Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

--

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, atau dengan rumus:

$$x = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{\alpha}{\beta} \times 100\%$$

x = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan
α = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (ha) tercapai (134.475 + 36.161=170.636)
β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan/rusak (408.182 ha)

Sebagaimana dasar perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) terhadap Total Irigasi Tersier Yang Dibutuhkan adalah 41,80%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 33% maka tercapai 126,68% atau sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 33% juga dapat terpenuhi.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga dapat berdampak pada penambahan luas areal tanam dan/atau meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP). Pada tahun 2018, jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan RJIT di 28 Provinsi dan 237 Kabupaten mencapai seluas 134.561 hektar, seperti terlihat pada Gambar 20, sehingga total RJIT pada tahun 2018 adalah sebesar 170.636 Ha. Jika mengacu pada rata-rata produktivitas padi nasional sebesar 5,2 ton/hektar dan apabila peningkatan indeks pertanaman 0,5 dapat terpenuhi, maka dampak kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 170.636 hektar mampu memberikan tambahan produksi sebanyak 443.653 ton.


Selanjutnya terkait pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi) dilakukan melalui kelembagaan/partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A yang dilaksanakan berdasarkan prinsip swadaya dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, sesuai kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi, social dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan.

--




Gambar 20. Kegiatan RJIT Tahun 2018

Selain itu pada tahun 2018 juga dilaksanakan *pilot project* RJIT yang dilaksanakan secara Padat Karya sebesar 36.161 hektar yang dilaksanakan di 14 Provinsi dan 43 Kabupaten (Gambar 20). Dengan demikian total RJIT pada tahun 2018 adalah sebesar 170.636 Ha



Gambar 21. Kegiatan RJIT di Provinsi JawaTengah

Apabila dilihat dari pencapaian rehabilitasi jaringan irigasi tersier sejak tahun 2015, maka sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan seluas 3.177.315 Ha. Perkembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier selama 4 (empat) tahun terlihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Capaian Kegiatan & Target RJIT Periode TA. 2015-2018

SS 8. IKU 12 Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen)	
Target 66,30%	Realisasi 57,06%
% Capaian 86,07% Berhasil	

Pada era Pemerintahan Jokowi-JK, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat banyak jumlahnya. Penerapan mekanisasi pertanian dalam jumlah banyak ini telah memberikan hasil nyata dalam pertanian Indonesia saat ini. Dampaknya terjadi penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80 %, penghematan biaya produksi 30-40 %, peningkatan produksi 10-20 %, dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20 % menjadi 10 %.

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas,

efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen) diperoleh dengan cara membandingkan ketersediaan alat dan mesin pertanian terhadap total alat mesin pertanian yang dibutuhkan, atau dengan rumus:

$$x = \left[\frac{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia}}{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan}} \right] \times 100\%$$

Σ Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia berasal dari:

- Data ketersediaan alsintan pra panen dari BB Mektan
- jumlah alsintan pra dan pasca panen perkebunan serta hortikultura yang telah diberikan kepada petani pada tahun 2018.
- Jumlah alsintan pasca panen tanaman pangan yang sudah diadakan (dilakukan pengadaan, diedarkan/didistribusikan dan layak pakai).
- Jumlah alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak yang dapat difasilitasi sampai dengan tahun 2018.

Σ Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan berasal dari:

- data pengajuan/target awal Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun 2018 di Ditjen Hortikultura dan Ditjen Perkebunan,
- data kebutuhan alsintan pra panen di Ditjen PSP (berasal dari BB Mektan) dan analisis kebutuhan alsintan pra panen di Ditjen TP.
- data kebutuhan alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak di Ditjen PKH.

Berdasarkan cara pengukuran diatas, realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen) adalah sebesar 57,06%. Jika dibandingkan target tahun 2018 sebesar 66,3% maka capaian indikator ini sebesar 86,07% atau berhasil.

Jenis alsintan yang dibutuhkan dan telah difasilitasi oleh Kementerian Pertanian antara lain tractor roda 2, pompa air, rice transplanter, tractor roda 4, combine harvester, corn sheller, corn combine harvester, power thresher, bangsal pasca panen produk hortikultura, alat pascapanen dan pengolahan produk perkebunan, dan Rumah Potong Hewan (RPH). Rincian jumlah ketersediaan dan kebutuhan alsintan pra dan pasca panen Tahun 2018 terlihat pada Tabel 18.

--

Tabel 18. Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Alsintan Pra dan Pasca Panen Tahun 2017-2018

Jenis Alsintan	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Kebutuhan (Unit)	Ketersediaan (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Ketersediaan (Unit)
Alsintan Pra Panen				
Traktor Roda 2	449.590	288.125	456.163	293.077
Traktor Roda 4	9.366	6.166	9.503	6.817
Pompa Air	499.544	377.317	506.848	393.645
Rice Transplanter	49.954	11.624	50.685	11.779
Alsintan Pasca Panen				
Combine Harvester	449.590	4.276	54.316	18.323
Corn Sheller	9.366	2.258	75.439	13.027
Corn Combine Harvester Besar	499.544	126	39.389	1.216
Power Thresher Multiguna	49.954	868	133.672	18.759
Bangsas Pasca Panen dan Sarpras	197	195	60	60
Alat pascapanen Kakao	3	3	4	3
Alat pascapanen Kopi	69	69	71	71
Alat pascapanen Lada	6	6	6	6
Alat pascapanen Pala	16	16	9	9
Alat pascapanen Cengkeh	14	14	15	15
Alat pascapanen Karet	96	96	42	42
Alat pascapanen Kelapa	15	15	16	16
Fasilitas pengolahan Cokelat	2	2	5	5
Fasilitas pengolahan Gula Tebu	8	8	2	2
Fasilitas pengolahan Karet	21	21	24	24
Fasilitas pengolahan Kelapa	25	23	18	18
Fasilitas pengolahan Kopi	21	21	28	28
Fasilitas pengolahan Sagu	-	-	6	6
Fasilitas pengolahan Atsiri	3	3	1	1
Fasilitas pengolahan Aren	-	-	2	2
Fasilitas pengolahan Nilam	-	-	4	4
Fasilitas tempat pemotongan hewan kurban dan untuk RPH	519	170	519	176
TOTAL PERTANIAN	2.017.923	691.422	1.326.847	757.131
Rasio Ketersediaan Alsintan	34,26		57,06	

Sumber: BB Mektan Pertanian, Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH, 2018

Keberhasilan pencapaian indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen) didukung oleh pelaksanaan fasilitasi bantuan alsintan, antara lain:

1. Fasilitasi Alsintan Pra Panen

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan atau penyaluran bantuan alsintan berupa tractor roda 2, pompa air, rice transplanter, tractor roda 4, cultivator, alat tanam jagung, excavator, sprayer pertanian (alat pengendali organisme pengganggu tanaman) dan jenis alsintan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan (Gambar 23). Alokasi alsintan pada tahun 2018 adalah sebanyak 705.318 unit alsintan dengan anggaran sebesar Rp3.615.729.661,-

Penggunaan Transplanter, UPJA Margo Mulyo 1, Ds. Jekek, Kec. Baron, Kab. Nganjuk



Gambar 23. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen

2. Fasilitas Alsintan Pasca Panen Produk Tanaman Pangan

Alsintan yang disediakan dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain Power Thresher dan Power Thresher Multiguna, Corn Sheller, dan Combine Harvester. Rincian alsintan yang tersedia Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2015-2018

NO.	JENIS ALSINTAN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	
1	Combine Harvester Kecil	3.060	6.281	789	130	10.408
2	Combine Harvester Sedang	-	2.884	853	102	3.839
3	Combine Harvester Besar	125	428	2.634	572	3.810
4	Vertical Dryer Padi	166	5	17	735	971
5	Vertical Dryer Jagung	236	1	5	66	316
6	Flat Bed Dryer Jagung	33	-	-	-	41
7	Flat Bed Dryer Kedelai	-	-	-	-	55
8	Power Thresher	-	3.103	319	3.141	6.563
9	Power Thresher Multiguna	1.654	6.500	868	2.150	11.683
10	Corn Sheller	2.220	6.276	2.258	2.000	12.779
11	Corn Combine Harvester	25	177	126	500	828
12	Rice Milling Unit	1.142	-	31	97	1.617
TOTAL		8.661	25.655	7.900	11.942	51.325

Sumber: Ditjen TP, 2018

Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2018 sebanyak

13.059 unit dengan pagu Rp1.831.998.712.600,- dengan realisasi fisik penyaluran adalah 12.617 unit (96.62%) dan serapan anggaran sebesar Rp1.659.589.863.163,- (90,59%).

3. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Produk Hortikultura

Alat mesin pasca panen hortikultura yang disediakan adalah bangsal pascapanen dalam bentuk bangunan, sedangkan sarpras/peralatan bentuknya antara lain motor roda-3, keranjang, timbangan, terpal, gerobag sorong, palet, blower/kipas angin dan troli atau peralatan lain sesuai kebutuhan kelompok penerima. Sepanjang tahun 2018 alat mesin pertanian pasca panen hortikultura yang telah disediakan/ didistribusikan sebanyak 60 unit.

4. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Produk Perkebunan

Untuk mendukung kinerja pencapaian target dari sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan melakukan kegiatan utama Dukungan Pengolahan dan Pemasaran melalui kegiatan : (i) pengembangan pascapanen komoditas perkebunan; (ii) pengembangan pengolahan hasil perkebunan; (iii) pengembangan penerapan standardisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan; (iv) pengembangan pemasaran hasil perkebunan; dan (v) fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Fasilitasi alsintan pengolahan dan pasca panen komoditas perkebunan tahun 2018 dialokasikan sebanyak 253 unit dan terealisasi sebesar 252 unit.

5. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Namun keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal. Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran pada RPH-R berupa pembangunan, renovasi dan fasilitasi peralatan. Bantuan tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi tempat pemotongan hewan kurban.

Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit, namun yang dapat difasilitasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 176 unit. Adapun rincian alsintan pada tahun 2018 sebanyak 6 unit meliputi fasilitasi kurban Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian dan di Joglo DKI Jakarta serta fasilitasi pembangunan/perbaikan/peralatan Rumah Potong Hewan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2018 di RPH Kota Sibolga, RPH Kota Jambi, RPH Kabupaten Sarolangun dan RPH Kademangan Kabupaten Blitar.

Salah satu permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan Alsintan, terutama untuk pasca panen tanaman pangan dan peternakan di lapangan adalah keterbatasan anggaran. Untuk memenuhi kebutuhan alsintan yang belum tersedia membutuhkan anggaran yang sangat besar, kurang lebih Rp35 trilyun (dengan asumsi rata-rata pagu alsintan saat ini). Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan adalah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan alsintan, terutama alsintan pasca panen tanaman pangan dan peternakan.

--

SS 8. IKU 13 Rasio Luas Baku Lahan Pertanian Yang Tersedia Terhadap Kebutuhan	
Target 97,67%	Realisasi 104,93%
% Capaian 107,69% Sangat Berhasil	

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan pembangunan disegala bidang terutama industry dan pemukiman telah memberikan pengaruh negative terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Realisasi indikator Rasio Luas Baku Lahan Pertanian Yang Tersedia Terhadap Kebutuhan diperoleh dengan cara membandingkan luas baku lahan pertanian dengan kebutuhan luas baku, atau dengan rumus

$$x = \left[\frac{\text{Luas baku lahan pertanian}}{\text{Luas baku lahan sesuai kebutuhan}} \right] \times 100\%$$

x = rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

Luas baku lahan pertanian diperoleh berdasarkan data Luas Baku Sawah (LBS) 2018 dan kegiatan cetak sawah 2015-2018, total sebesar 7.324.292 Ha. Luas baku lahan sesuai kebutuhan diperoleh berdasarkan asumsi yang dikeluarkan oleh Pusdatin sebesar 6.980.000 Ha.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Luas Baku Lahan Pertanian Yang Tersedia Terhadap Kebutuhan adalah 104,93%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 97,67% maka tercapai 107,43% atau sangat berhasil.

Pada tahun 2017 kinerja indikator rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan tercapai sebesar 106,62%. Pencapaian ini diperoleh dengan membandingkan luas baku lahan sawah tahun 2017 sebesar 7.284.433 Ha (Data Berdasarkan KemenATR/Kepala BPN tambahan luas baku lahan hasil cetak sawah 2015-2017) dengan kebutuhan lahan sawah tahun 2017 sebesar 6.900.000 Ha. Dengan demikian capaian 2018 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2017. Perkembangan kebutuhan dan ketersediaan luas baku lahan tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Luas Baku Lahan Tahun 2017-2018

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 96,83%, maka capaian tahun 2018 telah melampaui target tersebut (108,36%). Oleh karena itu keberhasilan ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Keberhasilan pencapaian indicator ini didukung oleh kegiatan perluasan dan perlindungan lahan, antara lain:

a. Perluasan Sawah

Perluasan areal sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Sasaran kegiatan cetak sawah tahun 2018 adalah sebesar 12.000 Ha yang dilaksanakan di 22 Provinsi dan 61 Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp198.468.000.000,- (Gambar 25).



Gambar 25. Kegiatan Perluasan Sawah di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

b. Optimalisasi Lahan Rawa Tahun 2018 (PSP)

Dalam upaya memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, pilihan yang tersedia adalah membuka sawah dilahan rawa, baik di rawa pasang surut maupun rawa lebak, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian sesuai Permentan No. 36 Tahun 2016 yang didasarkan pada (1) kondisi biofisik wilayah, (2) kondisi sosial budaya masyarakat, (3) faktor produksi, dan (4) infrastruktur penunjang menjadi bagian dalam perencanaan pengembangan lahan rawa sebagai lumbung pangan.



Optimasi Lahan Rawa di Jengkit, Kab. Barito Kuala, Kalsel



2,75 juta hektar berada di kawasan HP. Lahan berpotensi tersebut tersebar terutama di 3 pulau besar, yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera, serta beberapa di Sulawesi.

Sesuai dengan pedoman teknis optimasi rawa, maka target pengembangan pertanian lahan rawa adalah pada wilayah: (1) wilayah pasang surut maupun lebak yang sudah dibuka dan sudah dibudidayakan; (2) wilayah pasang surut dan yang sudah dibuka, tetapi terlantar (bongkor), dan (3) wilayah pasang surut dan lebak yang belum dibuka, tetapi direncanakan sebagai wilayah pengembangan baru. Pada tahun 2018 telah ditargetkan optimalisasi lahan rawa seluas 43.500 ha, berdasarkan realisasi anggaran telah terserap sebesar 36.107 ha atau 81,98%.

Konsep pemanfaatan lahan rawa yang dilaksanakan dalam mendukung ketahanan pangan telah dilaksanakan pada kawasan pilot percontohan HPS (Hari Pangan Sedunia) di Kalsel seluas 750 Ha, yaitu konsep kawasan pertanian terpadu antara tanaman pangan sebagai komoditas utama dan diperkaya dengan peternakan dan tanaman hortikultura. Semua komoditas disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lahan yg merupakan lahan rawa. Basis penataan kawasan pada pertanian di lahan rawa adalah pengendalian tata air, pola tanam yang tepat, dan penggunaan varietas unggul yang adaptif. Penataan air dilakukan dengan pola mini polder, Konsep mini polder merupakan pembagian polder besar (lebih luas dari 1000

hektar) menjadi polder yang lebih kecil (50-100 hektar). Pembagian itu memudahkan pengelolaan air dan menekan biaya perawatan. Untuk pola tanam yang dilakukan adalah memanfaatkan amelioran yang tepat untuk mengatasi kemasaman lahan yang biasa terjadi pada lahan rawa. Amelioran yang digunakan dapat berupa kapur pertanian atau dolomit. Lahan yang telah diatasi kemasamannya akan membuat pemupukan menjadi lebih efektif, sehingga problem kesuburan yg biasa terjadi di lahan rawa dapat diatasi.

c. Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi)

Program Serasi merupakan upaya pemanfaatan lahan rawa potensial di Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai wilayah penyangga produksi padi. Program Serasi telah dimulai dengan membuat pilot project pada tahun 2018 di Sumatera Selatan khususnya di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin seluas 896 hektar, sedangkan pilot project di Kalimantan Selatan dilakukan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 200 hektar. Dari pelaksanaan pilot project tahun 2018 ini, selanjutnya dilakukan replikasi di provinsi tersebut yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan target 500 ribu hektar.

Sasaran Strategis 9 (SS 9) RASIO SERANGAN OPT DAN DPI TERHADAP LUAS TANAM

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu: (1) Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam; dan (2) Rasio Wilayah yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis.

SS 9. IKU 14	
Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam	
Target 11,05%	Realisasi 3,47%
% Capaian 169%	

Realisasi indikator Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam diperoleh

--

dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas tanam tahun berjalan, atau dengan rumus

$$\left(\frac{\sum \text{Luas serangan OPT dan DPI tahun berjalan}}{\sum \text{Luas tanam tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Luas serangan OPT dan DPI tahun berjalan diperoleh berdasarkan data luas serangan OPT dan DPI pada tahun berjalan yang menyebabkan gagal panen pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen No 6 tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Luas tanam tahun berjalan diperoleh berdasarkan luas tanam seluruh komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun berjalan.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam adalah 3,47%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 11,05% maka tercapai 169% atau sangat berhasil. Rincian jumlah luas serangan OPT/DPI dan luas tanam sektor pertanian Tahun 2018 terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2018

Serangan OPT/DPI	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)
Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan	1.236.367	20.389.367,00	1.236.367,00	997.159,00	23.744.648,00	997.159,00	905.228,00	23.440.349,00	905.228,00	713.482,00	24.231.750,00	713.482,00
Serangan OPT dan DPI Hortikultura	22.971,45	1.248.052,61	249.553,11	20.361,99	885.913,20	425.807,30	41.705,50	1.033.287,84	263.823,69	36.124,70	1.086.287,31	221.540,70
Serangan OPT dan DPI Perkebunan	681.379,36	11.995.208,00	36.413,00	670.529,20	12.124.539,00	7.584,00	109.265,27	11.945.184,35	1.000,00	544.154,60	11.999.063,00	8.525,00
TOTAL PERTANIAN	1.940.717,81	33.632.627,61	1.522.333,11	1.688.050,19	36.755.100,20	1.430.550,30	1.056.198,77	36.418.821,19	1.170.051,69	1.293.761,30	37.317.100,31	943.547,70
RASIO LUAS SERANGAN OPT/DPI	5,77			4,59			2,90			3,47		

Sumber: Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen Perkebunan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman, antara lain:

- a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Target kegiatan kegiatan PPHT padi, jagung, kedelai adalah 10.845 ha dengan pagu Rp18.895.756.000,-. Realisasi fisik kegiatan PPHT mencapai 10.770 ha (99,31%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp18.707.562.000,- (99,00%) terhadap pagu.
- b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
Target kegiatan kegiatan PPDPI adalah 400 ha dengan pagu Rp1.853.825.000,-. Realisasi fisik kegiatan PPDPI mencapai 400 ha (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp1.845.250.000,- (99,54%) terhadap pagu.
- c. Gerakan Pengendalian OPT
Target kegiatan Gerakan Pengendalian OPT adalah 863 kali dengan pagu Rp5.609.500.000,-. Realisasi fisik kegiatan Gerakan Pengendalian OPT mencapai 862 kali

(99,88%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp5.566.160.000,- (99,23%) terhadap pagu.

d. Penguatan Agroekosistem

Target kegiatan Penguatan Agroekosistem adalah 2.695 ha dengan pagu Rp1.333.500.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 2,685 ha (98,16%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp1.311.250.000,- (98,33%) terhadap pagu.

e. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan DPI

Target kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan DPI adalah 34.000 ha dengan pagu Rp60.680.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 34.000 ha (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp60.680.000.000 (100%) terhadap pagu.

f. Pengadaan Pestisida

Target pengadaan pestisida adalah 3 paket dengan pagu Rp33.311.500.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 3 paket (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp33.280.941.000,- (99,91%) terhadap pagu.

g. *Handsprayer*

Target pengadaan *handsprayer* adalah 1.700 unit dengan pagu Rp900.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 1.700 unit (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp853.550.000,- (94,84%) terhadap pagu.

h. Motor Operasional POPT dan Mobil Operasional LPHP

Target pengadaan motor operasional POPT adalah 1.043 unit dengan pagu Rp24.571.201.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 1.043 unit (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp24.443.782.000,- (99,48%) terhadap pagu. Sedangkan target pengadaan mobil operasional LPHP adalah 85 unit dengan pagu Rp15.892.049.000,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 85 unit (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp15.499.259.600,- (97,53%) terhadap pagu.

Target perekrutan petani pengamat adalah 3.923 orang dengan pagu Rp14.122.800.000,-. Realisasi fisik mencapai 3.923 orang (100%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp13.290.000.000,- (94,10%) terhadap pagu.

Keberhasilan pengamanan produksi tersebut tidak terlepas dari peran PHP-POPT. Pengamat Hama Penyakit-Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)/PHP-POPT adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengamatan dan pengendalian OPT di wilayah pengamatannya. Wilayah kerja pengamatan PHP-POPT yaitu 1 kecamatan, namun saat ini mengingat keterbatasan jumlah PHP-POPT, menyebabkan 1 orang PHP-POPT merangkap 2 atau 3 kecamatan.

Pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, luas kerusakan akibat DPI, daerah penyebaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil pengamatan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan OPT/DPI yang tepat. Pengamatan dan pengendalian secara dini oleh PHP-POPT inilah yang mendukung keberhasilan pengamanan OPT dan DPI.

--

SS 9. IKU 15 Rasio Wilayah Yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah Yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 79%	Realisasi 77,6%
% Capaian 98,23%	

Status kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Dan Zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Realisasi indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\sum \text{total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \right) \times 100\%$$

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2018 antara lain :

- a. Penetapan BBPTU-HPT Baturraden sebagai kompartemen bebas brucellosis (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018);
- b. Penetapan Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018);
- c. Penetapan Pulau Tabuan, Provinsi Lampung bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018);
- d. Rekomendasi penetapan bebas rabies Provinsi Papua untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- e. Rekomendasi penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;

- f. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Provinsi Banten untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian; dan
- g. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah 77,6%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 79% maka tercapai 98,23% atau berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 76,9% maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 0,91%. Bila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 80%, maka capaian tahun 2018 telah mencapai 97,50%. Perkembangan wilayah yang terbebas penyakit menular strategis tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah Wilayah yang Terbebas dari PHMS (lokasi)	394	436	470	474
Jumlah Wilayah yang Terdampak PHMS (lokasi)	611	611	611	611
Rasio (%)	64,5	71,4	76,9	77,6

Sumber: Ditjen PKH, 2018

Keberhasilan peningkatan capaian indikator ini didukung beberapa kegiatan antara lain: kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Meskipun demikian, kinerja rasio wilayah yang terbebas penyakit menular strategis ini belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena vaksinasi untuk pembebasan rabies yang belum optimal (terbatasnya jumlah vaksin dan SDM vaksinator). Oleh karena itu rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan produksi vaksin rabies di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), yaitu UPT di bidang kesehatan hewan, agar mampu meningkatkan *coverage* yang menjadi daerah pembebasan rabies.

Sasaran Strategis 10 (SS 10)

MENINGKATNYA PENERAPAN PENGELOLAAN PERTANIAN TERPADU DI PEDESAAN

Sistem Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu dan berkelanjutan. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang, dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian kesepuluh adalah Meningkatnya Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

SS 10. IKU 16 Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional	
Target 10%	Realisasi 10,50%
% Capaian 105%	

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan

petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Jumlah (Σ) kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari jumlah kelompok tani (poktan) yang telah mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya, Sekolah Lapang (SL), dan menerapkan adaptasi teknologi spesifik lokalita, sedangkan Σ total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah:

$$x = \frac{59.719}{565.727} \times 100\%$$

Secara rinci jumlah poktan yang menerapkan sistem pertanian terpadu terlihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018
Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (poktan)	59,719
a. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya	47,247
b. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL	10,800
c. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita.	1,672
Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN) (poktan)	565,727
Rasio (%)	10.56

Sumber: BPPSDMP, 2018

Capaian Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional sebesar 10,56% bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 10% maka tercapai 105% atau sangat berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Sawadaya

Dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian diperlukan adanya mitra bagi penyuluh PNS/THL-TBP yaitu Penyuluh Pertanian Swadaya. Penumbuhan dan

pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani;
- b. Meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan demplot sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok tani dalam penerapan sistem pertanian terpadu (SPT). Masing-masing kegiatan demplot melibatkan 4 (empat) poktan, 1 (satu) poktan sebagai pelaksana utama dan 3 (tiga) poktan sebagai pendamping/terdampak. Kegiatan ini dilaksanakan di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 5.517 kecamatan dengan Penyuluh Pertanian Swadaya berjumlah 3.500 orang.

Berbagai teknik pengelolaan Sistem Pertanian Terpadu yang diterapkan oleh poktan, antara lain :

- a. Pengelolaan tanaman terpadu dengan cara penerapan sistem tanam jajar lego, penggunaan varietas berlabel (VUB), penggunaan benih bermutu dan berlabel, pemupukan berimbang.
- b. Pengelolaan hama terpadu dengan cara penggunaan varietas tahan hama dan penyakit, pengendalian hawa secara hayati, genetik dan mekanik.
- c. Pengelolaan limbah terpadu dengan cara pemanfaatan limbah tanam dan ternak untuk pupuk, pakan ternak dan biogas.
- d. Pengelolaan alat mesin pertanian seperti Traktor (TR2 dan TR4) untuk pengolahan lahan, pompa air dan combine harvester (CH) untuk panen.

2. Sekolah Lapang

Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS dengan Metode SL adalah salah satu proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sekolah Lapangan dapat dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal. Proses belajar dilakukan dilapangan dimana tersedia obyek nyata yang dijadikan materi pelajaran. Sekolah Lapangan ini dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha tani;

- b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya agar lebih produktif;
- c. Menggerakkan dan memberdayakan kelompok tani dalam menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (SPT);

Pelaksanaan sekolah lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.


Durasi/lama pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode April – September atau Oktober – Maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi. Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (learning by doing) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Tahapan pelaksanaan sekolah lapangan dirinci dengan rincian sebagai berikut:

1. Rembug Tani Desa
2. Pertemuan Sekolah Lapangan
3. Bahan Pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu
4. Bantuan Transport Penyuluh Pertanian
5. Penyampaian laporan ke siluhtan.net dan bentuk lainnya setelah divalidasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Secara grafis pelaksanaan sekolah lapangan disajikan pada Gambar 26, sedangkan pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.



Gambar 26. Alur Pelaksanaan Sekolah Lapangan

3. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian.


Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing. Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem;
2. Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem;

Kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita dilaksanakan di salah satu desa wilayah kabupaten, dimana setiap kabupaten melakukan adaptasi teknologi di 5 wilayah kerja BPP. Adapun penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan tingkat provinsi. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

3. Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan BPTP untuk melakukan penelaahan terhadap teknologi padi, jagung dan kedelai yang telah di rekomendasikan hasil kaji terap (technology assement). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan persiapan lokasi adaptasi di wilayah kabupaten dan wilayah kerja BPP.
4. Pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita difasilitasi oleh penyuluh dan peneliti BPTP dalam 1 (satu) musim tanam.
5. Jumlah peserta pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita sebanyak 20 orang yang berasal dari 5 (lima) kelompok tani (poktan) di Wilayah Kerja BPP (WKBPP)
6. Dalam proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari: (a) rebug tani, (b) pengamatan dan pertemuan dan (c) Farmer Field Day (FFD).

Secara rinci proses pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita disajikan pada Gambar 27.



Gambar 27. Alur Pelaksanaan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita

Sasaran Strategis 11 (SS 11) **MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PETANI** **NASIONAL**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian kesebelas adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja Rasio Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional.

SS 10. IKU 17	
Rasio Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional.	
Target 27,5%	Realisasi 27,5%
% Capaian 100%	

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Jumlah (Σ) kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berasal dari jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, masing-masing penyuluh baik Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas sebanyak 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya. Jumlah (Σ) total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

--

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional =

$$x = \frac{155.575}{565.727} \times 100\%$$

$$= 27,5 \%$$


Capaian Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional sebesar 27,5% bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 27,5% maka tercapai 100% atau sangat berhasil. Secara rinci jumlah poktan yang meningkat kapasitasnya terlihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Tahun 2018

Tahun	Jumlah kelas kemampuan kelompok tani						Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum diketahui	Jumlah Poktan	
2018	47.981	86.691	19.259	1.644	-	155.575	27,50

Sumber: SILUHTAN BPPSDMP, 2018

Perkembangan Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 28. Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani Nasional yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2016-2018


Capaian Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional sebesar 27,5% bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 27,5% maka tercapai 100% atau sangat berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian;
2. Pemberian Honorarium bagi THL-TBPP untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian.

Sasaran Strategis 12 (SS 12)

TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut (Gambar 29).



Gambar 29. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor 12 (duabelas) ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.


SS 12. IKU 18 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 86,79	Realisasi *)
% Capaian *)	

Keterangan: *) nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2018 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN&RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2018 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN&RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2018 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;

1. Survey reformasi birokrasi
2. Evaluasi reformasi birokrasi
3. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB
4. Tindak lanjut evaluasi RB
5. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan
6. *Mystery Shopper* ke kantor pusat dan UPT Kementan, dan
7. *Entry Meeting*

Sebagai perbandingan, Kementerian Pertanian telah melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan . Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 2016-2018

Gambar 30 memperlihatkan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian Tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan dalam PK Kementerian Pertanian yaitu sebesar 86,79 atau capaian kinerja sebesar 104,52%. Tabel 24 menyajikan secara detail hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016-2018.

Tabel 24. Perkembangan Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016 -2018

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2016		2017		2018		% Kenaikan (Penurunan)
			Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian	
1	2	3	6	7	4	5	6	7	8
A	PENGUNGKIT								
1	Manajemen Perubahan	5	4,26	85,2	3,99	79,8	4,26	85,2	-5,40%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	3,75	75	3,75	75	3,75	75	0,00%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,84	80,67	6	100	4,84	80,67	19,50%
4	Penataan Tata Laksana	5	4,46	89,2	4,75	95	4,46	89,2	5,80%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	14,32	95,47	14,34	95,6	14,32	95,47	0,40%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,07	67,83	5,14	85,67	4,07	67,83	17,84%
7	Penguatan Pengawasan	12	10,39	86,58	11,14	92,83	10,39	86,58	6,25%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5,63	93,83	5,79	96,5	5,63	93,83	2,67%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	51,72	86,2	54,91	91,52	51,72	86,2	5,34%
B	HASIL								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,94	71	9,96	71,14	9,94	71	0,14%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	5,26	87,67	5,32	88,67	5,26	87,67	1,00%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,25	75	5,32	76	5,25	75	1,00%
4	Opini BPK	3	2	66,67	2	66,67	2	66,67	0,00%
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,05	80,5	8,27	82,7	8,05	80,5	2,20%
	Sub Total Komponen Hasil	40	30,5	76,25	30,87	77,18	30,5	76,25	
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	82,21		85,78		82,21		

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2018

Tabel 24 di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2018 sebesar 90,71 dan jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2017 sebesar 85,78 terdapat kenaikan sebesar 5,75%. (tambah capaian tahun 2015 dan 2016) Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait. Peningkatan Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Beberapa upaya Kementan untuk meningkatkan nilai RB sebagai berikut:

a. Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian dengan penyusunan :

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan.SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

- 2) Rancangan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
- 3) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Kementerian Pertanian.

b. Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian dengan penyusunan:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/OT.020/11/2018 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Eselon IV Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 4) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
- 5) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- 6) Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Mandat Penelitian pada Balai Penelitian Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- 7) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi Uraian Tugas Pekerjaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- 8) Rancangan Naskah Akademik Penataan UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian.
- 9) Rancangan Naskah Akademik Revitalisasi Kebun Percobaan Menjadi Instalasi Penelitian dan Penerapan Teknologi Pertanian.

c. Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian melalui:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KP.010/11/2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) Konten *website* Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian *on line*.
- 3) Bimtek dengan peserta perwakilan eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

1. Penyusunan, *Monitoring* dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP Kementerian Pertanian

Proses *monitoring* diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Asisten Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP AP), mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan

dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Monitoring SOP dilaksanakan dengan cara observasi dan pengarahan dalam pelaksanaan oleh masing-masing pengelola tata laksana pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Evaluasi SOP dilakukan untuk membangun sebuah organisasi agar lebih efektif dan kohesif. Evaluasi SOP merupakan sebuah analisis sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah dibakukan dalam sebuah SOP. Tujuan utama dilakukan evaluasi adalah agar seluruh pengelola tata laksana lingkup Kementerian Pertanian dapat mengetahui tingkat keakuratan dan ketepatan atas SOP yang telah disusun.

2. Mengintegrasikan SOP di lingkup Kementerian Pertanian ke dalam proses bisnis

Proses integrasi dan revitalisasi SOP Mikro tersebut dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik pengelola tata laksana maupun pemilik substansi proses bisnis. Salah satu pembahasan yang difasilitasi Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam Penyelenggaraan kegiatan Integrasi SOP Mikro ke dalam SOP Makro dilaksanakan pada tanggal 23-24 Agustus 2018 di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor, dengan peserta yang hadir berjumlah 86 orang. Peserta terdiri atas seluruh pengelola tata laksana lingkup Kementerian Pertanian. Agenda pembahasan adalah pemaparan hasil pemilahan SOP Mikro dari masing-masing unit kerja, kemudian mengintegrasikan ke dalam SOP Makro.

3. Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perancangan dan pengembangan sistem prosedur strategis berbasis teknologi informasi, yang meliputi:
 - a) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai Berbasis Teknologi Informasi (eKinerja) Tahun 2017 dan 2018;
 - b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kehadiran Pegawai Berbasis Teknologi Informasi (eKehadiran);
 - c) Perancangan Sistem Pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Berbasis Teknologi Informasi (eProbis)

4. Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui Media *Online* untuk Setiap Tahapan;

Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di kalangan PNS secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilaksanakan metode baru yang dikenal dengan seleksi terbuka dan kompetitif. Melalui mekanisme tersebut diharapkan menjadi terobosan baru dalam birokrasi Indonesia yang oleh berbagai kalangan dinilai

bermasalah, apalagi jika menggunakan sistem promosi “politik kasta”, yaitu penunjukan pejabat untuk menduduki suatu jabatan oleh pejabat yang lebih tinggi yang rawan KKN-, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang betul-betul kompeten dalam menjalankan jabatannya, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan berprestasi dalam proses pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah diatur lebih jelas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017.

5. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;

Selama tahun 2018, Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk seluruh jabatan struktural baik jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi manajerial jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Pertanian yang disusun dengan pendekatan unit kerja eselon I.

6. Pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima bagi Petugas Pemberi Layanan;

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Prima di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh para petugas *fond desk* atau *front office* atau sekretaris pimpinan dan petugas pengamanan dapat meningkatkan Pelayanan Prima. Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis pelayanan prima adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja organisasi dalam pelayanan publik;
- 2) Menurunnya tingkat penyimpangan dalam pemberian layanan publik;
- 3) Meningkatnya profesionalisme ASN di bidang pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Kementerian Pertanian.

Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Prima adalah dari :

- 1) Unit Kerja Eselon I dan Biro/Pusat yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan/atau memiliki tugas kehumasan dan pelayanan publik;
- 2) Unit Kerja Pelayanan Publik di wilayah Jabodetabek.

7. Reviu dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang

Pada tahun 2018 kegiatan reviu perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang dilakukan salah satunya dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan bulan Agustus-Desember 2018, dengan mengundang Eselon I dan II terkait, Bappenas, K/L terkait, Praktisi, Akademisi, Dinas Daerah, dan Asosiasi.

Hasil FGD ini bisa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan yang terkait dengan usaha pengembangan komoditas

strategis dalam mencapai target Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. FGD dilakukan untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, meliputi:

- 1) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai
- 2) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Cabai, Bawang Merah, dan Bawang Putih
- 3) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Gula/Tebu dan Komoditas Perkebunan Lainnya (Kelapa, Kopi, Karet, Kakao, Lada dan Pala)
- 4) FGD Penyusunan Kebijakan Pengembangan Protein Hewani (Sapi/Kerbau, Ayam, dan Telur)
- 5) FGD Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH)
- 6) FGD Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian di Era Industri 4.0
- 7) FGD Rancang Bangun Inovasi, dan Teknologi Pertanian di Era Industri 4.0



Gambar 31. FGD dalam rangka Reviu Perencanaan Jangka Panjang

8. Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka menengah

Pelaksanaan Rapat Penyusunan dan Telaah Renstra Berbasis Elektronik, dan Penyusunan Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi dilakukan pada bulan Mei-November 2018. Rapat penyusunan ini mengundang perwakilan pejabat perencanaan dan evaluasi di Eselon I, III, dan UPT Mandiri lingkup Kementerian Pertanian. Hasil pelaksanaan reviu dan penyusunan perencanaan jangka menengah ini, antara lain:

- 1) Terciptanya aplikasi e-Renstra yang mengakomodir seluruh proses telaah dan penyusunan renstra;
- 2) Tersusunnya panduan telaah dan penyusunan renstra berbasis elektronik;
- 3) Eselon I, II, dan UPT mandiri segera mengisi seluruh komponen menu yang ada di dalam e-Renstra untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada periode 2020-2024;

--

- 4) Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- 5) Buku Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- 6) Eselon I, II, dan UPT mandiri segera mensosialisasikan Standar pengelolaan kinerja sebagai panduan dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja organisasi;
- 7) Standar penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pencapaian kinerja organisasi dapat digunakan secara maksimal guna menuju Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang berbasis kinerja atau *Performance Based Organization*, maka implementasi secara penuh standar pengelolaan kinerja organisasi menjadi hal yang perlu dilaksanakan dari semua tingkat eselon yang ada di Kementerian Pertanian.

9. **Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018;**

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mulai tahun 2017 penyusunan PK lingkup Kementerian Pertanian disusun mulai dari level Menteri hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2018 terjadi beberapa kali revisi PK lingkup Kementerian Pertanian yang disebabkan terjadinya pergantian/mutasi dan perubahan/relokasi anggaran antar eselon I.

Biro Perencanaan pada tahun 2017, telah menyusun Aplikasi PK Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan PK, memantau perkembangan penyusunan PK yang dilakukan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, serta mendigitalisasikan dan mempublikasikan dokumen PK secara elektronik dan pada tahun 2018 dilakukan perbaikan/penyempurnaan aplikasi ePK untuk mengakomodir hasil penyusunan/*cascading* IKU Kementerian Pertanian.

10. **Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019**

1) *Trilateral Meeting*

Dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L, dilakukanlah pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan dan K/L. Pertemuan tiga pihak merupakan forum untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan Renja 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali terdiri dari: 1). *Trilateral Meeting* Pembahasan Pagu Indikatif; 2). *Trilateral Meeting* Pembahasan Pagu Anggaran; dan 3). *Trilateral Meeting* Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran. Hasil dari konsolidasi tiga Kementerian tersebut dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan kerja dan target dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkup Kementerian Pertanian.

2) Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L).

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) K/L. Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) K/L dan disusun mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Mulai tahun 2017 untuk perencanaan tahun 2018, Renja dituangkan dalam bentuk aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), yang berisi tentang prioritas nasional, program/kegiatan, sasaran, indikator, target dan alokasi. Penyusunan Renja dilakukan bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terutama terkait dengan penetapan target dan alokasi anggaran.

11. **Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementan Tahun 2019**

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian mengusulkan 86 Standar Biaya Keluaran (SBK), yang terdiri dari: Sekretariat Jenderal sebanyak 1 SBK, Inspektorat Jenderal

sebanyak 17 SBK, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebanyak 4 SBK, Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak 9 SBK, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 9 SBK, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebanyak 2 SBK, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian 43 SBK dan Badan Karantina Pertanian sebanyak 1 SBK.

12. **Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian**

Pada tahun 2018, pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan melalui aplikasi eSAKIP. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan biro/pusat yang mendukung keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Sekretariat Jenderal tahun 2018.

13. **Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;**

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Lakin di susun untuk lakin Sekretariat Jenderal dan Lakin biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan lakin Kementerian.

14. **Program Legislasi Pertanian (Prolegtan);**

Pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum telah melakukan kegiatan:

- 1) Melakukan koordinasi/pertemuan Prolegtan pada 26 - 28 November 2018 di Yogyakarta, yang dihadiri wakil dari seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, yang menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Tenaga Ahli Bidang Hukum Kementerian Pertanian, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Tahun 2018 yang bertujuan membantu meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam hal ini di Lingkungan Kementerian Pertanian, agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, dan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Evaluasi Pencapaian Program Legislasi Pertanian yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selain itu juga sebagai tindaklanjut Strategi Nasional Reformasi Regulasi yang merupakan direktif Presiden Republik Indonesia dan upaya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian dalam reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang merupakan pelaksanaan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019

15. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Maksud dari pertemuan ini adalah dalam rangka pemantauan dan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan tujuan pemantauan dan evaluasi yaitu menginventarisasi permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai bahan masukan untuk perbaikan.

16. Pertimbangan dan Litigasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum berupa perkara Perdata di Pengadilan Negeri, perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara di pengadilan antara lain penyelesaian barang milik negara berupa tanah, rumah negara, tender, perizinan, dan kepegawaian yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan kerugian negara baik dari materiil maupun imateriil.

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian perkara maupun permasalahan-permasalahan hukum dimaksud diperlukan penanganan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik di lingkup Kementerian Pertanian, Biro Hukum melalui Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum perlu melaksanakan koordinasi penanganan perkara serta melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang berpotensi menjadi permasalahan hukum pada tiap-tiap unit kerja eselon I Kementerian Pertanian.

17. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 dilakukan oleh beberapa Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini sebagai sarana pengelolaan manajemen pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etik Aparatur Sipil Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertemuan ini menitikberatkan pada kedisiplinan, etos kerja, kerjasama dan komunikasi yang efektif dan efisien.

18. Pertemuan Kehumasan Lingkup Kementerian/Lembaga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi di bidang komunikasi dan kehumasan lingkup Biro Hubungan

Masyarakat dan Informasi Publik, maupun menyertakan SDM dalam kegiatan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja khususnya bidang komunikasi dan kehumasan.

19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian (Padu Satu)

Dengan mengusung tema kemudahan berusaha yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik. Berangkat dari Peraturan tersebut, Pusat PVTPP sebagai salah satu unit kerja pelayanan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan prima dengan memberikan kemudahan dalam berusaha maka Kementerian Pertanian membangun ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu).

Fungsi Padu Satu diantaranya memberikan pelayanan perizinan *online*, yang dikembangkan sejalan dengan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)* secara nasional. Hal utama yang membedakan Padu Satu dengan layanan perizinan sebelumnya adalah prinsip *Trust* yang dikedepankan kepada pengguna layanan, sehingga pengguna layanan tidak dituntut dengan beragam persyaratan yang memberatkan untuk memulai usaha tentunya juga memberikan kepastian penyelesaian kepada pengguna layanan dalam satuan waktu yang lebih pasti serta kemudahan proses perizinan dengan melakukan satu kali aplikasi untuk beragam proses yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Saat ini Padu Satu memiliki 15 layanan yang dapat diajukan tentunya dengan proses yang lebih sederhana. Petugas layanan yang berada pada Padu Satu bertugas sebagai verifikator administrasi maupun *Liaison Officer (LO)* dari masing-masing Ditjen Teknis. Padu satu memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna layanan yaitu ruang tunggu yang nyaman dan bersih dilengkapi dengan wifi serta tersedianya kudapan berupa *snack* dan minum, bagi ibu menyusui dapat juga menggunakan ruang laktasi. Namun bagi pengguna layanan juga dapat melakukan pengaduan dengan memanfaatkan ruang pengaduan.

20. Penguatan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai APIP mendorong seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan Kementerian Pertanian melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satker untuk memastikan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI terhadap temuan aset yang diserahkan kepada petani.

Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian diwujudkan melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan penilaian WBK terhadap seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai wujud keberhasilan pembinaan tersebut, Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Besar Karantina

Pertanian, Makassar, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya serta Balai Besar Inseminasi Buatan, Singosari sebagai penerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018.

Upaya tersebut di atas telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, seperti :

- 1) Diterapkannya manajemen perubahan secara sistematis seperti terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi, tersedianya road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019 dan diterapkannya agen perubahan;
- 2) Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dan kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan juga telah melakukan perampingan struktur organisasi;
- 3) Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan e-goverment pada layanan utamanya, walaupun belum terintegrasi.
- 4) Penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, antara lain telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan melakukan assesment terhadap sebagian besar pegawai;
- 5) Kementerian Pertanian telah melakukan upaya penanganan gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dalam pengadaan barang dan jasa, serta pencanangan Zona Integritas dan membangun WBK/WBBM.
- 6) Kementerian Pertanian telah melakukan usaha peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan publik dan juga melakukan survei kepuasan masyarakat guna mengetahui keinginan masyarakat.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2018 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:



Gambar 32. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan K/L Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK

1) Penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada 10 institusi kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kategori Kementerian Komisi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Selain Kementan, penghargaan pengendalian gratifikasi terbaik juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,

Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPD Jabar-Banten. Penghargaan ini diberikan atas kinerja kementerian/lembaga dalam pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. Kementan meraih penghargaan ini karena berdasar penilaian evaluasi KPK, Kementerian Pertanian termasuk kementerian yang konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan telah membuat unit pencegahan (Gambar 32).

2) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 33. Sekretaris Jenderal Kementan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

Pada 2017 dan 2018 Kementerian Pertanian juga memperoleh "Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik" dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI). Pada 2017, Kementerian Pertanian menduduki peringkat 4 dari 10 peringkat yang ada. Pada 2018 Kementerian Pertanian masuk dalam katagori Badan Publik (BP) menuju informatif dari lima kategori yang ada yaitu BP Informatif, BP Menuju Informatif, BP Cukup Informatif dan BP Kurang Informatif dan BP Tidak

Informatif. Penilaian dilakukan terhadap seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN dan 460 Perguruan Tinggi di Indonesia. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Gambar 33).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pemenuhan hak atas informasi yang dijamin UU nomor 14 tahun 2008. Bentuk komitmen tersebut telah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun di daerah. Selain itu juga pengalokasian anggaran khusus bagi pengelola informasi publik.

Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian telah menyusun langkah, strategi dan capaian dalam menjamin dan mempromosikan keterbukaan informasi publik. Saat ini masyarakat dapat datang langsung di bagian layanan PPID ataupun cukup melalui website Kementerian Pertanian. Permohonan informasi meningkat, dan sampai saat ini Kementerian Pertanian mampu memenuhi harapan masyarakat, yang makin tinggi terhadap keterbukaan informasi pertanian.

3) Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2017 oleh BPK.

Pada tahun 2016 dan 2017 Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan yang akuntabel, dan merupakan capaian yang sangat luar biasa mengingat baru pertama dalam sejarah, Kementerian Pertanian meraih opini WTP secara berturut-turut (Gambar 34).



Gambar 34. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 2006-2017

Opini laporan keuangan dari BPK tersebut merupakan salah satu penilaian reformasi birokrasi yang akan berdampak pada remunerasi dan tunjangan kinerja Kementerian Pertanian. Ada dua komponen yang dinilai dalam reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, yaitu: (i) Komponen pengungkit yang meliputi: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan, dan (ii) Komponen hasil yang meliputi nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, survei eksternal persepsi korupsi, opini BPK, dan survei eksternal pelayanan publik.

Opini WTP yang diraih Kementerian Pertanian mendapat apresiasi pemerintah melalui peningkatan tunjangan kinerja (tunjin) Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian, yang semula pada 2015 hanya 45% naik menjadi 70% pada 2016, dan naik kembali pada 2018 menjadi 80%. Kenaikan tunjangan kinerja ini harus diimbangi dengan kinerja yang semakin meningkat di masa yang akan datang.

4) Penghargaan TOP IT



Dibidang penerapan Informasi Teknologi (IT), pada 2017 dan 2018 Kementerian Pertanian berhasil memperoleh beberapa kategori penghargaan TOP IT. Pada 2017, Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu **"Penghargaan TOP IT Implementasi on Ministry 2017"** dan **"TOP IT Leadership 2017"**. Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Itech bersama Asosiasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Pada 2018, Kementerian Pertanian juga telah berhasil menerima tiga "Penghargaan TOP IT 2018" sekaligus, yakni penghargaan untuk kategori **"TOP IT Implementasi**

on Ministry 2018”, “TOP Digital Transformation Readiness 2010” dan “TOP Leader on IT Leadership 2018”.

Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan terhadap keberhasilan Kementerian Pertanian yang telah mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan TIK dalam manajemen pemerintahan akan mendorong manajemen pembangunan secara lebih efisien, efektif, profesional, berdaya saing tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Penghargaan yang diraih Kementan merupakan hasil dari komitmen untuk membangun “satu data satu peta” dengan menerbitkan regulasi, membangun infrastruktur TIK secara besar besaran, peningkatan kapasitas SDM, perancangan program TIK, pengorganisasian, eksekusi dan evaluasi. Penghargaan tersebut menunjukkan pengelolaan program pembangunan pertanian sudah menerapkan IT dan pertanian digital dalam mendukung percepatan pencapaian target swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

5) Anugerah Penjaga Ketahanan Pangan



Kementerian Pertanian meraih penghargaan Penjaga Ketahanan Pangan Nasional dalam ajang Indonesia Award 2018 di Jakarta. Penghargaan diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta atas pemikiran revolusioner yang membawa sejumlah capaian signifikan di sektor pertanian utamanya dari program Upaya Khusus peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) dan program Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab). Pada tahun 2018, kontribusi

pertanian mencapai 13,3 % dan dapat menekan inflasi pangan menjadi 1,26 % pada tahun 2017. Kementerian Pertanian memposisikan petani pada posisi yang menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Keberpihakan kepada petani tidak saja menjadi komitmen besar, tetapi telah diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan Kementerian Pertanian. Maka penghargaan tersebut dipersembahkan untuk petani dari Sabang hingga Merauke.



Selain Gubernur DKI Jakarta, FAO juga memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian pada ajang Indonesian Awards 2018 sebagai Penjaga Ketahanan Pangan Nasional. Atas prestasi ini FAO akan selalu membantu tugas Kementerian Pertanian dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Capaian yang sangat signifikan terlihat dari pengentasan kemiskinan di pedesaan dan perkembangan pertanian yang sangat signifikan dalam hal peningkatan produksi.

Langkah konkrit dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah dengan merevisi regulasi Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang pengadaan benih dan pupuk dari lelang menjadi penunjukan langsung. Disamping itu, Kementerian Pertanian telah melakukan deregulasi dengan mencabut 291 permentan/ Kepmentan yang dianggap menghambat investasi di sektor pertanian dan kebijakan refocusing anggaran. Anggaran yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk pembiayaan rapat dan perjalanan dinas, kini lebih difokuskan untuk peningkatan produktivitas petani. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan asuransi untuk lahan pertanian dan ternak sapi untuk melindungi petani dari bahaya gagal panen dan atau matinya hewan ternak akibat bencana alam. Kebijakan tersebut membawa sektor pertanian di Indonesia menuju arah yang positif.

6) Peringkat 5 dalam Pengelolaan Kearsipan Nasional

Arsip Nasional RI (ANRI) menetapkan Kementerian Pertanian RI di peringkat 5 pengelolaan kearsipan 2018 dari 34 kementerian setelah melalui pengawasan kearsipan eksternal dari ANRI, atau naik dari peringkat 12 hasil pengawasan kearsipan tahun lalu. Saat ini Kementan didukung 155 pejabat arsiparis di seluruh Indonesia dan siap menyongsong digitalisasi kearsipan.



Gambar 35. Sekretaris Jenderal Kementan menerima Penghargaan Pengeliollan Kearsipan Tahun 2018

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award yang memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah. Kementan RI didaulat menjadi Pengelola Kepegawaian Terbaik Kelima Tingkat Kementerian Besar, bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ada di posisi pertama, Kementrian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan di urutan berikutnya.

Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan berbagai *tools* untuk menjawab perubahan di era industri 4.0. Selain mengembangkan program aplikasi pengelolaan arsip, kementerian juga telah menyiapkan kebijakan pengelolaan kearsipan seperti tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip yang merupakan instrumen wajib sebagai dasar pengelolaan arsip.

7) Anugerah Parahita Ekapraya



Gambar 36. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menerima Anugerah Parahita Ekapraya

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih Penghargaan Tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Mentor, tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Pertanian yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan

Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri di Istana Wakil Presiden di Jakarta pada bulan Desember 2018 (Gambar 36).

Penganugerahan ini diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta melakukan pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada K/L lainnya dan pemerintah daerah.

8) Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil

penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan pengembangan strategi pengembangannya terhadap area of improvement (AOI) yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor LHV-331/D102/2/2018 Tanggal 27 Desember 2018, Kementerian Pertanian Tahun 2018 berada pada level 3 atau kategori "Terdefinisi" dengan nilai 3,037.

9) Peningkatan *Internal Audit Capability Model (IACM)* Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP



Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan good government dan clean governance serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Institute of Internal Auditor (IIA)

Research Foundation mengembangkan model pengukuran kapabilitas pengawasan intern dengan IACM (Internal Audit Capability Model). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (Self Assesment) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi Self Assesment yang telah dilakukan Itjentan.

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2018, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp24,038,534,197,000,- yang dipergunakan untuk membiayai 11 program. Sampai dengan 31 Desember 2018, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp21,834,454,275,386,- atau 90,84%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 5 tahun (2014-2018) disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	PAGU (Rp000)	REALISASI (Rp000)	%
1	2014	14.238.721.451	13.251.063.953	93,06
2	2015	32.725.568.426	28.675.810.207	87,63
3	2016	27.726.630.187	27.039.325.731	97,52
4	2017	24.226.137.776	21.909.385.622	90,44
5	2018	24.038.534.197	21.834.454.275	90,84

Sumber: Sekretaris Jenderal, 2018

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan

anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada rapat-rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2018 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan ditanggung oleh 11 program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 2018 disajikan pada **Lampiran 5**.

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 14 indikator dan berhasil 3 indikator). Dari hasil evaluasi hanya 1 indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; (2) Indeks Ketahanan Pangan; (3) Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional; (4) Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pertanian Nasional; (5) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (6) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (7) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (8) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (9) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; (10) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (11) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (12) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (13) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam; dan (14) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen), (2) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis dan (3) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional.

Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai RB Kementerian Pertanian karena sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2018 khususnya perkembangan capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung

adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dukungan pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2018, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula tebu, daging sapi dan kerbau, dan cabai rawit. Permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4) gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak sapi/kerbau, (6) serangan hama dan penyakit, (7) terbatasnya pemanfaatan teknologi, (8) penanganan pasca panen yang belum optimal, (9) keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani, (10) terbatasnya pendampingan dan bimbingan penyuluh di lapangan, (11) meningkatnya impor produk pertanian, (12) panjangnya rantai tata niaga, (13) keterbatasan anggaran dalam alokasi alsintan pasca panen, dan (14) keterbatasan produksi vaksin rabies di Pusat Veteriner Farma.


Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2018 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pemanfaatan dan perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/subsektor lain); integrasi tanaman pangan dengan perkebunan; meningkatkan kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; mendorong peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait HPP dan pembatasan importasi pangan; meningkatkan koordinasi dengan pabrik gula untuk transparansi taksasi dan rendemen tebu petani; serta mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alsintan pasca panen dan produksi vaksin rabies. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Tahun 2018 Kementerian Pertanian mengelola APBN senilai Rp24,038,534,197,000,- yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.103 DIPA Satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2018, mencapai Rp21,834,454,275,386,- atau 90,84%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2018 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN



Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

**LAMPIRAN 2. DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/ RUANG, JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN											JENIS KELAMIN		JUMLAH	PENDIDIKAN										JUMLAH												
		IA	IB	IC	ID	Gol I	IIA	IIB	IIC	IID	Gol II	IIIA	IIIB	IIIC		IIID	Gol III	IVA	IVB	IVC	IVD	IVE	Gol IV	Jumlah	L		P	S3	S2	S1	D4	S Mudi	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	1	1	2	14	1	56	53	124	127	374	190	244	925	104	64	18	12	19	217	1278	760	518	48	280	228	1	6	71	5	3	318	9	9	1278	
2	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	0	1	0	9	23	33	38	64	69	79	250	32	14	1	3	1	51	334	192	142	3	94	189	0	1	10	0	0	28	1	1	334	
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	0	0	1	0	1	17	14	61	42	134	72	137	112	118	489	32	21	6	2	2	63	637	354	283	7	120	266	1	0	45	0	0	180	9	9	637	
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	0	0	1	2	3	7	3	22	16	30	43	71	64	68	248	32	14	4	2	0	31	333	184	189	6	86	184	0	0	7	0	0	77	7	6	333	
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	0	1	2	4	14	6	38	136	214	84	210	184	161	689	69	29	10	3	0	111	968	398	410	5	181	428	21	3	48	0	55	208	7	12	968	
6	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	6	19	8	35	96	74	198	115	483	207	430	245	420	1302	160	44	15	5	0	224	2042	1371	771	18	200	472	33	3	205	2	0	677	59	72	2042	
7	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	2	2	6	9	19	32	63	32	32	182	40	16	38	6	6	108	307	179	128	2	136	132	0	0	5	0	0	29	2	1	307	
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	8	29	111	100	248	270	244	359	443	1513	652	1337	718	775	3222	365	196	121	86	119	887	6170	3801	2289	501	1080	1693	109	29	225	23	9	2113	196	237	6170	
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	0	0	41	20	61	66	61	175	85	387	265	375	323	327	1358	152	80	56	27	9	324	2064	1123	739	73	289	256	168	3	79	3	0	400	77	86	2064	
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	1	1	1	1	2	1	3	4	13	21	31	79	42	60	212	34	12	3	2	1	31	287	143	144	13	87	106	0	2	7	0	0	89	2	1	287	
11	BADAN KABARITAMA PERTANIAN	0	1	4	3	6	99	211	383	392	1005	531	603	488	612	2144	234	108	27	4	1	374	3691	2126	1535	15	822	1173	4	2	426	45	7	1146	14	7	3691	
TOTAL		10	36	179	137	362	587	618	1511	1327	4043	2104	3763	2499	2899	11265	1254	598	259	152	158	2461	18131	11023	7108	691	3957	5627	337	49	1188	78	74	5325	363	422	18131	

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2018

Matriks Pengukuran Nilai Efisiensi Tahun 2018

3. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Capaian/ Realisasi	%	Pagu	Capaian/ Realisasi (Rp)			%		
I. Program Dijen Tanaman Pangan (Produk Ubi Jalar dan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya)												
1	Fasilitasi Bantuan Sapropdi Penindakan Produksi Ubi Jalar	Ha	500,00	500,00	100,00	300,000,000,00	300,000,000,00	100,00	300,000,000,00			
2	Fasilitasi Perbaikan Benih Sumber Palawija	Ha	8,00	8,00	100,00	163,680,000,00	157,654,250,00	96,32	163,680,000,00			
II. Program Dijen Hortikultura (Produk Mangga, Manggis, Pisang untuk komoditas Ekspor)												
1	Kawasan Mangga	Ha	2,095,00	1,675,00	79,95	14,250,200,000,00	9,707,700,196,00	68,12	11,393,357,995,23			
2	Kawasan Manggis	Ha	1,165,10	1,013,10	86,95	10,972,638,000,00	7,539,307,278,00	68,71	9,417,765,00			
3	Kawasan Pisang	Ha	416,24	201,23	48,34	9,220,675,000,00	4,443,973,588,00	48,20	22,152,303,96			
4	Kawasan Buah lainnya (Selak)	Ha	25,00	-	-	260,000,000,00	4,450,000,00	1,71	10,400,000,00			
5	Kawasan Buah lainnya (Nenas)	Ha	25,00	25,00	100,00	535,000,000,00	530,000,000,00	99,07	21,400,000,00			
6	Kawasan florikultura (Krisan)	m2	7,600,00	7,600,00	100,00	1,672,000,000,00	1,024,320,000,00	97,00	220,000,00			
7	Facilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	6,00	6,00	100,00	598,000,000,00	566,487,750,00	94,73	99,666,666,67			
8	Benih Buah lainnya	Batang	1,524,663,41	1,399,663,00	91,80	30,188,571,000,00	24,433,756,352,00	80,94	19,800,15			
9	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Unit	61,00	44,00	72,13	13,383,840,000,00	10,625,102,058,00	79,39	219,407,213,11			
10	Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	1,680,00	1,547,25	92,10	16,800,000,000,00	16,277,791,166,00	96,89	10,000,000,00			
11	Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura	Unit	100,33	76,39	76,14	5,495,500,000,00	4,365,747,218,00	79,44	54,774,244,99			
12	Facilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	Bulan	12,00	12,00	100,00	2,352,436,000,00	2,336,060,910,00	99,30	196,036,333,33			
13	Facilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12,00	12,00	100,00	2,409,169,000,00	2,374,440,532,00	98,56	200,764,083,33			
III. Program Dijen Perkebunan (Produk Karet, Kelapa, Kopi, Kakao)												
1	Pengembangan pascatan komoditas perkebunan	KT	163,00	162,00	99,39	31,398,411,00	28,414,628,00	90,50	192,628,29			
2	Pengembangan pengolahan perkebunan	Unit	90,00	90,00	100,00	38,766,710,00	36,295,157,00	93,62	430,741,22			
3	Pengembangan pemasaran hasil perkebunan	Keg	60,00	60,00	100,00	7,072,900,00	6,363,101,00	89,96	117,881,67			
4	Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Keg	84,00	84,00	100,00	8,950,300,00	7,739,960,00	86,48	106,551,19			
5	Facilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Bln	12,00	12,00	100,00	13,624,555,00	13,189,308,00	96,81	1,135,379,58			
IV. Program Dijen PKH												
1	Kelambagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	49,00	49,00	100,00	11,710,533,000,00	11,463,882,734,00	97,89	238,990,469,39			
2	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	3,00	3,00	100,00	158,400,000,00	144,384,116,00	91,15	52,800,000,00			
V. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN (PPVTP)												
1	Pemohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	175,00	171,00	97,71	203,950,000,00	197,459,100,00	96,82	1,165,428,57			
2	Pemohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	75,00	96,00	128,00	94,000,000,00	86,583,100,00	92,11	1,253,333,33			
3	Pemohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Padi	Layanan Surat Izin	60,00	49,00	81,67	68,420,000,00	58,827,000,00	85,98	1,140,333,33			
4	Pemohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan RPH	Layanan Surat Izin	1,090,00	1,182,00	108,44	426,150,000,00	414,496,556,00	97,27	390,963,30			
5	Pemohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan	Layanan Surat Izin	170,00	209,00	122,94	58,000,000,00	56,413,600,00	97,26	341,176,47			
6	Pemohonan Pemasukan KartasDagingjeroan Dan Olahannya (KDJO)	Layanan Rekomendasi	575,00	875,00	152,17	137,050,000,00	135,357,034,00	98,76	238,347,83			
TOTAL						121,558,024,876,00	97,336,196,692,00	80,07	1,170,423,649,50	103,532,671,089,76	0,06	50,16

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

4. Indikator Kinerja : Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Capaian/Realisasi	%	Pagu	Capaian/Realisasi (Rp)			%		
I. Program Dityai Tanaman Pangan												
1	Fasilitasi Bantuan Saprodi Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Ha	5,000.00	4,975.00	99.50	3,128,000,000.00	3,103,400,000.00	99.21	625,600.00	3,112,360,000.00	0.29	
2	Fasilitasi Bantuan Saprodi Peningkatan Produksi ubi kayu	Ha	1,500.00	1,500.00	100.00	900,000,000.00	900,000,000.00	100.00	600,000.00	900,000,000.00	0.00	
II. Program Dityai Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)												
1	Benih Jeruk	Batang	640,800.00	625,876.00	97.67	9,544,424,000.00	7,948,079,102.00	83.27	14,894.54	9,322,137,820.57	17.29	
2	Benih sayuran lainnya	Kg	190,000.00	103,000.00	54.21	7,840,000,000.00	4,595,575,110.00	58.62	41,263.16	4,250,105,263.16	-7.52	
3	Kawasan Jeruk	Ha	1,870.00	1,895.00	101.34	16,346,893,000.00	15,978,000,750.00	97.74	8,741,654.01	16,565,434,350.27	3.68	
4	Kawasan sayuran lainnya (bawang Putih)	Ha	5,949.00	5,451.00	91.63	236,655,062,000.00	204,295,361,471.00	86.33	39,780,645.82	216,844,300,380.23	6.14	
III. Program Dityai PKH (Daging Sapi dan Kerbau)												
1	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	49.00	49.00	100.00	11,710,533,000.00	11,463,882,734.00	97.89	238,990,469.39	11,710,533,000.00	2.15	
2	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	3.00	3.00	100.00	158,400,000.00	144,384,116.00	91.15	52,800,000.00	158,400,000.00	9.71	
IV. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN (PPVTPP)												
1	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman	Layanan Surat Izin	175.00	171.00	97.71	203,950,000.00	197,459,100.00	96.82	1,165,428.57	199,288,285.71	0.93	
2	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	75.00	96.00	128.00	94,000,000.00	86,583,100.00	92.11	1,253,333.33	120,320,000.00	38.96	
3	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Panga	Layanan Surat Izin	60.00	49.00	81.67	68,420,000.00	58,827,000.00	85.98	1,140,333.33	55,876,333.33	-5.02	
4	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan RIPH	Layanan Surat Izin	1,090.00	1,182.00	108.44	426,150,000.00	414,496,556.00	97.27	390,963.30	462,118,623.85	11.49	
5	Permohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan	Layanan Surat Izin	170.00	209.00	122.94	58,000,000.00	56,413,600.00	97.26	341,176.47	71,305,882.35	26.40	
6	Permohonan Pemasukan KarkasDagingJeroan Dan Olahannya (KDJO)	Layanan Rekomendasi	575.00	875.00	152.17	137,050,000.00	135,357,034.00	98.76	238,347.83	208,554,347.83	54.08	
TOTAL						287,270,882,000.00	249,377,819,673.00	86.809	346,124,109.76	263,980,734,287.31	0.06	50.15

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018
5. Indikator Kinerja : Rasio Komoditas Ekspor Pertanian Yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Komoditas Ekspor Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)			%
I. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan										
1	Kebijakan Pengawasan dan Penindakan	Dokumen	7,00	7,00	100,00	2,852,886,000.00	2,847,178,280.00	99,80	2,852,886,000.00	
2	Kerjasama Nasional/Internasional	Dokumen	2,00	2,00	100,00	2,123,826,000.00	2,115,227,595.00	99,60	2,123,826,000.00	
3	Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait	Dokumen	1,00	1,00	100,00	439,950,000.00	437,900,100.00	99,53	439,950,000.00	
4	Informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Aplikasi	3,00	3,00	100,00	1,955,590,000.00	1,937,432,602.00	99,07	1,955,590,000.00	
II. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan										
1	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan	Peraturan	30,00	30,00	100,00	7,328,326,000.00	7,218,765,591.00	98,50	7,328,326,000.00	
III. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati										
1	Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Peraturan	38,00	38,00	100,00	8,000,000,000.00	7,960,244,273.00	99,50	8,000,000,000.00	
IV. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian										
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Bulan Layanan	108,00	108,00	100,00	33,623,221,000.00	33,545,427,065.00	99,77	33,623,221,000.00	
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	12,00	12,00	100,00	915,871,000.00	914,413,227.00	99,84	915,871,000.00	
3	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12,00	12,00	100,00	30,964,463,000.00	30,828,248,393.00	99,56	30,964,463,000.00	
V. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan										
1	Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Uji Terap	19,00	19,00	100,00	6,347,272,000.00	6,345,474,356.00	99,97	6,347,272,000.00	
2	Metoda Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Uji Lab	7,00	7,00	100,00	5,017,368,000.00	4,989,550,320.00	99,45	5,017,368,000.00	
3	Layanan Internal (Overhead)	Unit	2,618,00	2,618,00	100,00	2,074,775,000.00	2,071,059,426.00	99,82	2,074,775,000.00	
4	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	36,00	36,00	100,00	26,497,117,000.00	26,413,096,390.00	99,68	26,497,117,000.00	
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati										
1	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikat	1,000,000.00	1,431,575.00	143,16	96,609,712,000.00	95,911,208,618.00	99,28	138,304,048,456.40	
2	Pengembangan Infrastruktur PLBN	Layanan	3,881.00	3,889.00	100,21	11,411,258,000.00	11,397,652,161.00	99,88	11,434,780,304.56	
3	Pengembangan Sarana PLBN	Layanan	122.00	135.00	110,66	4,271,852,000.00	4,266,914,300.00	99,88	4,727,049,344.26	
4	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	58,329.00	60,713.00	104,09	151,294,566,000.00	150,787,357,665.00	99,66	157,478,218,134.34	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	1,497.60	1,625.00	108,51	443,891,081,000.00	440,722,466,616.00	99,29	481,652,648,654.51	
TOTAL						835,619,134,000.00	830,709,616,978.00	99,41	8,108,810,803.66	921,737,409,894.08
								0.11	50.27	

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

6. Indikator Kinerja : Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Efisiensi (%)	NE (%)				
		Satuan	Target	Capaian/ Realisasi	%	Pagu	Capaian/ Realisasi (Rp)			%	Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	
I. Program Diijèn Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai)													
1	Kegiatan Budidaya padi	Ha	1.240.250,00	1.080.114,00	87,09	652.152.775,000,00	568.066,330,540,00	87,11		567.949,479,876	(0,02)		
2	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Unit	1.000,00	987,00	98,70	200.000,000,000,00	194.856,097,133,00	97,43	200.000,000,00	197.400,000,000	1,31		
3	Fasilitas Perbenyakan Benih Sumber Padi	Ha	294,00	294,00	100,00	9.637.642,000,00	9.284.651,925,00	96,34	32.781,095,24	9.637.642,000	3,80		
4	Bantuan Benih Pusat (Padi Inbrida)	Ha	1.145,000,00	1.079,194,00	94,25	333.337.500,000,00	323.993,079,573,00	97,20	291,124,45	314.179,764,170	(3,03)		
5	Pemenuhan Budidaya Padi Varietas Unggul Baru	Ha	5.000,00	5.000,00	100,00	15.262.500,000,00	15.262,500,000,00	100,00	3.052,500,00	15.262,500,000	-		
6	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi	Ha	8.000,00	7.776,40	97,21	14.952,000,000,00	13.951,050,250,00	93,31	1,869,000,00	14.534,091,600	4,18		
7	Kegiatan Budidaya Jagung	Ha	2.805.800,00	2.704.480,00	96,39	1.905.713.388,750,00	1.806.388,295,234,00	94,79	679,205,00	1.836.896,338,159	1,69		
8	Fasilitas Perbenyakan Benih Sumber Jagung	Ha	93,00	93,00	100,00	1.648.601,000,00	1.612,001,764,00	97,78	17.726,892,47	1.648.601,000	2,27		
9	Desa Mandiri Benih Jagung	Unit	8,00	8,00	100,00	2.400,000,000,00	1.707,345,000,00	71,14	300,000,000,00	2.400,000,000	40,57		
10	Fasilitas Bantuan Sprodi Peningkatan Produksi Kedelai	Ha	546,586,00	543,473,00	99,43	520.349,872,000,00	517.383,877,000,00	99,43	952,000,00	517.386,296,000	0,00		
15	Fasilitas Perbenyakan Benih Sumber kedelai	Ha	205,00	199,00	97,07	3.447,825,000,00	3.264,785,635,00	94,69	16.818,658,54	3.346,913,049	2,52		
16	Desa Mandiri Benih Kedelai	Unit	200,00	191,00	95,50	35.000,000,000,00	33,089,822,113,00	94,54	175,000,000,00	33,425,000,000	1,01		
II. Program Diijèn Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)													
1	Benih Bawang Merah	kg	597.000,11	464.103,25	77,74	16.124,968,000,00	13,365,757,096,00	82,89	27,009,99	12,535,424,918	(6,21)		
2	Benih Cabe	Batang	1.000,000,00	916,296,49	91,63	3,008,000,000,00	2,902,396,443,00	96,49	3,008,00	2,756,219,942	(5,04)		
3	Pengendalian OPT Cabe dan Bawang Merah	Ha	1.754,00	1.583,68	90,29	35,664,158,000,00	34,652,303,654,00	97,16	20,333,043,33	32,201,034,060	(7,07)		
4	Kawasan Aneka Cabe	Ha	13.055,00	13,005,29	99,62	388,219,592,000,00	371,440,995,300,00	95,68	29,737,234,16	386,741,354,090	4,12		
5	Kawasan Bawang Merah	Ha	5.493,00	5,515,52	100,41	219,725,273,000,00	205,816,322,253,00	93,67	40,000,959,95	220,626,094,618	7,20		
6	Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Bulan	12,00	12,00	100,00	9,850,307,000,00	9,637,724,488,00	97,84	820,858,916,67	9,850,307,000	2,21		
III. Program Diijèn Perkebunan (Gula Tebu)													
1	Perluasan Tanaman tebu	Ha	4.855,00	3,013,00	62,06	32,095,012,00	18,402,993,00	57,34	6,610,71	19,918,079	8,23		
2	Bonkar Ratoon	Ha	673,00	416,00	61,81	2,097,077,00	1,288,014,00	61,42	3,116,01	1,296,262	0,64		
3	Rawat Ratoon	Ha	5.970,00	5,970,00	100,00	19,417,125,00	18,120,160,00	93,32	3,252,45	19,417,125	7,16		
4	Pengawalan dan pendampingan Tanaman Tebu	Keg	16,00	15,00	93,75	3,821,950,00	2,926,576,00	76,57	238,871,88	3,583,078	22,43		
5	Peningkatan Kapabilitas Petugas dan Petani Tebu	Keg	6,00	6,00	100,00	2,305,000,00	2,107,821,00	91,45	384,166,67	2,305,000	9,35		
6	Penerapan Varietas Tebu Adaptif	Keg	8,00	8,00	100,00	2,871,250,00	2,409,297,00	83,91	358,906,25	2,871,250	19,17		
7	Gerakan pengendalian OPT tebu	Ha	475,00	475,00	100,00	1,017,350,00	936,808,00	92,08	2,141,79	1,017,350	8,60		
8	Pembangunan KBD tebu	Ha	288,00	236,00	81,94	15,975,534,00	11,071,918,00	69,31	55,470,60	13,091,063	18,24		
9	Pemeliharaan KBD tebu 2018	Ha	112,00	112,00	100,00	1,051,975,00	974,926,00	92,68	9,392,63	1,051,975	7,90		
10	Fasilitas pengolahan gula tebu	Unit	2,00	2,00	100,00	1,850,000,00	1,732,305,00	93,64	925,000,00	1,850,000	6,79		
IV. Program Diijèn PKH (Daging Sapi dan Kerbau)													
1	Optimalisasi Produksi	Ekor	3.000,000,00	3,897,737,00	129,92	441,891,000,000,00	428,809,000,000,00	97,27	147,297,00	574,124,966,889	33,58		
2	Peningkatan Gangguan Reproduksi	Ekor	193,042,00	191,732,00	99,32	55,394,000,000,00	54,569,000,000,00	98,51	286,901,30	55,008,159,302	0,82		
3	Hijauan Pakan Ternak	Ha	2,158,00	2,172,63	100,68	34,156,000,000,00	32,672,000,000,00	95,66	15,827,618,16	34,387,558,054	5,25		
4	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Lokasi	41,00	41,00	100,00	9,642,000,000,00	9,368,000,000,00	97,16	235,170,731,71	9,642,000,000	2,92		
TOTAL							5,149,198,150,023,00	4,653,143,306,219,00	90,37	1,003,115,776,51	4,852,006,145,807,72	0,04	50,11

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFIISIENSI TAHUN 2018

8. Indikator Kinerja : Rasio Kasus Komoditas yang Diselesaikan Terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan		Paqu	%	Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	Realisasi (Rp)	%							
I. Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan													
1	Kebijakan Pengawasan dan Penindakan	Dokumen	7	7	100,00	2,852,886,000.00	2,847,178,280.00	99.80	407,555,142.86	2,852,886,000.00	0.20		
2	Kerjasama Nasional/internasional	Dokumen	2	2	100,00	2,123,826,000.00	2,115,227,595.00	99.60	1,061,913,000.00	2,123,826,000.00	0.41		
3	Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait	Dokumen	1	1	100,00	439,950,000.00	437,900,100.00	99.53	439,950,000.00	439,950,000.00	0.47		
4	Informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Aplikasi	3	3	100,00	1,955,590,000.00	1,937,432,602.00	99.07	651,863,333.33	1,955,590,000.00	0.94		
II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati													
1	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	SERTIFIKAT	1,000,000.00	1,431,575.00	143.16	96,609,712,000.00	95,911,208,618.00	99.28	96,609.71	138,304,048,456.40	44.20		
2	Pengembangan Infrastruktur PLBN	LAYANAN	3,881.00	3,889.00	100.21	11,411,258,000.00	11,397,652,161.00	99.88	2,940,288.07	11,434,780,304.56	0.33		
3	Pengembangan Sarana PLBN	LAYANAN	122.00	135.00	110.66	4,271,852,000.00	4,266,914,300.00	99.88	35,015,180.33	4,727,049,344.26	10.78		
4	Layanan Internal (Overhead)	LAYANAN	58,329.00	60,713.00	104.09	151,294,566,000.00	150,787,357,665.00	99.66	2,593,813.81	157,478,218,134.34	4.44		
5	Layanan Perkantoran	LAYANAN	1,497.60	1,625.00	108.51	443,891,081,000.00	440,722,466,616.00	99.29	296,401,629.94	481,652,648,654.51	9.29		
TOTAL							714,850,721,000.00	710,423,337,937.00	99.38	2,898,328,998.06	800,968,996,894.08	0.13	50.32

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

9. Indikator Kinerja : Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target	Capaian %	Pagu	Realisasi	%				
I. Program Badan Ketahanan Pangan											
1	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	LUPM	1,156	1,154	99.83	119,360,000,000.00	119,240,000,000.00	103,252,595.16	119,153,494,809.69	-0.07	
TOTAL						119,360,000,000.00	119,240,000,000.00	103,252,595.16	119,153,494,809.69	-0.07	49.82

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

10. Indikator Kinerja : Rasio Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir) Terhadap Hasil Penelitian Yang Menghasilkan (5 Tahun Kemudian)

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target	Capaian %	Pagu	Realisasi	%				
I. Program Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian											
1	Varietas Tanaman Pangan	Varietas	78	117	150.00	27,829,135,000.00	27,160,624,400.00	356,783,782.05	41,743,702,500.00	53.69	
2	Teknologi Tanaman Pangan	Teknologi	234	264	112.82	70,653,953,000.00	68,002,495,924.00	301,939,970.09	79,712,152,102.56	17.22	
3	Benih Sumber	Kg	469	483	102.94	8,786,725,000.00	8,468,224,204.00	18,735,021.32	9,044,893,593.82	6.81	
4	Model	Model	69	69	100.00	7,869,845,000.00	7,708,712,576.00	114,055,724.64	7,869,845,000.00	2.09	
5	Rekomendasi	Rekomendasi	62	65	104.84	6,889,174,000.00	6,617,523,713.00	111,115,709.68	7,222,521,129.03	9.14	
6	Teknologi yang didiseminasikan	Teknologi	100	154	154.00	60,563,809,000.00	57,546,096,891.00	605,638,090.00	93,268,265,860.00	62.08	
7	Bitbit sumber	Kg	190,386	155,422	81.64	937,265,000.00	826,657,903.00	4,922.97	765,138,197.29	-7.44	
TOTAL						183,529,906,000.00	176,330,335,611.00	1,508,273,220.75	239,626,518,382.71	0.36	50.90

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

11. Indikator Kinerja : Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan

No.	Kegiatan	Fisik		Keuangan		Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Capaian	%					Pagu	Realisasi	%
I. Program Ditjen Prasarana Sarana Pertanian												
1.	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RIIT)	Ha	134.700	134.475	99.83	160.000.000.000.00	160.000.000.000.00	100.00	1,187,824.80	159,733,095,768.37	-0.17	49.58

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

12. Indikator Kinerja : Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Pasca Panen)

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi					%
I. Program Ditjen Tanaman Pangan												
1.	Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	13,059	12,617	96.62	1,831,998,712,600.00	1,659,589,863,163.00	90.59	140,286,293.94	1,769,992,170,677.25	6.65	
III. Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)												
1.	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Unit	142	142	100.00	15,110,875,000.00	14,572,983,627.00	96.44	106,414,612.68	15,110,875,000.00	3.69	
2.	Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12	12	100.00	2,409,169,000.00	2,374,440,532.00	98.56	200,764,083.33	2,409,169,000.00	1.46	
3.	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	6	6	100.00	598,000,000.00	566,487,750.00	94.73	99,666,666.67	598,000,000.00	5.56	
III. Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)												
1.	Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan	KT	163	162	99.39	31,398,411.00	28,414,628.00	90.50	192,628.29	31,205,782.71	9.82	
2.	Pengembangan pengolahan perkebunan	Unit	90	90	100.00	38,766,710.00	36,295,157.00	93.62	430,741.22	38,766,710.00	6.81	
IV. Program Ditjen PKH (Daging Sapi dan Kerbau)												
1.	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Serifikat	135	139	102.96	8,818,000,000.00	8,453,000,000.00	95.86	65,318,518.52	9,079,274,074.07	7.41	
V. Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian												
1.	Alokasi Fasilitas Alsintan Pra Panen	Unit	126,965.00	126,942	99.98	3,724,678,354,000.00	3,409,510,299,143.00	91.54	29,336,260.81	3,724,003,620,001.32	9.22	
TOTAL						5,583,683,275,721.00	5,095,131,784,000.00	91.25	1,508,273,220.75	239,626,518,382.71	0.36	50.90

RENCANA AKSI KEMENTERIAN PERTANIAN 2018

13. Indikator Kinerja : Rasio Luas Bahan Baku Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan		Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu				
I. Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian										
1	Cetak sawah	Ha	12,000	9,737	81.14	198,468,000,000.00	164,386,000,000.00	170,397,500,000.00	3.66	
2	Optimasi Lahan rawa	Ha	43,500	35,663	81.98	174,000,000,000.00	138,109,600,000.00	124,820,500,000.00	-9.62	
TOTAL						372,468,000,000.00	302,495,600,000.00	295,218,000,000.00	-2.41	43.99

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

14. Indikator Kinerja : Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan		Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu				
I. Program Ditjen Tanaman Pangan										
1	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	Ha	10,845	10,770	99.31	18,895,756,000.00	18,707,562,000.00	1,742,347.26	18,765,079,955.74	0.31
2	Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)	Ha	400	400	100.00	1,853,825,000.00	1,845,250,000.00	4,634,562.50	1,853,825,000.00	0.46
3	Gerakan Pengendalian OPT	Kali	863	862	99.88	5,609,500,000.00	5,566,160,000.00	6,500,000.00	5,603,000,000.00	0.66
4	Pengujian Agroekosistem	Ha	2,695	2,685	99.63	1,333,500,000.00	1,311,250,000.00	494,805.19	1,328,551,948.05	1.32
5	Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan DPI	Ha	34,000	34,000	100.00	60,680,000,000.00	60,680,000,000.00	1,784,705.88	60,680,000,000.00	0.00
6	Pengadaan Pestisida	Paket	3	3	100.00	33,311,500,000.00	33,280,941,000.00	11,103,833,333.33	33,311,500,000.00	0.09
7	Pengadaan Handsprayer	Unit	1,700	1,700	100.00	900,000,000.00	853,550,000.00	529,411.76	900,000,000.00	5.44
8	Pengadaan Motor Operasional POPT	Unit	1,043	1,043	100.00	24,443,782,000.00	24,443,782,000.00	23,558,198.47	24,571,201,000.00	0.52
9	Pengadaan Mobil Operasional LPHP	Unit	85	85	100.00	15,499,259,600.00	15,499,259,600.00	186,965,282.35	15,892,049,000.00	2.53
10	Perekutan Petani Pengamat	Orang	3,923	3,923	100.00	14,122,800,000.00	13,290,000,000.00	3,600,000.00	14,122,800,000.00	6.27
II. Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)										
1	Fasilitas Teknis Dukungan Perindungan Hortikultura	Bulan	12	12	100.00	1,080,527,000.00	1,072,488,100.00	90,043,916.67	1,080,527,000.00	0.75
2	Desa Pertanian Organik	Desa	250	203	81.04	12,500,000,000.00	12,127,730,709.00	50,000,000.00	10,130,000,000.00	-16.47
III. Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)										
1	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Ha	8,325	8,325	100.00	23,270,228.00	21,934,644.00	2,795.22	23,270,228.00	6.09
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	25	25	100.00	5,905,875.00	5,591,465.00	236,235.00	5,905,875.00	5.62
3	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	155	155	100.00	28,671,420.00	27,997,156.00	184,976.90	28,671,420.00	2.41
4	Fasilitas Teknis Dukungan Perindungan Perkebunan	Bulan	12	12	100.00	36,702,475.00	34,555,843.00	3,058,539.58	36,702,475.00	6.21
IV. Program Badan Karantina Pertanian										
Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati										
1	Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Peraturan	38	38	100.00	8,000,000,000.00	7,960,244,273.00	210,526,315.79	8,000,000,000.00	0.50
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan										
1	Metoda Karantina Pertanian									
2	Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Uji Terap	19	19	100.00	6,347,272,000.00	6,345,474,356.00	334,066,947.37	6,347,272,000.00	0.03
3	Metoda Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Uji Lab	7	7	100.00	5,017,368,000.00	4,989,550,320.00	716,766,857.14	5,017,368,000.00	0.56
4	Layanan Internal (Overhead)	Unit	2,618	2,618	100.00	2,074,775,000.00	2,071,059,426.00	792,503.82	2,074,775,000.00	0.18
5	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	36	36	100.00	26,497,117,000.00	26,413,096,390.00	736,031,027.78	26,497,117,000.00	0.32
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati										
1	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikat	1,000,000	1,431,575	143.16	96,609,712,000.00	95,911,208,618.00	96,609.71	138,304,048,456.40	44.20
2	Pengembangan Infrastruktur PLBN	Layanan	3,881	3,889	100.21	11,411,258,000.00	11,397,652,161.00	2,940,288.07	11,434,780,304.56	0.33
3	Pengembangan Sarana PLBN	Layanan	122	135	110.66	4,271,852,000.00	4,266,914,300.00	35,015,180.33	4,727,049,344.26	10.78
4	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	58,329	60,713	104.09	151,294,566,000.00	150,787,357,665.00	2,593,813.81	157,478,218,134.34	4.44
5	Layanan Perkantoran	Layanan	1,498	1,625	108.51	443,891,081,000.00	440,732,466,616.00	296,401,629.94	481,652,648,654.51	9.29
TOTAL						946,260,208,998.00	939,633,076,642.00	13,812,400,283.89	1,029,866,360,795.87	0.10

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFIISIENSI TAHUN 2018

15. Indikator Kinerja : Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Bertampak Penyakit Hewan Menular Strategis

No.	Kegiatan	Fisik		Keuangan		%	Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	%						Pagu
I. Program Ditjen PKH (Daging Sapi dan Kerbau)											
1	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	275,225	391,662	142.31	99,518,000,000.00	92,498,000,000.00	339,787.45	133,081,830,923.79	43.88	
2	Pencacahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	4,685,980	3,719,243	79.37	49,009,000,000.00	47,966,000,000.00	10,458.64	38,898,241,176.23	-18.90	
3	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Dokumen	9	9	100.00	1,095,000,000.00	1,080,000,000.00	121,666,666.67	1,095,000,000.00	1.39	
4	Kelembagaan Veteriner	Unit	593	573	96.63	100,990,335,000.00	99,315,135,000.00	170,304,106.24	97,584,252,875.21	-1.74	
II. Program Badan Karantina Pertanian											
Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani											
1	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Peraturan	30	30	100.00	7,328,326,000.00	7,218,765,591.00	244,277,533.33	7,328,326,000.00	1.52	
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Metoda Karantina Pertanian											
1	Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Uji terap	19	19	100.00	6,347,272,000.00	6,345,474,356.00	334,066,947.37	6,347,272,000.00	0.03	
2	Metoda Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Kea	Uji lab	7	7	100.00	5,017,368,000.00	4,989,550,320.00	716,766,857.14	5,017,368,000.00	0.56	
3	Layanan Internal (Overhead)	Unit	2618	2618	100.00	2,074,775,000.00	2,071,059,426.00	792,503.82	2,074,775,000.00	0.18	
4	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	36	36	100.00	26,497,117,000.00	26,413,096,390.00	736,031,027.78	26,497,117,000.00	0.32	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati											
1	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Kearnanal	Sertifikat	1,000,000	1,431,575	143.16	96,609,712,000.00	95,911,208,618.00	96,609.71	138,304,048,456.40	44.20	
2	Pengembangan Infrastruktur PLBN	Layanan	3,881	3,889	100.21	11,411,258,000.00	11,397,652,161.00	2,940,288.07	11,434,780,304.56	0.33	
3	Pengembangan Sarana PLBN	Layanan	122	135	110.66	4,271,852,000.00	4,266,914,300.00	35,015,180.33	4,727,049,344.26	10.78	
4	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	58,329	60,713	104.09	151,294,566,000.00	150,787,357,665.00	2,593,813.81	157,478,218,134.34	4.44	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	1,498	1,625	108.51	443,891,081,000.00	440,722,466,616.00	296,401,629.94	481,652,648,654.51	9.29	
TOTAL						999,355,662,000.00	990,982,680,443.00	2,661,303,410.31	1,111,520,927,869.31	0.12	50.30

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

16. Indikator Kinerja : Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan		Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu					Realisasi
I. Program Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian											
1	Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Sawadaya	Poktan	10,000	10,800	108.00	4,200,000,000.00	3,938,492,900.00	420,000.00	4,536,000,000.00	15.17	
2	Sekolah Lapang	Poktan	45,000	47,247	104.99	23,880,425,000.00	23,264,952,000.00	530,676.11	25,072,854,221.67	7.77	
3	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Poktan	1,573	1,672	106.29	3,400,000,000.00	3,287,227,000.00	2,161,474.89	3,613,986,013.99	9.94	
TOTAL						31,480,425,000.00	30,490,671,900.00	3,112,151.00	33,222,840,235.65	0.09	50.22

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFISIENSI TAHUN 2018

17. Indikator Kinerja : Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan		Harga Satuan (Rp)	Harga Total seharusnya (Rp)	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu					Realisasi
I. Program Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian											
Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian											
1	Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian	Poktan	155,575	155,575	100.00	397,238,558,472	389,703,172,013	2,553,357.28	397,238,558,472.00	1.93	54.83
2	Pemberian Honorarium bagi THL-TBPP untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian	Poktan	155,575	107,561	69.14	107,433,060,000	102,974,737,400				
Total						397,238,558,472	389,703,172,013	2,553,357.28	397,238,558,472.00	1.93	54.83

MATRIKS PENGUKURAN NILAI EFIISIENSI TAHUN 2018

18. Indikator Kinerja : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi		
I. Program Sekretariat Jenderal									
1	Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	100.00	113,350,000.00	106,890,900.00	94.30	6.04
2	Pemantauan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2018	Dokumen	1	1	100.00	242,335,000.00	241,487,500.00	99.65	0.35
3	Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian dengan penyusunan	Dokumen	1	1	100.00	200,640,000.00	193,267,700.00	96.33	3.81
4	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	100.00	146,550,000.00	141,255,700.00	96.39	3.75
5	Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	100.00	161,130,000.00	148,969,940.00	92.45	8.16
6	Mengintegrasikan SOP di lingkup Kementerian Pertanian ke dalam proses bisnis	Dokumen	1	1	100.00	161,130,000.00	148,969,940.00	92.45	8.16
7	Penyusunan Sistem, Prosedur, dan Pembakuan Sarana Kerja	Dokumen	1	1	100.00	419,010,000.00	415,249,300.00	99.10	0.91
8	Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui Media Online untuk Setiap Tahapan	Laporan	1	1	100.00	1,493,745,000.00	1,442,445,535.00	96.57	3.56
9	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial	Dokumen	1	1	100.00	149,220,000.00	145,872,900.00	97.76	2.29
10	Reviu dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang	Dokumen	1	1	100.00	432,594,000.00	428,703,000.00	99.10	0.91
11	Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka menengah	Dokumen	1	1	100.00	461,911,000.00	458,338,582.00	99.23	0.78
12	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	Dokumen	1	1	100.00	57,143,000.00	56,838,000.00	99.47	0.54
13	Koordinasi Triateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019	Dokumen	1	1	100.00	165,820,000.00	165,194,500.00	99.62	0.38
14	Penyusunan Standar-Biaya Keluaran (SBK) Kementan Tahun 2019	Laporan	1	1	100.00	243,880,000.00	242,574,250.00	99.46	0.54
15	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian	Laporan	8	8	100.00	159,640,000.00	158,535,000.00	99.31	0.70
16	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	1	1	100.00	159,640,000.00	158,535,000.00	99.31	0.70
17	Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)	Laporan	1	1	100.00	774,150,000.00	759,731,150.00	98.14	1.90
18	Pertimbangan dan Litigasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian	Laporan	1	1	100.00	1,093,487,000.00	990,569,700.00	90.59	10.39
II. Program Inspektorat Jenderal									
1	Penguatan Pengawasan	Layanan	1	1	100.00	97,134,000,000.00	91,872,402,577.00	94.58	5.73
TOTAL						103,769,375,000.00	98,275,831,174.00	94.71	5.59
						103,629,690,000.00	103,769,375,000.00		63.97

LAMPIRAN 4. REKAP KASUS KOMUDITAS PERTANIAN IMPOR YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018

NO	UPT	KH /KT	KATE GORI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	BARANG BUKTI	LOKASI	WA KTU	PENVI DIK	STATUS P21
1.	BKP Kelas I Banjarmasin	KH	Antar Area	Pengiriman Musang yang disamakan dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin tujuan Jakarta tanpa disertai persyaratan karantina	4 ekor Musang Akar	Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin	10 Januari 2017	BKP Kelas I Banjarmasin 1. Edi Susanto, S.IP 2. Jumadi S.IP 3. Drianto 4. Lulus Rianto, SP	B-2258/Q.3.4/Euh.1/04/2017 tgl. 21 April 2017
2.	BKP Kelas I Batam	KH	Impor	Pada tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pemasukan ilegal 1.115 ekor burung dari Malaysia tanpa disertai dokumen karantina	1.115 ekor burung	Batam	02 Maret 2017	BKP kelas I Batam 1. Drh. Romauli Basa Simatupang 2. Sukono 3. Wasis Prihartono, SP	B-2718/N.10.11/Euh.1/08/2017 tgl. 10 Agustus 2017
3.	BKP Kelas I Bandar Lampung	KH	Antar Area	Membawa daging babi hutan (celeng) yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian	26 (dua puluh enam) karung besar berat 3000 (tiga ribu) kilogram atau 600 (enam ratus) kantong plastik ukuran 5 (lima) kilogram daging babi hutan (celeng)	Pelabuhan Panjang B. Lampung	09 Maret 2017	BKP Kelas I Bandar Lampung 1. Drh. Akhir Santoso 2. Drh. Anak Agung Oka Mantara 3. Buyung Hadiyanto, SP	1. B-2836/N.84/Euh.1/06/2017 tgl. 12 Juni 2017 2. B-2842/N.84/Euh.1/06/2017 tgl. 12 Juni 2017 3. B-2841/N.84/Euh.1/06/2017 tgl. 12 Juni 2017
4.	SKP Kelas I Sorong	KH	Antar Area	Membawa Anjing Doberman dari Surabaya tanpa dilengkapi Surat Kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian	1 ekor Anjing Doberman	Pelabuhan DUM Sorong	01 Maret 2017	SKP Kelas I Sorong	
5.	BKP Kelas I Bandar Lampung	KH	Antar Area	Membawa daging babi hutan (celeng) yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian	26 (dua puluh enam) karung besar berat 3000 (tiga ribu) kilogram atau 600 (enam ratus) kantong plastik ukuran 5 (lima) kilogram daging babi hutan (celeng)	Pelabuhan Panjang B. Lampung	20 Mei 2017	BKP Kelas I Bandar Lampung	B-5659/N.8.4/Euh.1/12/20174 tgl.27 Desember 2017
6.	BKP Kelas I Batam	KH	Impor	Pemasukan ilegal 211 ekor burung dari Malaysia tanpa disertai dokumen karantina	163 murai batu, 18 poksai, 21 parrot burung	Batam	19 Juni 2017	BKP kelas I Batam 1. Drh. Romauli Basa Simatupang 2. Sukono 3. Wasis Prihartono, SP	B-3663/N.10.11/Euh.1/10/2017 tgl. 20 Oktober 2017

7.	SKP I ENTIKONG	KT	Impor	Pada hari kamis tanggal 2 februari 2017 jam 23:30 WIB polsek beduai melakukan patroli dan melakukan pengejaran terhadap mobil avanza KB9075 HH dan didapati bawang merah sebanyak 90 karung yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina	90 karung (1800 Kg) Bawang Merah	Beduwai, sanggau	02 Februari 2017	POLSEK BEDUWAI	B-263/Q.1.14.6/Euh.2/03/2017 tgl. 20 Juli 2017
8.	SKP I ENTIKONG	KT	Impor	Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2017 jam 20:00 WIB polsek tayan hulu melakukan penangkapan terhadap mobil Avanza KB 1259 MC yang membaw bawang merah dan diduga asal luar negeri yang akan di bawa ke pontianak	46 karung (920 Kg) bawang merah	Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu	16 Februari 2017	POLSEK TAYAN HULU	B.996/Q.1.14/Kuh.1/05/2017 tgl. 10 Mei 2017
9.	BKP Kelas II Tarakan	KH	Impor	Gading Gajah sebanyak 5 buah milik tersangka M dari Malaysia yang menumpang kapal KM. Malindo express ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pelabuhan Tunontaka, Nunukan. Kemudian Gading gajah tersebut diserahkan kepada petugas Karantina Wilker Nunukan. Tanggal 24 Januari Gading Gajah tersebut diserahkan kepada BKSDA wialyah Kalimantan Timur.	5 buah Gading Gajah	Pelabuhan Tunontaka, Nunukan	13 Januari 2017	PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah kalimantan	P-21
10.	BKP Kelas II Tarakan	KH	Impor	Gading Gajah dimasukkan ke dalam tangki air profil air berwarna biru, dibungkus plastik dan dibalut dengan karet ban dari dermaga Sungai Nyamuk (Sebatik) milik tersangka F yang menumpang kapal Labuan Express di pelabuhan Tunun Taka. Oleh Petugas bea dan cukai diserahkan kepada petugas karantina. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2017 barang bukti diserahkan kepada perwakilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.	4 buah Gading Gajah	Pelabuhan Tunan Taka	13 Mei 2017	PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah kalimantan	P-21

11.	BKP Kelas II Tarakan	KH	Impor	Gading Gajah sebanyak 1 (satu) buah terdeteksi X-Ray memiliki Bea dan Cukai milik tersangka Saban diserahkan kepada petugas Karantina Wilker Nunukan selanjutnya diserahkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan	1 buah Gading Gajah	Sebatik	13 Mei 2017	PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan	P-21
12.	BKP Kelas II Tarakan	KH	Impor	Dotemukan gading gajah sebanyak 1 (satu) buah dari Tawau milik Polus Laga Petrus diserahkan dari Bea dan Cukai Nunukan ke petugas Karantina Pertanian Nunukan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian Resort Nunukan.	2 buah Gading Gajah	Pelabuhan Tunontaka, Nunukan	24 Juli 2017	Penyidik Polres Nunukan	
13.	BKP Kelas I Kupang	KH	Antar Area	pemasukan daging kerbau beku asal Jawa Barat sebanyak 120 kg milik Hypermart, tanpa disertai sertifikat karantina dari daerah asal	120 kg daging kerbau beku	Hypermart Bundaran PU dan Hypermart Lippo Plaza, Jl. Veteran Waikota Kupang	08 Mei 2017	1. Dth, Benny Aprissa.S.P. 2. Salamat Sinaga, SP	
14.	BBKP Soekarno Hatta	KH	Impor	Pemasukan tanpa HC 20 ekor Burung Love Bird dari Hongkong. (tidak mengirimkan LK)	20 Ekor Burung Love Bird	Bandara Soekarno Hatta	21 Juni 2017	PPNS BBKP Soetta	B-9850/0.0.11/Euh.1/10/2017 Tgl. 5 Oktober 2017
15.	BKP Kelas I Jayapura	KH	Antar Area	Pemasukan Anjing Ras Jenis Siberian Husky dan Rotweiler di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapura tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Adanya larangan pemasukan Hewan Penular Rabies (HPR) yang ditetapkan berdasarkan Perda Prov. Papua no. 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua	2 Ekor Anjing Ras Jenis Siberian Husky dan Rotweiler	Pelabuhan Laut Jayapura	19 Juli 2017	PPNS BKP Kelas I Jayapura	
16.	BKP Kelas I Banjarmasin	KH	Antar Area	Pemasukan telur konsumsi 851 ikat, pakan konsentra iik petelur, 6 zak tanggal 19 Agustus 2017 di Pelabuhan Trisakti menggunakan KM. Gerbang	1. 851 ikat Telur Konsumsi 2. 6 Zak Pakan Konsentrat tik Petelur	Pelabuhan Laut Trisakti	19 Agustus 2017	BKP Kelas I Banjarmasin 1. Edi Susanto, S.IP 2. Jumadi S.IP 3. Drianto	B-4513/q34/Euh.1/10/20 Tgl 19 Oktober 2017 4.

17.	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan	KH	Impor	Samudra dari daerah asal Surabaya tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan karantina.	29 Ekor Burung Murai Batu	Teluk Nibung TBA	3-Aug-17	Lulus Rianto, SP	B-2707/N.2.15/Euh.1/11/2017 tanggal 18 November 2017
18.	BKP Kelas II Medan	KH	Antar Area	Pemasukan Burung Murai Batu dari negara Malaysia sebanyak 29 ekor yang dilakukan anak buah Kapal Penyeberangan Port Klang Malaysia-Teluk Nibung TBA. Modus Operandi dengan memasukkan burung-burung tersebut ke dalam keranjang plastik dan menyimpannya di ruang mesin kapal	1 ekor Ayam Jantan, 1 ekor Ayam Betina, 2 ekor Burung Cendrawasih Jantan, 2 ekor Burung Cendrawasih betina	Bandara Kualanamu	10 Agustus 2017	BKSDA Sumut	
19.	BKP Kelas I Pekanbaru	KT	Impor	Kamis, 10 Agustus 2017 telah terjadi tindak pidana dengan sengaja memasukkan ayam dan burung cendrawasih asal Surabaya tanpa dokumen persyaratan HC dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina	1. 1 unit (4.290 Kg) KM POMPONG TANPA NAMA & 2. Bawang Merah	Perairan Sungai Rawa desa Mengkapan Kec. Sei Apit Kab. Siak Pekanbaru	13 Agustus 2017	BKP Kelas I Pekanbaru 1. Ferdi, SP. M.Si 2. Drh. Rofuiddin Lubis, MM 3. Ir. Holland Tambunan, MMA 4. Drh. Farida Hanum 5. Surya Dharma, SP 6. Syafruddin Lubis	
20.	BBKP Soekarno Hatta	KH	ekspor	Minggu, 13 Agustus 2017 pukul 04.00Sat Pol Air Res Siak Tanjung Buton mendapatkan KM. POMPONG TANPA NAMA membawa bawang merah tanpa dilengkapi dokumen karantina sebanyak 429 karung ukuran 10 Kg	58 ekor Ular, 122 ekor Kadal, 70 ekor Blawak, 7 ekor Kura-kura	Bandara Soekarno Hatta	15 Mei 2017	ig5	
				Pada Senin 15 Mei 2017 WNA Jepang (Katsuhide Naito) membawa binatang reptile sebanyak 257 ekor dari Kualanamu untuk di bawa ke Jepang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta dengan tidak disertai sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal, transit dan pengeluaran ke wilayah NKRI					

**LAMPIRAN 5. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN
2018**

NO	UNIT ESELON-1	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Barantan	835.619.134.000	830.709.616.978	99,41
2	BKP	600.286.783.000	586.076.591.831	97,63
3	Setjen	1.730.087.799.000	1.657.130.061.432	95,78
4	Itjen	97.134.000.000	91.872.402.577	94,58
5	Badan PPSDMP	1.264.588.172.000	1.175.659.720.328	92,97
6	Ditjen Tanaman Pangan	6.675.409.495.000	6.100.508.234.855	91,39
7	Ditjen PKH	2.028.956.742.000	1.849.062.878.850	91,13
8	Ditjen Hortikultura	1.242.629.794.000	1.125.827.956.970	90,60
9	Badan Litbang Pertanian	2.092.733.475.000	1.883.189.275.499	89,99
10	Ditjen PSP	5.834.734.749.000	5.119.389.098.169	87,74
11	Ditjen Perkebunan	1.636.354.054.000	1.415.028.437.897	86,47
TOTAL		24.038.534.197.000	21.834.454.275.386	90,84

Sumber: SPAN Kemenkeu dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan, 2018

LAMPIRAN 6. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang Dibutuhkan (Rp)
I. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional				
1	Pembinaan pelaku usaha ekspor pertanian terhadap standarisasi mutu ekspor melalui kegiatan sertifikasi Jaminan Mutu tanaman pangan sebanyak 30 sertifikat	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	3.082.500.000
	Pembinaan standarisasi mutu ekspor hortikultura	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	5.260.000.000
3	Peningkatan produksi komoditas bernilai tambah dengan mengalokasikan kegiatan peningkatan produksi ubi jalar seluas 1100 Ha dan kacang tanah 6500 Ha serta pengembangan perbanyak benih sumber Palawija lainnya sebanyak 2 ton	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	23.020.000.000
	Peningkatan produksi komoditas hortikultura bernilai tambah dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan mangga, manggis, salak, nenas, pisang, krisan, jahe serta pengembangan benih buah lainnya	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	80.711.000.000
4	Pembentukan Tim Percepatan Ekspor di Ditjen PKH	Jan- Des 2019	Ditjen PKH	
5	Mengalokasikan kegiatan pemasaran dan investasi melalui promosi dan pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk melakukan percepatan ekspor komoditas pertanian.	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	5.358.750.000
II. Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional				
1	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas berdaya saing dengan mengalokasikan kegiatan peningkatan produksi kacang hijau 6500 Ha dan ubi kayu 1500 Ha dan pengembangan perbanyak benih sumber palawija lainnya sebanyak 2 ton	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	10.952.500.000
	Peningkatan produksi komoditas hortikultura bernilai tambah dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan jeruk dan bawang putih serta pengembangan benihjeruk dan bawang putih	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	391.050.000.000
2	Pengembangan infrastruktur dan sarana pemasaran melalui alokasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 100 unit	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	10.000.000.000
	Pengembangan pemasaran produk hortikultura	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	5.000.000.000
3	Mengalokasikan kegiatan pemasaran dan investasi melalui promosi (penyebaran informasi) kepada pelaku usaha	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	5.358.750.000
4	Stabilisasi harga.	Jan- Des 2019	BKP	

III. Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis				
Produksi Kedelai				
1	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui tumpang sari padi-kedelai atau jagung-kedelai serta budidaya kedelai monokultur seluas 1.000.000 Ha untuk meningkatkan indeks pertanaman	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	444.005.750.000
2	Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai (P3BK) seluas 2.000 ha	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	14.286.000.000
3	Mengembangkan perbanyak benih sumber kedelai sebanyak 163.200 kg	Jan- Des 2019	Ditjen Tanaman Pangan	950.200.000
Produksi Bawang Merah				
1	Menjaga pola tanam sehingga panen lebih terukur. Hal ini untuk menghindari adanya over produksi yang menyebabkan harga jatuh di tingkat petani. Salah satunya dengan memperkuat peran champion untuk menjaga manajemen tanam di lapangan. Serta menerapkan <i>ceiling</i> dan <i>floor price</i> untuk menjaga harga di tingkat petani sampai konsumen ---> melalui pengembangan kawasan bawang merah	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	95.000.000.000
2	Bantuan benih bawang merah	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	17.600.000.000
3	Menyediakan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan (jika harga rendah), gudang berpendingin untuk memperpanjang umur simpan bawang merah sebagai <i>buffer stock</i> pemerintah, alat dan mesin pengolahan bawang merah.	Jan- Des 2019	Ditjen Hortikultura	18.000.000.000
Produksi Gula Tebu				
1	Penyediaan sumur dalam, embung, sumur dangkal, permukaan	2019	Dirat tansim Rempah	10.500.000.000
2	Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan	2019	Dirat tansim Rempah	5.500.000.000
	Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon	2019	Dirat tansim Rempah	105.000.000.000
3	Adopsi inovasi terbaru dari studi banding, penelitian dan percontohan atau demplot.	2019	Dirat tansim Rempah	2.800.000.000
	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan sumber benih		Dirat Perbenihan	
	Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan terencana	2019	Dirat Perbenihan	677.470.000
	Melatih petani baru	2019	Dirat tansim Rempah	8.800.000.000
	Perluasan di lahan pengembangan	2019	Dirat tansim Rempah	75.000.000.000
	Meningkatkan kapabilitas SDM petugas teknis dan penyuluh dan petani tebu melalui pelatihan/traning	2019	Dirat tansim Rempah	8.800.000.000
Produksi daging sapi dan kerbau				
16	Penanganan Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif	2019	Direktorat Kesmavet	10.628.406.000
17	Perbaikan Pakan Ternak Sapi	2019	Direktorat Pakan	41.685.232.000
18	Penguatan Kelembagaan Peternak	2019	Direktorat PPHNak	22.295.524.000

19	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	2019	Direktorat Perbibitan dan PRoduksi Ternak	3.565.250.000
20	Penyediaan dan Distribusi Sarana dan Prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer.	2019	Direktorat PPHNak	71.627.004.000
IV. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)				
1	Mengalokasikan alsintan pasca panen tanaman pangan 8.105 unit	Jan- Des 2019	Ditjen TP	866.690.198.000
V. Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis				
1	Meningkatkan produksi vaksin rabies di Pusvetma sehingga mampu meningkatkan Coverage yang menjadi daerah pembebasan rabies	2019	Ditjen PKH	10.000.000.000



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2018

Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN PERTANIAN**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1. PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian (RP Juta)	Rp 26.90 Juta
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	1. Indeks Ketahanan Pangan	69.00 Ranking
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional 2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional 3. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	8,97 % 5,02 % 0,10%
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	1. Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	5.90 %
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	1. Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia 2. Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	11.00 Kasus 40.00%
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	1. Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30%

7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	1. Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	60.00 %
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	1. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan 2. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) 3. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	33.00 % 66.30% 97.67%
9	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	1. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam 2. Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	11.05 % 79.00%
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	1. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	10.00 %
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	1. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	27.50 %
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	1. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	86.79 Index

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Rp. 1,730,087,799,000
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Rp. 97,134,000,000
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp. 6,675,409,495,000
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp. 1,242,629,794,000
5	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Rp. 1,636,354,054,000
6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Rp. 2,028,956,742,000
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp. 5,834,734,749,000
8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	Rp. 2,092,334,723,000
9	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp. 576,488,172,000
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 600,286,783,000
11	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Rp. 835,619,134,000
12	Program Pendidikan Pertanian	Rp. 688,100,000,000

Jakarta, Desember 2018

Menteri Pertanian



A. Amran Sulaiman

